



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 16 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Suka Damai RT.04, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sesuai KTP/domisili Jalan Provinsi KM 2 Perum Paser Alam Permai Blok B No. 7 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PPU (Mantan KPA dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I KADEK INDRA K.W. S.H. dan HERI S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat I KADEK INDRA K.W. S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Padat Karya Gg. Karya Bersama Blok B No. 6 Bengkuring Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. - Menyatakan terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
- Menyatakan terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO sebesar **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga)** bulan kurungan dan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. sebesar Rp. 1.575.287.359,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetor uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 lembar surat Invoice PT. NINGBO TARUNA ASIA tanggal 29 November 2019 an. Wahyudi;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening: 751555551 atas nama BRIAND ELFYANDI;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Kaltimtera atas nama CV. Duta Utama nomor rekening: 5200002851;

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- 4) 1 Bendel Dokumen Asli RKS penerangan jalan umum (PJU) kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 5) 1 Bendel Dokumen Asli Rencana anggaran biaya (RAB) program pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrik kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
- 6) 1 Bendel copy Dokumen Surat perintah kerja (SPK) kegiatan perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/732/ DPU-PR /III/2019. Tanggal 1 Maret 2019;
- 7) 1 Bendel Dokumen Asli Harga perkiraan sendiri (HPS) program pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrik kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
- 8) 1 Bendel Copy Dokumen Risalah kontrak pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 1 nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- 9) 1 Bendel Dokumen Asli Surat perjanjian kerja pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR /X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 10) 1 Bendel Dokumen Asli Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) nomor kontrak: 765/3261/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 11) 1 Bendel Dokumen Asli Addendum CCO – 01 pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor: 906/3582/DPU-PR/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
- 12) 1 Bendel copy Dokumen back up data 01 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 13) 1 Bendel copy Dokumen Back up data 02 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 14) 1 Bendel Dokumen Asli Gambar kerja (shop drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 Bendel Dokumen Gambar terlaksana (AS build drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 16) 1 Bendel Dokumen Asli Laporan Harian periode 21 Oktober 2019 s.d 30 Desember 2019 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1);
- 17) 1 Bendel copy Dokumen laporan Bulanan Oktober – Nobvember tanggal 21 Oktober s.d 31 November 2919;
- 18) 1 Bendel Dokumen Asli Laporan harian Desember tanggal 1 Desember 2019 s.d 29 Desember 2019;
- 19) 1 Bendel copy Dokumen Laporan bulanan Desember periode tanggal 1 Desember s.d 29 Desember 2019;
- 20) 1 Bendel Dokumen Asli Foto dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor Kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 21) 1 Bendel Dokumen Asli Foto Dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 22) 1 Bendel Dokumen Asli Final Hand Over (FHO)/ berita acara serah terima pekerjaan pertama pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 23) 1 Bendel copy 1 Dokumen Berita Acara pembayaran uang muka pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 24) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 01) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 25) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 02) penhadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 26) 1 Bendel Dokumen Asli Kontrak Pemeliharaan Jaminan 5 (lima) tahun pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 27) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaram (BAP) kegiatan perencanaan pengadaan dan perencanaan jalan umum (PJU) Nomor: 765/732/DPU-PR/III/2019 tangga; 1 Maret 2019;

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- 28) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 9765/3261/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 29) 1 Bendel copy Dokumen hasil tes uji Alumunium;
- 30) 1 (satu) lembar NCR surat SP2D Nomor: 8595/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pembayaran Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang muka sebesar Rp.1.774.648.500,00;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan jalan umum (PJU) I, tanggal 6 November 2019;
- 32) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS khusus (checklist), tanggal 6 November 2019;
- 33) 1 (satu) lembar NCR Surat Pengantar SPP-LSS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 34) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 35) 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 36) 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 37) 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/ kuitansi nomor 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, ditandatangani oleh kontraktor/ penyedia Bendahara Pengeluaran. KPA, dan PPTK;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/287/DPU-PR/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp32.266.337.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp161.331.682.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 19 (sembilan belas) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00282/SPD/1.01.03.01/III/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
- 43) 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11143/SP2D/L/XI1/2019 tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp.2.846.643.885,00;
- 44) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 27 Desember 2019;
- 45) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS Khusus (Checklist), tanggal 26 Desember 2019;
- 46) 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS nomor: 01490SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 47) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 48) 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 49) 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 50) 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/593/DPU-PR/XI/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 54) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp51.757.162.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;
- 55) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan pajak (PPN) Rp258.785.808.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00502/SPD/1.01.03.01/V/2019 tanggal 26 Desember 2019;
- 57) 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11348/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp.1.294.202.615;
- 58) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 30 Desember 2019;
- 59) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Khusus (Checklist), tanggal 30 Desember 2019;
- 60) 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/VIV/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 61) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XI1/2019, tanggal 30 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XI/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/642/DPU-PR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 68) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp. 23.530.957.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;
- 69) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp. 117.654.784.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70) 3 (tiga) lembar asli. Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00485/SPD/1.01.03.01/IV/2019 tanggal 10 Desember 2019;

71) 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir, Petikan keputusan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomer: 821/308/SK-BUP/XII/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, tanggal 29 Desember 2016;

72) 6 (enam) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/4/2019, tanggal 28 Januari 2019. tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019;

73) 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/007/DPU-PR/I/2019, tanggal 1 Februari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain atas nama tersangka **BRIAND ELFYANDI**;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak berniat untuk melakukan perbuatan seperti yang disampaikan dalam dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Saya tidak dapat membantah maupun menolak atas perintah yang disampaikan oleh Pimpinan saya yaitu Kepala Daerah Penajam Paser Utara pada tahun 2019 terkait proses dan mekanisme terhadap pelaksanaan kegiatan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Saya menyesali atas kelalaian saya dalam melaksanakan kegiatan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mohon kiranya majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil dari kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan jalan umum(PJU 1) tahun anggaran 2019 sampai dengan saat ini masih berfungsi dengan kinerja yang baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kab. Penajam Paser Utara sesuai dengan tujuan awal diadakannya kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan jalan umum (PJU 1) tahun anggaran 2019 Kab. Penajam Paser Utara;
2. Saya merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 orang istri yang hanya seorang Ibu Rumah Tangga dan masih harus menanggung 3 orang anak yang saat ini masih menempuh Pendidikan;
3. Saya belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Saya kooperatif selama persidangan dilaksanakan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah melalui proses persidangan serta berdasarkan pembuktian Kami tidak bermaksud untuk mengaburkan atau membantah perihal fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, melainkan kami memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan keputusan yang Objektif sesuai fakta persidangan berdasarkan tanggung jawab Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang dirasa sangat berat dan tidak adil mengingat dalam perkara ini Terdakwa tidak menerima pemberian selain senilai Rp 70.000.000,- dan uang tersebut sepenuhnya digunakan untuk keperluan pendampingan tim BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;

Bahwa sangat nyata dan jelas Sdr. Galih merupakan pihak yang mengatur dan mengendalikan proses jual beli lampu dalam proyek Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Sdr. Galih merupakan pihak yang benar-benar mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan dalam proyek Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara dan hal ini yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara;

Tidak dapat dipungkiri jika dalam proses Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara ada peran dari Kepala Daerah pada saat itu untuk mengondisikan

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



pemenang tender. Sehingga sebagai bawahan, Terdakwa tidak dapat membantah hal tersebut;

Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa telah mengabdikan sebagai seorang PNS selama 29 tahun dengan prestasi kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 orang istri yang hanya seorang Ibu Rumah Tangga dan masih harus menanggung 3 orang anak yang saat ini masih menempuh Pendidikan;
4. Terdakwa telah mengundurkan diri dari PNS dengan tujuan agar tidak terlibat lagi dengan permasalahan seperti ini serta agar fokus dalam menjalankan proses hukum terhadap perkara Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Terdakwa tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara terkait Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini dapat dibuktikan dengan:
 - a) Terdakwa bersama tim TP4D pengadaan kegiatan PJU 1, Sdr. BUDI SUSILO, SH Mhum (Kejaksa negeri Kab. PPU) dan saksi Ngatimin selaku PPTK) melakukan kegiatan pengecekan lampu sebelum Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b) Dalam Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat efisiensi anggaran dari rencana awal (HPS) sebesar Rp 6.958.121.000,- menjadi Rp 5.915.495.000,- yang dicantumkan dalam kontrak;
 - c) Dalam Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara adanya penambahan jumlah unit lampu yang dalam kontrak tercantum sejumlah 225 unit namun dalam pelaksanaannya menjadi 238 unit atau ada penambahan sebanyak 13 unit;
 - d) Sampai dengan saat ini hasil dari Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara masih berfungsi dengan baik dan bermanfaat sesuai tujuan awal diadakannya Kegiatan Pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019
Kabupaten Penajam Paser Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hati nurani kepada Terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019, bersama-sama dengan saksi M.A. FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Alka yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (yang melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan dengan memakai CV. Widya Aika tanpa adanya surat kuasa), terdakwa juga bersama sama dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur Akta Nomor : 09 tentang Surat Kuasa Direktur tanggal 14 Oktober 2019 dan saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti berdasarkan Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 28-05-2007 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 5-10-2019, pada tanggal 1 Maret 2019, tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu terdakwa telah menunjuk saksi FIDRIANSAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Pengawas dengan memakai nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yaitu dengan saksi FIDRIANSYAH memberikan imbalan 7% dari nilai kontrak kepada saksi M.A FARID, ST sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1, Pasal 7 huruf g, h, terdakwa juga bersama sama dengan saksi BRIAND ELFYANDI menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019 senilai Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui jika saksi BRIAND ELFYANDI adalah bukan karyawan maupun tenaga kerja tetap CV. Duta Utama sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar CV. Duta Utama dan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya kepada saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti tanpa persetujuan tertulis dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.2.2 tentang Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh penyedia barang dan terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pengujian barang sesuai yang ada dalam kontrak seperti kualitas barang, ketepatan penghitungan jumlah dan volume namun hanya melakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



dengan pengecekan nyala atau tidaknya lampu serta hanya menghitung jumlah lampu PJU I yang terpasang sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 57 ayat (2) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka VIII.8.1 huruf b,c, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) **atau orang lain yaitu saksi M.A. FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Alka dengan menerima fee 7% dari nilai kontrak, saksi FIDRIANSYAH selaku Kontraktor Perencana dan Kontraktor Pengawas yang memakai CV. Widya Aika, saksi BRIAND ELFYANDI sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi BAHARUDIN sebesar Rp50.000.000,- atau suatu korporasi yaitu memperkaya CV. Widya Alka sebesar Rp60.552.435 dan sebesar Rp86.494.253,- serta memperkaya CV. Duta Utama dengan fee yang diterima dari saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000,- dengan rincian Rp50.000.000,- diterima oleh saksi BAHARUDIN dan Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr. ISMAIL ayah dari saksi FEBY AMPUH TRISNA (Direktur CV. Duta Utama), dan memperkaya CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sebesar lebih kurang Rp1.428.240.671. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yaitu sebesar Rp.1.336.660.581,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PPU TA. 2019, Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan kemudian berdasarkan keterangan Ahli HASAN MUKTAR, S.E, CFA., setelah mempertimbangkan data baru kerugian keuangan negara bertambah menjadi Rp.1.575.287.359,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dibuat tanggal 25 November 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023, Pemerintah Daerah Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara merencanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2019 sebanyak 225 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus

Halaman 14 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



lima puluh juta rupiah). Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 target Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi 400 titik dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Pada Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2019, untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi Rp9.997.135.000, (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten PPU memuat belanja Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya senilai Rp10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
5.2.3.2 5.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya				10.150.000.000
	Perencanaan/Review Design	1	Paket	70.000.000,-	70.000.000,-
	Honor Adm Kegiatan	10	OB	410.000,-	410.000,-
	Honor Pengawas Kegiatan	3	OB	574.000,-	574.000,-
	Honor pengawas Lapangan Non PNS	1	Paket	574.000,-	574.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Paket	9.905.000.000,-	9.905.000.000,-
	Honor Peneliti Kontrak	1	Paket	5.000.000,-	5.000.000,-
	Pengawasan	1	Paket	150.000.000,-	150.000.000,-
	Honor PPTK	5	OB	820.000,-	820.000,-
	PPHP	1	Paket	9.504.000,-	9.504.000,-

- Bahwa kemudian dilakukan perubahan anggaran atas belanja modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya yang sebelumnya sebesar Rp10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 1.03.01. 17 04 5 2 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Drs. M. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 917/34.23.04/DPA-SKPD/BAPELITBANG/VII/2019 atas Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya sebelumnya sebesar Rp7.150.000.000,- menjadi Rp15.150.000.000,- dikarenakan adanya permintaan penambahan volume penambahan dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU selanjutnya diajukan dan dibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
5.2.3.2 6.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya				15.150.000.000,-
	Perencanaan/Review Design	1	Paket	69.383.000,-	69.383.000,-
	Honor Adm Kegiatan	10	OB	410.000,-	4.100.000,-
	Honor Pengawas Kegiatan	3	OB	574.000,-	1.722.000,-
	Honor pengawas Lapangan Non PNS	1	Paket	574.000,-	574.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) II	1	Paket	8.000.000.000,-	8.000.000.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1	Paket	6.958.121.000,-	6.958.121.000,-
	Honor Peneliti Kontrak	1	Paket	3.000.000,-	3.000.000,-
	Pengawasan	1	Paket	100.000.000,-	100.000.000,-
	Honor PPTK	5	OB	820.000,-	820.000,-
	PPHP	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	Honor PHO	1	Paket	8.000.000,-	8.000.000,-

- Bahwa bermula di awal tahun 2019 saksi Fidriansyah, ST, MT sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi Fidriansyah, ST, MT juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon kerjasamanya. Kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa Supardi MS ST.,MT selaku (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU) dan terdakwa bilang ke saksi Fidriansyah, ST, MT bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai, karena memang perusahaan saksi Fidriansyah, ST, MT di bidang konstruksi jalan dan drainase, jadi saksi langsung mengiyakan arahan terdakwa Supardi,

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



TS.,MT dan saksi memakai CV. Widya Aika (Samarinda) yang memang sudah lama juga saksi bekerjasama dengan CV. Widya Aika bidang elektrikal, yang Direktur Utamanya adalah Sdr. M.A. Farid teman kuliah dari saksi Fidriansyah,, ST, MT dengan perjanjian fee nanti yang akan diterima oleh Sdr. M.A. Farid sekitar 7% sampai 10% dari nilai kontrak perencanaan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Supardi MS ST, MT., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) sebesar Rp69.943.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada tanggal 21 Februari 2019 melalui surat nomor : 027/730/DPU-PR/II/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan HPS senilai Rp69.943.000,- kemudian terdakwa selaku KPA pada tanggal 1 Maret 2019 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/731/DPU-PR/III/2019 kepada CV. Widya Aika dan terdakwa bersama dengan Sdr. M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 765/732/DPU-PR/III.2019 dengan nilai SPK Rp69.383.000,- dan menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 764/733/DPU-PR/III/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Perencana dengan waktu penyelesaian selama 60 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019 dan kedudukan saksi Fidriansyah,, ST, MT adalah sebagai (Kuasa CV. Widya Aika tanpa ada surat kuasa);
- Bahwa yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) dengan isi diantaranya :
 - o Pagu anggaran untuk perencanaan sebesar Rp70.000.000,-
 - o Standar teknis SNI 7391-2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di perkotaan dan spesifikasi lampu penerangan jalan perkotaan No.12/SBNKT/1991.
 - o Personil tenaga ahli untuk team leader memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik (403)
 - o Laporan yang diserahkan oleh Konsultan Perencana berupa Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Pendukung (Gambar Teknis A3),



Laporan Kuantitas HPP, Back Up data, RKS BoQ, Dokumentasi dan Softcopy

- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Perencana adalah saksi M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi Fidriansyah, ST.,MT tanpa adanya surat kuasa dari Sdr. M.A. Farid, ST dan tenaga ahli elektrik yang dicantumkan dalam dokumen kontrak perencanaan adalah Sdr. Yulius Taruk yang senyatanya hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk perencanaan dikerjakan sendiri oleh saksi Fidriansyah dan stafnya dan terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV. Widya Aika hanya dipinjam oleh saksi Fidriansyah sebagai pelaksana konsultan perencana dengan imbalan saksi Fidriansyah memberikan imbalan kepada Sdr. M.A. Farid, ST sebesar 7% dari nilai kontrak sedangkan Sdr. M.A. Farid, ST tidak mengetahui teknis pekerjaan perencanaan pada pengadaan PJU I selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk konsultan perencana masuk ke rekening CV. Widya Aika dengan SPM LS Nomor : 00238/SPM/LS/1.01.03.01/V/2019 dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. Widya Aika M.A. Farid, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 2710/SP2D/LS/V/2019 atas Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV Widya Alka. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Pekerjaan Perencanaan PJU	69.383.000,-
2	PPN	6.307.546,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	2.523.019,-
	Jumlah Sesudah Potongan	60.552.435,-

- Bahwa untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU, terdakwa selaku KPA/PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rincian kegiatan yaitu:
 - o Pagu anggaran untuk pengawasan sebesar Rp100.000.000,-
 - o Personil tenaga ahli untuk *Team Leadher/Site Engineer* memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (401) atau Ahli Muda Teknik Distribusi Tenaga Listrik (403)

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- o Laporan yang diserahkan oleh Konsultan Pengawas berupa Laporan Pendahuluan, Mingguan, Bulanan, dan Akhir (*Final Report*)
- Bahwa terdakwa selaku KPA/PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa tanggal untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU sebesar Rp99.997.000,- selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK dengan surat nomor : 027/3259/DPU-PR/X/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan HPS senilai Rp99.997.000, - dan pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. Widya Aika Nomor : 762/3261/DPU-PR/X/2019 dengan nilai SPK sebesar Rp99.108.000,- selanjutnya dikeluarkan SPMK Nomor : 764/3262/DPU-PR/X/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Pengawas dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 70 hari mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Pengawas adalah Sdr. M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi Fidriansyah, ST.,MT dan tenaga/staf ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pengawasan adalah Sdr. Irfan Ferdian, ST yang dikuasakan kepada saksi Fidriansyah, ST.,MT senyatanya Sdr. Irfan Ferdian, ST hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk pengawasan dikerjakan sendiri oleh saksi Fidriansyah, ST.,MT dan stafnya dan terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV. Widya Aika hanya dipinjam oleh saksi Fidriansyah, ST.,MT sebagai pelaksana konsultan pengawas dengan imbalan kepada Sdr. M.A. Farid, ST sebesar 7% dari nilai kontrak sedangkan Sdr. M.A. Farid, ST tidak mengetahui teknis pekerjaan pengawasan pada pengadaan PJU I selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk konsultan pengawas masuk ke rekening CV. Widya Aika dengan SPM LS Nomor : 01478/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp99.108.000,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. Widya Aika Sdr. M.A. Farid, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor :11147/SP2D/LS/XII/2019 atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV Widya Aika. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Pekerjaan Pengawasan PJU	99.108.000,-
2	PPN	9.009.819,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	3.603.928,-
	Jumlah Sesudah Potongan	86.494.253,-

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan (Penerangan Jalan Umum) PJU I terdakwa selaku KPA/PPK pada bulan Juli 2019 menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan rincian sebagai berikut :

- o Pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sebesar Rp9.905.000.000,- dengan HPS sebesar Rp6.958.121.000,- dengan rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
I Pekerjaan Pendahuluan						
1	Papan Nama Proyek	LS	4,00	500.000,-	2.000.000,-	
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	LS	1,00	10.673.600,-	10.673.600,-	
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LS	1,00	23.535.000,-	23.535.000,-	
II Pekerjaan Utama					Jumlah I	36.208.600,-
A Kecamatan Penajam						
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.734.295,-	
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.734.295,-	
3	A. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	43.223.784,-	172.895.148,-	
	B. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)			26.183.574,-	104.734.295,-	
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamer (tinggi tiang 7 M)	BH	8,00	26.183.574,-	209.468.591,-	
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.374.295,-	
6	Nenang Dalam / 1	BH	8,00			

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



	Ornamen(tinggi tiang 7 M)			26.183.574,-	209.468.591,-
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	8,00	26.183.574,-	209.468.591,-
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	12,00	44.007.787,-	528.093.443.-
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
12	Kelurahan Tanjung Tengah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	20,00	26.183.574,-	523.671.476.-
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
17	Pantai Nipah ² Coastal Road /2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	5,00	44.007.787,-	220.038.935.-
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	9,00	26.183.574,-	235.652.164.-
19	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
20	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
21	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
B	Kecamatan Waru				
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738.-
C	Kecamatan Babulu				
1	Jalan Poros Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738.-
2	Babulu Darat – babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869.-



	tiang 7 M)				
4	Gang Ali – Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738.-
C Kecamatan Sepaku					
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738.-
			225,00	Jumlah	6.289.356.584,-
A	Jumlah Harga Pekerjaan				6.325.565.184,-
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% X (A)				632.556.518,-
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				6.918.121.702,-
D	Pembulatan				6.958.121.000,-

- o Standar teknis SNI 7391-2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan dan spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan No.12/SBNKT/1991
- o Personil tenaga ahli untuk Project Manager memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Phase Satu (TE021), pelaksana lapangan memiliki SKT Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (TE060) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah disahkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019, Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 027.05/166/2019 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten PPU yang terdiri dari saksi Muhajir, saksi Raditya Ardianto, dan saksi Rully Rivana (Kelompok Kerja) dan setelah ada surat permintaan pengadaan dan dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh terdakwa selaku PPK kepada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) melalui SPSE dalam bentuk softcopy berupa KAK, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana, BOQ, Surat Usulan, SSUK, SSKK dan fotocopy DPA, Tim Pokja melaksanakan proses pelelangan pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum sesuai risalah lelang dengan metode Pascualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur sebagai berikut :
 - a. Tanggal 3 September 2019, Tim Pokja menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi
 - b. Tanggal 4 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/Pokja 1/101.2/Tender-3/2019



c. Tanggal 7 September 2019, saksi Feby Ampuh Tresna selaku Direktur CV. Duta Utama menyampaikan dokumen penawaran Nomor : 1/DP-DU/IX/2019 kepada Tim Pokja Dinas PUPR Kab. PPU senilai Rp5.919.981.591,04 dengan melampirkan :

- 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK Nomor Sert.0643333 dengan salah satu kualifikasi K2 kode EL007 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
- 2) Akta Pendirian
- 3) Daftar Pengalaman Pekerjaan
- 4) Daftar Pengalaman Pekerjaan
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 7) SKT dan SPPKP
- 8) Surat keterangan satu tenaga tetap dengan melampirkan bukti potongan PPh pasal 21 formulir 1721-A atas nama Adi Sofa
- 9) Dokumen teknis yaitu :
 - Jangka Waktu Pelaksanaan
 - Metode Pelaksanaan
 - Rencana Keselamatan Konstruksi
 - Daftar peralatan untuk truck crane dan truck sky lift menyewa ke PT. Mulyo Agung Solo yang beralamat di Surakarta sesuai surat perjanjian nomor : 01/SP/MAS.DU/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019
 - Daftar personil salah satunya Sdr. Adi Sofa dengan ketrampilan Tenaga Ahli Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR) – kelas I
 - Surat Dukungan dari CV. Metalindo Daya Sakti Nomor : 01/DUK-SMDS/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 selaku Produsen/Pabrikasi FP Series meliputi Tiang, Solar Panel, LED, Controller dan Battery kepada CV. Duta Utama yang diajukan kepada Tim Pokja;

- Pada tanggal 24 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/Pokja 1/101.3/Tender-3/2019 dan dari 25 peserta yang mendaftar, hanya 6 peserta yang memasukan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga



1	CV. Duta Utama	Rp5.919.981.591,04	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Unitech Tunggal	Rp6.676.416.345	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Putra Borneo Mandiri	Rp6.493.850.708,74	Lulus	Tidak lulus	
4	CV. Kalindah Jaya	Rp6.464.932.650	Lulus	Tidak Lulus	
5	CV. Tunggak Jati	Rp6.255.000.647,50	Lulus		
6	CV. Sinar Bumi Persada	Rp6.082.959.200	Lulus	Tidak Lulus	

- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dari CV. Duta Utama adalah saksi Baharudin sedangkan pada saat klarifikasi administrasi, kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga dari CV. Duta Utama dihadiri oleh saksi Edi Budi Hartono (karyawan dari CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan menggunakan surat kuasa dari CV. Duta Utama yang diberikan oleh admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti) *padahal saksi Edi Budi Hartono adalah bukan karyawan ataupun bukan tenaga kerja tetap CV. Duta Utama dan Tim Pokja juga tidak melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, tidak juga melakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya) tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki oleh CV. Duta Utama* selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027/Pokja/101.08/Tender-3/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tim Pokja melaporkan kepada terdakwa selaku PPK yang menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan PJU I adalah CV. Duta Utama dengan nilai negoisasi harga sebesar Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/Pokja 1/144.08/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK membuat Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 dengan saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah) padahal senyatanya saksi Briand Elfyandi bukan merupakan karyawan tetap atau bukan tenaga kerja tetap dari CV. Duta Utama sebagaimana termuat dalam akta pendirian;

Halaman 24 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku KPA/PPK yang berisi permohonan perubahan volume tambah kurang (CCO) dengan Surat Nomor : 001/ADD-01/CV.DU/X/2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak			CCO 1		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I Pekerjaan Pendahuluan							
1	Papan Nama Proyek	4	400.000,-	1.600.000,-	4	400.000,-	1.600.000,-
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	1	8.550.000,-	8.550.000,-	1	8.550.000,-	8.550.000,-
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1	25.747.000,-	25.747.000,-	1	25.023.893,-	25.023.893,-
			Jumlah	35.897.000,-	Jumlah		35.173.893,-
II Pekerjaan Utama							
A Kecamatan Penajam							
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848,-	4	20.931.839,-	83.727.357,-
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848,-	4	20.931.839,-	83.727.357,-
3	A. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	34.666.962,-	138.667.848,-	3	33.391.839,-	100.175.517,-
	B. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848,-	4	20.931.839,-	83.727.357,-
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696,-	8	20.931.839,-	157.454.713,-
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848,-	4	20.931.839,-	104.659.196,-
6	Nenang Dalam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696,-	8	20.931.839,-	436.942.070,-
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	20.931.839,-	104.659.196,-
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696,-	8	20.931.839,-	105.759.696,-
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	12	37.466.962,-	449.603.544,-	12	36.411.839,-	105.759.696,-
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	20.931.839,-	209.318.391,-
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	21.511.838,-	418.636.783,-
12	Kelurahan Tanjung Tengah	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5		

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/ 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)		2,-	0,-		21.511.838,-	209.318.391,-
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	20	22.206.962,	444.139.240.-	20	20.931.839,-	418.636.783.-
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
17	Pantai Nipah ² Coastal Road / 2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	5	37.466.962,	220.038.935.-	5	36.191.839,-	180.959.196.-
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	9	22.206.962,	187.334.810.-	9	20.931.839,-	188.386.552.-
19	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
20	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
21	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
22	Perum Dinas Kejaksaan 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				2	20.931.839,-	41.863.678,-
23	Mesjid Sungai Parit / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				1	20.931.839,-	20.931.839,-
24	Jln. Sidorejo Petung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				12	20.931.839,-	251.182.070,-
B	Kecamatan Waru						
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620.-	10	22.131.839,-	221.318.391.-
C	Kecamatan Babulu						
1	Jalan Poros Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620.-	10	22.131.839,-	221.318.391.-
2	Babulu Darat – babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391.-
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,	111.034.810,-	5	20.931.839,-	104.659.196,-
4	Gang Ali – Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620,-	10	21.151.839,-	211.518.391.-
C	Kecamatan Sepaku						
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620.-	10	22.131.839,-	221.318.391.-
		225	Jumlah II	5.341.826.446	239	Jumlah II	5.342.550.553,-
A	Jumlah Harga Pekerjaan			5.377.723.446			5.377.724.445,-
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% X (A)			537.772.34			537.772.445,-

Halaman 26 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5			-
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)			5.915.495.790			5.915.496.890,-
D	Pembulatan			5.915.495.000			5.915.496.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I saksi Edi Budi Hartono selaku karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti ditunjuk oleh saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur Sinergi Metalindo Daya Sakti untuk menjadi pengawas karena CV. Duta Utama telah menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan kepada CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan dibantu oleh Sdr. Yogi sebagai teknisi, Sdr. Inggar dan Sdr. Egi Prabowo (masing masing dari CV. Sinergi Metalindo daya Sakti) sedangkan untuk pekerjaan pondasi dikerjakan oleh warga lokal Penajam, *tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak yang bernama Adi Sofa senyatanya tidak pernah hadir saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU I di Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut keterangan saksi Edi Budi Hartono yang bertandatangan atas nama Adi Sofa adalah admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan melihat contoh tandatangan Sdr. Adi Sofa yang pernah ditemui di Bandung, yang menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, dan back up data adalah saksi Fidriansyah selalu konsultan pengawas atas permintaan saksi Edi Budi Hartono;*
- Pada tanggal 25 November 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 8595/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.774.648.500,- termasuk PPN sebesar Rp161.331.682,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp32.266.337,- dengan dilampiri dokumen berupa :
 - o Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 920/287/DPU-PR/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elyandi senilai Rp1.774.648.000,- dengan melampirkan jaminan uang muka Bank Kaltimara tanggal 25 Oktober 2019
 - o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 920/287/DPU-PR/X/2019 oleh KPA dengan melampirkan :

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP LS Nomor : 00835/SPP/LS/1.01.03.01/X/2019 senilai Rp1.774.648.500,- diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
- SPM LS Nomor : 00835/SPM/LS/1.01.03.01/X/2019 senilai Rp1.774.648.500,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elfyandi selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.775.648.500,-
2	PPN	161.331.682,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	32.266.337,-
	Jumlah Sesudah Potongan	1.581.050.481,-

Dan pada tanggal 26 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp1.581.050.481,-

- Pada tanggal 27 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11143/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp2.846.643.885,- termasuk PPN sebesar Rp258.785.308,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp51.757.162,- dengan dilampiri dokumen berupa :
 - o Berita Acara Pembayaran (BAP-01) Nomor : 948/3893/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp2.846.643.885,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elfyandi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3892/DPU-PR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Imamuddin, ST selaku Pengawas Lapangan, Sdr. Irfan Ferdian, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, Sdr. Adi Sofa selaku Site Manager Kontraktor Pelaksana, saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh PPTK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 82,14% berdasarkan back up data, laporan bulanan dan sertifikat pembayaran

- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 920/593/DPU-PR/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan melampirkan :

- SPP LS Nomor : 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp2.846.643.885,- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
- SPM LS Nomor : 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp2.846.643.885,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elfyandi selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	2.846.643.885,-
2	PPN	258.785.808,-
3	PPh Pasal 4 ayat 2	51.757.162,-
	Jumlah Sesudah Potongan	2.536.100.915,-

Dan pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimtura Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp2.536.100.915,-

- Pada tanggal 31 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11348/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan tujuan transfer ke rekening Bank Kaltimtura Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.294.202.615,- termasuk PPN sebesar Rp117.654.784,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp23.530.957,- dilengkapi dengan lampiran dokumen berupa :

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 907/1073/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elfyandi dengan masa pemeliharaan selama 180 hari dari tanggal 27 Desember 2019 s/d Juli 2020. *PHO ini tidak didukung oleh hasil dari Tim Panitia PHO yang terdiri dari Sdr. Ali Mustofa, ST selaku Ketua Tim Inti, Sdr. Zubair Amin, ST.,MT Sdr. Jimmy Julianto, ST selaku Tim Visual dan juga tidak didukung oleh Hasil Pemeriksaan Administrasi oleh PjHP/PPHP yang terdiri dari Sdri. Sri handayani dan Sdri. Muhedina ;*
- o Berita Acara Pembayaran (BAP-02) Nomor : 948/3997/DPU-PR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp1.294.202.615,- yang ditandatangani oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dan saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3996/DPU-PR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Imamuddin, ST selaku Konsultan Pengawas Lapangan, Sdr. Irfan Ferdian, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, Sdr. Adi Sofa selaku Site Manager Kontraktor Pelaksana, saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang disetujui oleh PPTK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan back up data, laporan bulanan dan sertifikat pembayaran ;
- o Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp295.774.750,- Bank Kaltimara Syariah tanggal 31 Desember 2019 ;
- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA Nomor : 920/642/DPU-PR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 oleh KPA dengan melampirkan :
 - SPP LS Nomor : 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp1.294.202.615,- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
 - SPM LS Nomor : 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp1.294.202.615,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elfyandi selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.294.202.615,-
2	PPN	117.654.784,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	23.530.957,-
	Jumlah Sesudah Potongan	1.153.016.874,-

Dan pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp1.153.016.874,-

Sehingga rekapitulasi pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I mulai dari pembayaran uang muka, pembayaran 01 dan pembayaran 02 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (RP)	PPN	PPH Pasal 4 Ayat 2	Net
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.774.648.500,-	161.331.682,-	32.266.337,-	1.581.050.481,-
2	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	2.846.643.885,-	258.785.808,-	51.754.162,-	2.536.100.915,-
3	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan	1.294.202.615,-	117.654.785,-	23.530.957,-	1.153.016.874,-



	dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I				
	Jumlah	5.915.495.000,-	537.772.274,-	107.554.456,-	5.270.168.270,-

- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening CV. Duta Utama, saksi Briand Elfyandi telah membayar ke saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sejumlah Rp5.294.000.000,- via cek dengan tiga kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp1.581.000.000,-, cek kedua sebesar Rp2.535.000.000,- dan cek ke tiga sebesar Rp1.178.000.000,- kemudian oleh saksi Galih Eko Budi Santoso dikembalikan lagi ke saksi Briand Elfyandi sebesar Rp700.000.000,- sebagai pengembalian uang modal dari saksi Briand Elfyandi selanjutnya saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo daya Sakti memproduksi tiang yang terdiri dari base plate, tiang Oktagonal 7 m dan 9 m, Ornamen, klem, sirip, dan bracket sedangkan bundling lampu yang terdiri dari LED, Controller, Solar Panel, battery dibeli melalui jasa forwarder shipping (agen) yaitu PT. Ningbo Taruna Asia di Jakarta yang dirakit sehingga menjadi Bundling Lampu. *Bundling Lampu miliknya tersebut tanpa merk dan Sertifikat Penggunaan produk Tanda SNI tidak ada;*
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedet Candra Riawan, ST., M.Eng, Ph.D (Dosen pada Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya dengan Surat Tugas sebagai Ahli dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh November, No.T/33870/IT2.IX.5/TU.00.00/2021, tanggal 14 Juni 2021 dengan sampel yang diberikan berupa 4 (empat) varian lampu pada Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 dengan kode masing masing FP7a1, FP7b2, FPc3, dan FP99 kemudian dalam rentang waktu antara 1 Februari 2021 s/d 04 Maret 2021 Ahli melakukan pengukuran parameter kelistrikan teknis terhadap 4 (empat) varian lampu tersebut di Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan metode yang digunakan ahli adalah pengamatan visual dan pengukuran besaran listrik pada unit lampu PJU dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Sampel unit lampu FP7ai



- Battery 1x dengan kapasitas tertulis pada nameplate 12.6V/42Ah
- All in one controller dengan spesifikasi tertulis Working Voltage : 12V/24V; Max. Current Charging : 10 A; Max. LED Power : 40W/12V, 60W/24V
- Infra Red Sensor
- LED chip 80 pcs

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7a1 :

- Hasil Pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 22 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 31 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis timer. Pada saat awal lampu dinyalakan controller menghasilkan arus lebih tinggi sehingga lampu menyala lebih terang. Seiring dengan waktu arus controller turun secara gradual untuk meredupkan nyala lampu.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery

2. Sampel unit lampu FP7b2

- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 60 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7b2 :

- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 28 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 33 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis sensor infra red yang terintegrasi dengan controller.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.

3. Sampel unit lampu FP7c3

- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 75 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7c3 :



- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 26 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 29 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis timer.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.
- Kapasitas battery hasil pengukuran diestimasikan sebesar 316 Wh

4. Sampel unit lampu FP99

- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 75 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran laboratorium terhadap varian PJU Solar cell Type FP99 :

- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 52 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 69 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis timer.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.

Dari hasil pengamatan visual dan pengukuran besaran kelistrikan terhadap 4 (empat) varian lampu dengan kode FP7a1, FP7b2, FP7c3, dan FP99 dapat disimpulkan bahwa semua varian PJU Solar Cell yang terpasang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mempunyai fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah PJU solar cell yakni solar charger, LED, Driver/Controller, LED chip, dan battery. Dokumen kontrak menunjukkan terdapat 3 (tiga) komponen yang terpisah yang lebih detail menunjukkan hanya varian FP7a1 yang mempunyai tiga komponen yang terpisah sedangkan varian FP7b2, FP7c3, dan FP99 hanya mempunyai 2 (dua) komponen yang terpisah yakni (1) battery dan (2) LED chips dan Controller pada sebuah single board. Hasil pengukuran dan analisa terhadap spesifikasi komponen penyusun lampu PJU Solar Cell dapat disimpulkan *terdapat spesifikasi*



yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak dengan table sebagai berikut :

Parameter	Spesifikasi sesuai kontrak	Hasil pengujian			
		FP7a1	FP7b2	FP7c3	FP99
Battery Tegangan Nominal (V) Kapasitas Ah/Wh	12.8 V 36 Ah/460 Wh	12.6 V Tidak diuji (42Ah/529 Wh sesuai nameplate)	Hasil pengukuran = 3.2 V Tidak diuji	Hasil pengukuran = 3.2 V 98 Ah/316 Wh	Hasil pengukuran = 3.2 V Tidak diuji
Solar Charger Tegangan nominal (V) Arus nominal (A) Daya (Watt) Fitur MPPT	Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan witt MPPT	12. V/24 V (nameplate) 10 A (nameplate) 120 W/240 W (nameplate) Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT
LED Driver & Lampu Daya (Watt) Fitur Dimming	Minimal 60 Watt, sesuai dengan daya lampu Infrared sensor	40 W (nameplate) Dimming dg infrared module	Hasil pengukuran = 30 W Dimming dengan infrared onboard	Hasil pengukuran = 30 W Dimming dengan timer	Hasil pengukuran = 60 W Dimming dengan timer

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2019 Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan lampiran perhitungan Ahli yang ditandatangani oleh Hasan Mukhtar, S.E., CFA pada tanggal 25 November 2021, setelah memperhitungkan data baru kerugian negara yang awalnya sebesar Rp1.336.660.581,- bertambah menjadi Rp1.575.287.359,- dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pekerjaan PJU I menurut Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO 1			Hasil Audit		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Papan Nama Proyek	4,00	400.000	1.600.000	4	400.000	1.600.000
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	1,00	8.550.000	8.550.000	1	8.550.000	8.550.000
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1,00	25.023.893	25.023.893	1	25.023.893	25.023.893
			Jumlah	35.173.893		Jumlah I	35.173.893
II	Pekerjaan Utama						
A	Kecamatan Penajam						
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,00	20.931.839	83.727.357	4	14.950.388	59.801.552
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,00	20.931.839	83.727.357	4	14.950.388	59.801.552
3	C. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	3,00	33.391.839	100.175.517	3	23.628.937	70.886.811
	D. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,00	20.931.839	83.727.357	4	14.950.388	59.801.552
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,00	20.931.839	157.454.713	8	14.950.388	119.603.104
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,00	20.931.839	104.659.196	4	14.950.388	59.801.552
6	Nenang Dalam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,00	20.931.839	436.942.070	8	14.950.388	119.603.104
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,00	20.931.839	104.659.196	5	14.950.388	74.751.940
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,00	20.931.839	105.759.696	8	14.950.388	119.603.104
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	12,0	36.411.839	105.759.696	12	24.848.937	298.187.242
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,00	20.931.839	209.318.391	5	14.950.388	74.751.940
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,00	21.511.838	418.636.783	5	15.170.388	75.851.940

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tiang 7 M)						
12	Kelurahan Tanjung Tengah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,00	21.511.838	209.318.391	5	15.170.388	75.851.940
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	20,0	20.931.839	418.636.783	20	14.950.388	299.007.760
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
17	Pantai Nipah ² Coastal Road / 2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	5,00	36.191.839	180.959.196	5	14.950.388	123.144.684
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	9,00	20.931.839	188.386.552	9	14.950.388	134.553.492
19	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
20	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
21	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10	14.950.388	149.503.880
22	Perum Dinas Kejaksaan 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	2,00	20.931.839	41.863.678	2	14.950.388	29.900.776
23	Mesjid Sungai Parit / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	1,00	20.931.839	20.931.839	1	14.950.388	14.950.388
24	Jln. Sidorejo Petung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	12,0	20.931.839	251.182.070	12	14.950.388	179.404.656
B	Kecamatan Waru						
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10,0	22.131.839	221.318.391	10,0	16.150.388	161.503.880
C	Kecamatan Babulu						
1	Jalan Poros Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10,0	22.131.839	221.318.391	10,0	16.150.388	161.503.880
2	Babulu Darat - babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10,0	14.950.388	149.503.880
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0	20.931.839	104.659.196	5,0	14.950.388	74.751.940
4	Gang Ali -	10,0			10,0		

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)		21.151.839	211.518.391		15.170.388	151.703.880
C	Kecamatan Sepaku						
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10,0	22.131.839	221.318.391	10,0	16.150.388	161.503.880
		239,00	Jumlah II	5.342.550.553	239	Jumlah II	3.806.753.706
A	Jumlah Pekerjaan Harga			5.377.724.445			3.841.924.599

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	Nilai Pembayaran	PPN	PPH Pasal 4	Net	Hasil Audit	KN
1	Konsultan Perencanaan	69.383.000	69.383.000	6.307.546	2.523.019	60.552.435	-	60.552.435
2	Konsultan Pengawasan	99.108.000	99.108.000	3.603.928	86.494.253	86.494.253	-	86.494.253
3	Pengadaan dan Pemasangan PJU I	5.915.496.000	5.915.495.000	107.554.456	5.270.168.270	5.270.168.599	3.841.927.599	1.428.240.671
Jumlah								1.575.287.359

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 karena adanya penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan yang bekerja atas nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas Dokumen Pengadaan PJU I kepada penerbit dokumen asli, dan tidak dilakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
 - c. Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PJU I tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Duta Utama melainkan dialihkan seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Bundling lampu yang terdiri dari LED Solar Cell 60 Watt, Solar Panel 100 WP, Battery Life PO4 36 Ah/12,8 V dan Controller Infrared solar charging controller – MPPT yang terpasang tidak berstandar SNI dan spesifikasi tidak sesuai kontrak

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetor uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI MS ST.,MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO bersama sama dengan saksi M.A. FARID, ST, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT., saksi BRIAND ELFYANDI dan saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO, bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Pasal 3, ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18, ayat (3)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pasal 121, ayat (2)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4, ayat (1)

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4, ayat (3)

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 122, ayat (10)

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184, ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

Yang dimaksud Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola piker

Pasal 4

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Pasal 5

Kebijakan pengadaan Barang/Jasa diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan *Standar Nasional Indonesia (SNI)*

Pasal 6



Prinsip pengadaan barang/jasa diantaranya efisien dan akuntabel

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa ;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari arau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas diantaranya menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, menetapkan HPS, menetapkan tim atau tenaga ahli, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

Pasal 17



Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggungjawab atas

- a. Pelaksanaan kontrak
- b. Kualitas barang/jasa
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
- d. Ketepatan tempat penyerahan

Pasal 53

Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya

Pasal 58 ayat (1), (2), (3)

PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 78

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi diantaranya :

- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
- Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit
- Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu :

- Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis dan keuangan
- Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKap yang disediakan dengan dokumen asli

- Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan
- PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan
- PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrative proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan
- Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu :

Pasal 4

Kualifikasi penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi a. syarat kualifikasi administrasi, syarat kualifikasi teknis dan c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan

Lampiran 2 bagian D, Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak harga Satuan bahwa

- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan : adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen



Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen

- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan dalam lampiran A SSKK
- Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil
- Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut
- Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan
- Apabila penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakan kepada pihak lain
- Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila ada) yang dituangkan dalam lampiran A SSKK
- Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK
- Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya
- Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2

Perbuatan terdakwa **SUPARDI MS, ST.,MT Bin (Alm) MARNO SUGIONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa **SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO** dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019, bersama-sama dengan saksi M.A. FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Aika yang ditunjuk sebagai Kosnsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (yang melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan dengan memakai CV. Widya Aika tanpa adanya surat kuasa), terdakwa juga bersama sama dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur Akta Nomor : 09 tentang Surat Kuasa Direktur tanggal 14 Oktober 2019 dan saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti berdasarkan Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 28-05-2007 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 5-10-2019, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", yaitu menguntungkan terdakwa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menguntungkan atau orang lain yaitu saksi M.A. FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Aika dengan menerima fee 7% dari nilai kontrak, saksi FIDRIANSYAH selaku Kontraktor Perencana dan Kontraktor Pengawas yang memakai CV. Widya Aika, saksi BRIAND ELFYANDI sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah), saksi BAHARUDIN sebesar Rp50.000.000,- atau menguntungkan korporasi yaitu menguntungkan CV. Widya Alka sebesar Rp60.552.435 dan sebesar Rp86.494.253,- serta menguntungkan CV. Duta Utama dengan fee yang diterima dari saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000,- dengan rincian Rp50.000.000,- diterima oleh saksi BAHARUDIN dan Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr. ISMAIL ayah dari saksi FEBY AMPUH TRISNA (Direktur CV. Duta Utama), dan menguntungkan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sebesar lebih kurang Rp1.428.240.671, **menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 tidak melakukan pengendalian kontrak yaitu dengan menunjuk saksi FIDRIANYSAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Pengawas dengan memakai nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yaitu dengan saksi FIDRIANSYAH memberikan imbalan 7% dari nilai kontrak kepada saksi M.A FARID, ST., terdakwa juga menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019 senilai Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui jika saksi BRIAND ELFYANDI adalah bukan karyawan maupun tenaga kerja tetap CV. Duta Utama sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar CV. Duta Utama dan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya kepada saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti tanpa persetujuan tertulis dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh penyedia barang dan terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pengujian barang sesuai yang ada dalam kontrak seperti kualitas barang, ketepatan penghitungan jumlah dan

Halaman 46 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



volume namun hanya melakukan pemeriksaan dengan pengecekan nyala atau tidaknya lampu serta hanya menghitung jumlah lampu PJU I yang terpasang, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ yaitu sebesar Rp.1.336.660.581,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PPU TA. 2019, Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan kemudian berdasarkan keterangan Ahli HASAN MUKTAR, S.E, CFA., setelah mempertimbangkan data baru kerugian keuangan negara bertambah menjadi Rp.1.575.287.359,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dibuat tanggal 25 November 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023, Pemerintah Daerah Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara merencanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2019 sebanyak 225 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah). Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 target Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi 400 titik dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Pada Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2019, untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi Rp9.997.135.000, (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten PPU memuat belanja Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya senilai Rp10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya				10.150.000.000
	Perencanaan/Review Design	1	Paket		



				70.000.000,-	70.000.000,-
	Honor Adm Kegiatan	10	OB	410.000,-	410.000,-
	Honor Pengawas Kegiatan	3	OB	574.000,-	574.000,-
	Honor pengawas Lapangan Non PNS	1	Paket	574.000,-	574.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Paket	9.905.000.000,-	9.905.000.000,-
	Honor Peneliti Kontrak	1	Paket	5.000.000,-	5.000.000,-
	Pengawasan	1	Paket	150.000.000,-	150.000.000,-
	Honor PPTK	5	OB	820.000,-	820.000,-
	PPHP	1	Paket	9.504.000,-	9.504.000,-

- Bahwa kemudian dilakukan perubahan anggaran atas belanja modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya yang sebelumnya sebesar Rp10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 1.03.01. 17 04 5 2 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Drs. M. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran menandatangani Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 917/34.23.04/DPA-SKPD/BAPELITBANG/VII/2019 atas Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya sebelumnya sebesar Rp7.150.000.000,- menjadi Rp15.150.000.000,- dikarenakan adanya permintaan penambahan volume penambahan dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU selanjutnya diajukan dan dibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
5.2.3.2 6.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya				15.150.000.000,-



	Perencanaan/Review Design	1	Paket	69.383.000,-	69.383.000,-
	Honor Adm Kegiatan	10	OB	410.000,-	4.100.000,-
	Honor Pengawas Kegiatan	3	OB	574.000,-	1.722.000,-
	Honor pengawas Lapangan Non PNS	1	Paket	574.000,-	574.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) II	1	Paket	8.000.000.000,-	8.000.000.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1	Paket	6.958.121.000,-	6.958.121.000,-
	Honor Peneliti Kontrak	1	Paket	3.000.000,-	3.000.000,-
	Pengawasan	1	Paket	100.000.000,-	100.000.000,-
	Honor PPTK	5	OB	. 820.000,-	820.000,-
	PPHP	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	Honor PHO	1	Paket	8.000.000,-	8.000.000,-

- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku KPA adalah:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
 - e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi ulang gagal
 - g. Menetapkan PPTK
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan
 - i. Menetapkan PjPHP/PHP
 - j. Menetapkan penyelenggara swakeola
 - k. Menetapkan tim teknis
 - l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/Kontes
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal
- Sedangkan tugas pokok dan wewenang terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - 1) Menyusun perencanaan pengadaan
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 3) Menetapkan rancangan kontrak



- 4) Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
 - 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - 7) Menetapkan tim pendukung
 - 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - 9) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - 11) Mengendalikan Kontrak
 - 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - 15) Menilai kinerja Penyedia
- Bahwa bermula di awal tahun 2019 saksi Fidriansyah, ST, MT sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi Fidriansyah, ST, MT juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon kerjasamanya. Kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa Supardi MS ST.,MT selaku (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU) dan terdakwa bilang ke saksi Fidriansyah, ST, MT bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai, karena memang perusahaan saksi Fidriansyah, ST, MT di bidang konstruksi jalan dan drainase, jadi saksi langsung mengiyakan arahan terdakwa Supardi, TS.,MT dan saksi memakai CV. Widya Aika (Samarinda) yang memang sudah lama juga saksi bekerjasama dengan CV. Widya Aika bidang elektrikal, yang Direktur Utamanya adalah Sdr. M.A. Farid teman kuliah dari saksi Fidriansyah,, ST, MT dengan perjanjian fee nanti yang akan diterima oleh Sdr. M.A. Farid sekitar 7% sampai 10% dari nilai kontrak perencanaan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Supardi MS ST, MT., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) sebesar Rp69.943.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran) pada tanggal 21 Februari 2019 melalui surat nomor : 027/730/DPU-PR/II/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan HPS senilai Rp69.943.000,- kemudian terdakwa selaku KPA pada tanggal 1 Maret 2019 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/731/DPU-PR/III/2019 kepada CV. Widya Aika dan terdakwa bersama dengan Sdr. M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 765/732/DPU-PR/III.2019 dengan nilai SPK Rp69.383.000,- dan menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 764/733/DPU-PR/III/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Perencana dengan waktu penyelesaian selama 60 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019 dan kedudukan saksi Fidriansyah,, ST, MT adalah sebagai (Kuasa CV. Widya Aika tanpa ada surat kuasa);

- Bahwa yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) dengan isi diantaranya :
 - o Pagu anggaran untuk perencanaan sebesar Rp70.000.000,-
 - o Standar teknis SNI 7391-2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di perkotaan dan spesifikasi lampu penerangan jalan perkotaan No.12/SBNKT/1991.
 - o Personil tenaga ahli untuk team leader memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik (403)
 - o Laporan yang diserahkan oleh Konsultan Perencana berupa Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Pendukung (Gambar Teknis A3), Laporan Kuantitas HPP, Back Up data, RKS BoQ, Dokumentasi dan Softcopy
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Perencana adalah saksi M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi Fidriansyah, ST.,MT tanpa adanya surat kuasa dari Sdr. M.A. Farid, ST dan tenaga ahli elektrik yang dicantumkan dalam dokumen kontrak perencanaan adalah Sdr. Yulius Taruk yang senyatanya hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk perencanaan dikerjakan sendiri oleh saksi Fidriansyah dan stafnya dan terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV.

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Aika hanya dipinjam oleh saksi Fidriansyah sebagai pelaksana konsultan perencana dengan imbalan saksi Fidriansyah memberikan imbalan kepada Sdr. M.A. Farid, ST sebesar 7% dari nilai kontrak sedangkan Sdr. M.A. Farid, ST tidak mengetahui teknis pekerjaan perencanaan pada pengadaan PJU I selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk konsultan perencana masuk ke rekening CV. Widya Aika dengan SPM LS Nomor : 00238/SPM/LS/1.01.03.01/V/2019 dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. Widya Aika M.A. Farid, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 2710/SP2D/LS/V/2019 atas Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV Widya Aika. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Pekerjaan Perencanaan PJU	69.383.000,-
2	PPN	6.307.546,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	2.523.019,-
	Jumlah Sesudah Potongan	60.552.435,-

- Bahwa untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU, terdakwa selaku KPA/PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rincian kegiatan yaitu :
 - o Pagu anggaran untuk pengawasan sebesar Rp100.000.000,-
 - o Personil tenaga ahli untuk *Team Leadher/Site Engineer* memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (401) atau Ahli Muda Teknik Distribusi Tenaga Listrik (403)
 - o Laporan yang diserahkan oleh Konsultan Pengawas berupa Laporan Pendahuluan, Mingguan, Bulanan, dan Akhir (*Final Report*)
- Bahwa terdakwa selaku KPA/PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa tanggal untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU sebesar Rp99.997.000,- selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK dengan surat nomor : 027/3259/DPU-PR/X/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan HPS senilai Rp99.997.000, - dan pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. Widya Aika Nomor : 762/3261/DPU-

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



PR/X/2019 dengan nilai SPK sebesar Rp99.108.000,- selanjutnya dikeluarkan SPMK Nomor : 764/3262/DPU-PR/X/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Pengawas dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 70 hari mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d serah terima pertama pekerjaan;

- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Pengawas adalah Sdr. M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi Fidriansyah, ST.,MT dan tenaga/staf ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pengawasan adalah Sdr. Irfan Ferdian, ST yang dikuasakan kepada saksi Fidriansyah, ST.,MT senyatanya Sdr. Irfan Ferdian, ST hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk pengawasan dikerjakan sendiri oleh saksi Fidriansyah, ST.,MT dan stafnya dan terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV. Widya Aika hanya dipinjam oleh saksi Fidriansyah, ST.,MT sebagai pelaksana konsultan pengawas dengan imbalan kepada Sdr. M.A. Farid, ST sebesar 7% dari nilai kontrak sedangkan Sdr. M.A. Farid, ST tidak mengetahui teknis pekerjaan pengawasan pada pengadaan PJU I selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk konsultan pengawas masuk ke rekening CV. Widya Aika dengan SPM LS Nomor : 01478/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp99.108.000,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. Widya Aika Sdr. M.A. Farid, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor :11147/SP2D/LS/XII/2019 atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV Widya Aika. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Pekerjaan Pengawasan PJU	99.108.000,-
2	PPN	9.009.819,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	3.603.928,-
	Jumlah Sesudah Potongan	86.494.253,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan (Penerangan Jalan Umum) PJU I terdakwa selaku KPA/PPK pada bulan Juli 2019 menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan rician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sebesar Rp9.905.000.000,- dengan HPS sebesar Rp6.958.121.000,- dengan rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Papan Nama Proyek	LS	4,00	500.000,-	2.000.000,-
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	LS	1,00	10.673.600,-	10.673.600,-
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LS	1,00	23.535.000,-	23.535.000,-
II	Pekerjaan Utama			Jumlah I	36.208.600,-
A	Kecamatan Penajam				
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.734.295,-
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.734.295,-
3	C. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M) D. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00 4,00	43.223.784,- 26.183.574,-	172.895.148,- 104.734.295,-
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	8,00	26.183.574,-	209.468.591,-
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	4,00	26.183.574,-	104.374.295,-
6	Nenang Dalam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	8,00	26.183.574,-	209.468.591,-
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	8,00	26.183.574,-	209.468.591,-
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	12,00	44.007.787,-	528.093.443,-
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
12	Kelurahan Tanjung	BH	5,00		

Halaman 54 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)			26.183.574,-	130.917.869,-
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	20,00	26.183.574,-	523.671.476,-
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
17	Pantai Nipah ² Coastal Road / 2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	5,00	44.007.787,-	220.038.935,-
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	9,00	26.183.574,-	235.652.164,-
19	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
20	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
21	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
B Kecamatan Waru					
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738,-
C Kecamatan Babulu					
1	Jalan Poros Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738,-
2	Babulu Darat – babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	5,00	26.183.574,-	130.917.869,-
4	Gang Ali – Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	BH	10,00	26.183.574,-	261.835.738,-
C Kecamatan Sepaku					
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	BH	10,00	27.079.574,-	270.795.738,-
			225,00	Jumlah	6.289.356.584,-
A	Jumlah Harga Pekerjaan				6.325.565.184,-
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% X (A)				632.556.518,-
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				6.918.121.702,-
D	Pembulatan				6.958.121.000,-

Halaman 55 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- o Standar teknis SNI 7391-2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan dan spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan No.12/SBNKT/1991
- o Personil tenaga ahli untuk Project Manager memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Phase Satu (TE021), pelaksana lapangan memiliki SKT Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (TE060) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah disahkan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019, Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 027.05/166/2019 tentang Penetapan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten PPU yang terdiri dari saksi Muhajir, saksi Raditya Ardianto, dan saksi Rully Rivana (Kelompok Kerja) dan setelah ada surat permintaan pengadaan dan dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh terdakwa selaku PPK kepada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) melalui SPSE dalam bentuk softcopy berupa KAK, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana, BOQ, Surat Usulan, SSUK, SSKK dan fotocopy DPA, Tim Pokja melaksanakan proses pelelangan pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum sesuai risalah lelang dengan metode Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur sebagai berikut :
 - a. Tanggal 3 September 2019, Tim Pokja menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi
 - b. Tanggal 4 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/Pokja 1/101.2/Tender-3/2019
 - c. Tanggal 7 September 2019, saksi Feby Ampuh Tresna selaku Direktur CV. Duta Utama menyampaikan dokumen penawaran Nomor : 1/DP-DU/IX/2019 kepada Tim Pokja Dinas PUPR Kab. PPU senilai Rp5.919.981.591,04 dengan melampirkan :
 - 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK Nomor Sert.0643333 dengan salah satu kualifikasi K2 kode EL007 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
 - 2. Akta Pendirian
 - 3. Daftar Pengalaman Pekerjaan
 - 4. Daftar Pengalaman Pekerjaan
 - 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)



7. SKT dan SPPKP
8. Surat keterangan satu tenaga tetap dengan melampirkan bukti potongan PPH pasal 21 formulir 1721-A atas nama Adi Sofa
9. Dokumen teknis yaitu :
 - Jangka Waktu Pelaksanaan
 - Metode Pelaksanaan
 - Rencana Keselamatan Konstruksi
 - Daftar peralatan untuk truck crane dan truck sky lift menyewa ke PT. Mulyo Agung Solo yang beralamat di Surakarta sesuai surat perjanjian nomor : 01/SP/MAS.DU/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019
 - Daftar personil salah satunya Sdr. Adi Sofa dengan ketrampilan Tenaga Ahli Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR) – kelas I
 - Surat Dukungan dari CV. Metalindo Daya Sakti Nomor : 01/DUK-SMDS/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 selaku Produsen/Pabrikasi FP Series meliputi Tiang, Solar Panel, LED, Controller dan Battery kepada CV. Duta Utama yang diajukan kepada Tim Pokja
- Pada tanggal 24 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/Pokja 1/101.3/Tender-3/2019 dan dari 25 peserta yang mendaftar, hanya 6 peserta yang memasukan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga
1	CV. Duta Utama	Rp5.919.981.591,04	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Unitech Tunggal	Rp6.676.416.345	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Putra Borneo Mandiri	Rp6.493.850.708.74	Lulus	Tidak lulus	
4	CV. Kalindah Jaya	Rp6.464.932.650	Lulus	Tidak Lulus	
5	CV. Tunggak Jati	Rp6.255.000.647,50	Lulus		
6	CV. Sinar Bumi Persada	Rp6.080.959.200	Lulus	Tidak Lulus	

- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dari CV. Duta Utama adalah saksi Baharudin sedangkan pada saat klarifikasi administrasi, kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga dari CV. Duta Utama dihadiri



oleh saksi Edi Budi Hartono (karyawan dari CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan menggunakan surat kuasa dari CV. Duta Utama yang diberikan oleh admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti) *padahal saksi Edi Budi Hartono adalah bukan karyawan ataupun bukan tenaga kerja tetap CV. Duta Utama dan Tim Pokja juga tidak melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, tidak juga melakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya) tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki oleh CV. Duta Utama* selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027/Pokja/101.08/Tender-3/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tim Pokja melaporkan kepada terdakwa selaku PPK yang menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan PJU I adalah CV. Duta Utama dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/Pokja 1/144.08/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa selaku KPA/PPK membuat Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 dengan saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp5.915.495.000,- (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah) padahal senyatanya saksi Briand Elfyandi bukan merupakan karyawan tetap atau bukan tenaga kerja tetap dari CV. Duta Utama sebagaimana termuat dalam akta pendirian;

- Pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku KPA/PPK yang berisi permohonan perubahan volume tambah kurang (CCO) dengan Surat Nomor : 001/ADD-01/CV.DU/X/2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak			CCO 1		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Papan Nama Proyek	4	400.000,-	1.600.000,-	4	400.000,-	1.600.000,-
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	1	8.550.000,-	8.550.000,-	1	8.550.000,-	8.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1	25.747.000,-	25.747.000,-	1	25.023.893,-	25.023.893,-
			Jumlah	35.897.000,-		Jumlah	35.173.893,-
II Pekerjaan Utama							
A Kecamatan Penajam							
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848.-	4	20.931.839,-	83.727.357.-
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848.-	4	20.931.839,-	83.727.357.-
3	E. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M) F. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	34.666.962,-	138.667.848.-	3	33.391.839,-	100.175.517,-
		4	22.206.962,-	88.827.848.-	4	20.931.839,-	83.727.357.-
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696.-	8	20.931.839,-	157.454.713.-
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4	22.206.962,-	88.827.848.-	4	20.931.839,-	104.659.196.-
6	Nenang Dalam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696.-	8	20.931.839,-	436.942.070,-
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	20.931.839,-	104.659.196.-
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8	22.206.962,-	177.655.696.-	8	20.931.839,-	105.759.696.-
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	12	37.466.962,-	449.603.544.-	12	36.411.839,-	105.759.696.-
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	20.931.839,-	209.318.391,-
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	21.511.838,-	418.636.783.-
12	Kelurahan Tanjung Tengah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,-	111.034.810,-	5	21.511.838,-	209.318.391,-
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	20	22.206.962,	444.139.240.-	20	20.931.839,-	418.636.783.-
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
17	Pantai Nipah ² Coastal Road / 2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	5	37.466.962,	220.038.935.-	5	36.191.839,-	180.959.196.-
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	9	22.206.962,	187.334.810.-	9	20.931.839,-	188.386.552.-

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 9	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
2 0	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
2 1	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
2 2	Perum Dinas Kejaksaan 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				2	20.931.839,-	41.863.678,-
2 3	Mesjid Sungai Parit / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				1	20.931.839,-	20.931.839,-
2 4	Jln. Sidorejo Petung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)				12	20.931.839,-	251.182.070,-
B Kecamatan Waru							
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620,-	10	22.131.839,-	221.318.391,-
C Kecamatan Babulu							
1	Jalan Poros Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620,-	10	22.131.839,-	221.318.391,-
2	Babulu Darat – babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,-	222.069.620,-	10	20.931.839,-	209.318.391,-
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5	22.206.962,	111.034.810,-	5	20.931.839,-	104.659.196,-
4	Gang Ali – Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10	22.206.962,	222.069.620,-	10	21.151.839,-	211.518.391,-
C Kecamatan Sepaku							
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10	23.406.962,-	234.069.620,-	10	22.131.839,-	221.318.391,-
		225	Jumlah II	5.341.826.446	239	Jumlah II	5.342.550.553,-
A Jumlah Harga Pekerjaan				5.377.723.446			5.377.724.445,-
B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% X (A)				537.772.345			537.772.445,-
C Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				5.915.495.790			5.915.496.890,-
D Pembulatan				5.915.495.000			5.915.496.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I saksi Edi Budi Hartono selaku karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti ditunjuk oleh saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur Sinergi Metalindo Daya Sakti untuk menjadi pengawas karena CV. Duta Utama telah menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan kepada CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan dibantu oleh Sdr. Yogi

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



sebagai teknisi, Sdr. Inggar dan Sdr. Egi Prabowo (masing masing dari CV. Sinergi Metalindo daya Sakti) sedangkan untuk pekerjaan pondasi dikerjakan oleh warga lokal Penajam, *tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak yang bernama Adi Sofa senyatanya tidak pernah hadir saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU I di Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut keterangan saksi Edi Budi Hartono yang bertandatangan atas nama Adi Sofa adalah admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan melihat contoh tandatangan Sdr. Adi Sofa yang pernah ditemui di Bandung, yang menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, dan back up data adalah saksi Fidriansyah selalu konsultan pengawas atas permintaan saksi Edi Budi Hartono;*

- Pada tanggal 25 November 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 8595/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.774.648.500,- termasuk PPN sebesar Rp161.331.682,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp32.266.337,- dengan dilampiri dokumen berupa :
 - o Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 920/287/DPU-PR/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elyandi senilai Rp1.774.648.000,- dengan melampirkan jaminan uang muka Bank Kaltimara tanggal 25 Oktober 2019
 - o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 920/287/DPU-PR/X/2019 oleh KPA dengan melampirkan :
 - SPP LS Nomor : 00835/SPP/LS/1.01.03.01/X/2019 senilai Rp1.774.648.500,- diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
 - SPM LS Nomor : 00835/SPM/LS/1.01.03.01/X/2019 senilai Rp1.774.648.500,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elyandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.775.648.500,-
2	PPN	161.331.682,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	32.266.337,-
	Jumlah Sesudah Potongan	1.581.050.481,-

Dan pada tanggal 26 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp1.581.050.481,-

- Pada tanggal 27 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11143/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp2.846.643.885,- termasuk PPN sebesar Rp258.785.308,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp51.757.162,- dengan dilampiri dokumen berupa :
 - o Berita Acara Pembayaran (BAP-01) Nomor : 948/3893/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp2.846.643.885,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elfyandi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3892/DPU-PR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh *Sdr. Ahmad Imamuddin, ST selaku Pengawas Lapangan, Sdr. Irfan Ferdian, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, Sdr. Adi Sofa selaku Site Manager Kontraktor Pelaksana, saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang disetujui oleh PPTK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 82,14% berdasarkan back up data, laporan bulanan dan sertifikat pembayaran*
 - o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 920/593/DPU-PR/XII/2019 tanggal 26 Desember

Halaman 62 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan melampirkan :

- SPP LS Nomor : 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp2.846.643.885,- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
- SPM LS Nomor : 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp2.846.643.885,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elyandi selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	2.846.643.885,-
2	PPN	258.785.808,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	51.757.162,-
	Jumlah Sesudah Potongan	2.536.100.915,-

Dan pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp2.536.100.915,-

- Pada tanggal 31 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11348/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I kepada saksi Briand Elyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan tujuan transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.294.202.615,- termasuk PPN sebesar Rp117.654.784,- dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp23.530.957,- dilengkapi dengan lampiran dokumen berupa :
 - o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 907/1073/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elyandi dengan masa pemeliharaan selama 180 hari dari tanggal 27 Desember 2019 s/d Juli 2020. *PHO ini tidak didukung oleh hasil dari*

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Tim Panitia PHO yang terdiri dari Sdr. Ali Mustofa, ST selaku Ketua Tim Inti, Sdr. Zubair Amin, ST.,MT Sdr. Jimmy Julianto, ST selaku Tim Visual dan juga tidak didukung oleh Hasil Pemeriksaan Administrasi oleh PjHP/PPHP yang terdiri dari Sdri. Sri handayani dan Sdri. Muhedina ;

- o Berita Acara Pembayaran (BAP-02) Nomor : 948/3997/DPU-PR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp1.294.202.615,- yang ditandatangani oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dan saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3996/DPU-PR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Imamuddin, ST selaku Konsultan Pengawas Lapangan, Sdr. Irfan Ferdian, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, Sdr. Adi Sofa selaku Site Manager Kontraktor Pelaksana, saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang disetujui oleh PPTK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan back up data, laporan bulanan dan sertifikat pembayaran ;
- o Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp295.774.750,- Bank Kaltimtura Syariah tanggal 31 Desember 2019 ;
- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA Nomor : 920/642/DPU-PR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 oleh KPA dengan melampirkan :
 - SPP LS Nomor : 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp1.294.202.615,- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I kepada Kuasa Direktur CV. Duta Utama
 - SPM LS Nomor : 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp1.294.202.615,- dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, saksi Briand Elfyandi selaku penerima, diketahui PPTK dan disetujui oleh terdakwa Supardi MS, ST.,MT selaku KPA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	1.294.202.615,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerangan Jalan Umum (PJU) I	
2	PPN	117.654.784,-
3	PPH Pasal 4 ayat 2	23.530.957,-
	Jumlah Sesudah Potongan	1.153.016.874,-

Dan pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV.

Duta Utama sebesar Rp1.153.016.874,-

Sehingga rekapitulasi pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I mulai dari pembayaran uang muka, pembayaran 01 dan pembayaran 02 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (RP)	PPN	PPH Pasal 4 Ayat 2	Net
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.774.648.500,-	161.331.682,-	32.266.337,-	1.581.050.481,-
2	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	2.846.643.885,-	258.785.808,-	51.754.162,-	2.536.100.915,-
3	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.294.202.615,-	117.654.785,-	23.530.957,-	1.153.016.874,-
	Jumlah	5.915.495.000,-	537.772.274,-	107.554.456,-	5.270.168.270,-

- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening CV. Duta Utama, saksi Briand Elfyandi telah membayar ke saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sejumlah Rp5.294.000.000,- via cek dengan tiga kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp1.581.000.000,-, cek kedua sebesar Rp2.535.000.000,- dan cek ke tiga sebesar Rp1.178.000.000,- kemudian oleh saksi Galih Eko Budi Santoso dikembalikan lagi ke saksi Briand Elfyandi sebesar Rp700.000.000,- sebagai pengembalian uang modal dari saksi Briand Elfyandi selanjutnya saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo daya Sakti memproduksi tiang yang terdiri dari base plate, tiang Oktagonal 7 m dan 9 m, Ornamen, klem, sirip, dan bracket sedangkan bundling lampu yang terdiri dari LED, Controller, Solar Panel, battery dibeli melalui jasa forwarder shipping (agen) yaitu PT. Ningbo Taruna Asia di Jakarta yang dirakit sehingga menjadi Bundling Lampu. *Bundling Lampu miliknya tersebut tanpa merk dan Sertifikat Penggunaan produk Tanda SNI tidak ada ;*

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedet Candra Riawan, ST., M.Eng, Ph.D (Dosen pada Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya dengan Surat Tugas sebagai Ahli dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh November, No.T/33870/IT2.IX.5/TU.00.00/2021, tanggal 14 Juni 2021 dengan sampel yang diberikan berupa 4 (empat) varian lampu pada Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 dengan kode masing masing FP7a1, FP7b2, FPc3, dan FP99 kemudian dalam rentang waktu antara 1 Februari 2021 s/d 04 Maret 2021 Ahli melakukan pengukuran parameter kelistrikan teknis terhadap 4 (empat) varian lampu tersebut di Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan metode yang digunakan ahli adalah pengamatan visual dan pengukuran besaran listrik pada unit lampu PJU dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Sampel unit lampu FP7ai

- Battery 1x dengan kapasitas tertulis pada nameplate 12.6V/42Ah
- All in one controller dengan spesifikasi tertulis Working Voltage : 12V/24V; Max. Current Charging : 10 A; Max. LED Power : 40W/12V, 60W/24V
- Infra Red Sensor
- LED chip 80 pcs

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7a1 :

- Hasil Pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 22 Watt. Dengan pengukuran bentuk

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 31 Watt.

- Terdapat fitur dimming berbasis timer. Pada saat awal lampu dinyalakan controller menghasilkan arus lebih tinggi sehingga lampu menyala lebih terang. Seiring dengan waktu arus controller turun secara gradual untuk meredupkan nyala lampu.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery

2. Sampel unit lampu FP7b2

- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 60 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7b2 :

- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 28 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 33 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis sensor infra red yang terintegrasi dengan controller.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.

3. Sampel unit lampu FP7c3

- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 75 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran terhadap varian PJU Solar Cell Type FP7c3 :

- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 26 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 29 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis timer.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.
- Kapasitas battery hasil pengukuran diestimasikan sebesar 316 Wh

4. Sampel unit lampu FP99



- Battery 1x tidak ada nameplate
- Charger + LED Driver + 75 pcs LED chip onboard, tidak ada nameplate

Hasil pengukuran laboratorium terhadap varian PJU Solar cell Type FP99 :

- Hasil pengukuran menunjukkan daya yang diserap oleh lampu via controller adalah sekitar 52 Watt. Dengan pengukuran bentuk gelombang, controller mampu menyuplai LED chip sampai dengan 69 Watt.
- Terdapat fitur dimming berbasis timer.
- Tidak terdapat fitur maximum power tracking yang ditandai dengan turunnya tegangan suplai mengikuti tegangan battery ketika proses charging.

Dari hasil pengamatan visual dan pengukuran besaran kelistrikan terhadap 4 (empat) varian lampu dengan kode FP7a1, FP7b2, FP7c3, dan FP99 dapat disimpulkan bahwa semua varian PJU Solar Cell yang terpasang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mempunyai fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah PJU solar cell yakni solar charger, LED, Driver/Controller, LED chip, dan battery. Dokumen kontrak menunjukkan terdapat 3 (tiga) komponen yang terpisah yang lebih detail menunjukkan hanya varian FP7a1 yang mempunyai tiga komponen yang terpisah sedangkan varian FP7b2, FP7c3, dan FP99 hanya mempunyai 2 (dua) komponen yang terpisah yakni (1) battery dan (2) LED chips dan Controller pada sebuah single board. Hasil pengukuran dan analisa terhadap spesifikasi komponen penyusun lampu PJU Solar Cell dapat disimpulkan *terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak* dengan table sebagai berikut :

Parameter	Spesifikasi sesuai kontrak	Hasil pengujian			
		FP7a1	FP7b2	FP7c3	FP99
<u>Battery</u>					
TeganganNominal (V)	12.8 V	12.6 V	Hasil pengukuran = 3.2 V	Hasil pengukuran = 3.2 V	Hasil pengukuran = 3.2 V
Kapasitas Ah/Wh	36 Ah/460 Wh	Tidak diuji (42Ah/529 Wh sesuai nameplate)	Tidak diuji	98 Ah/316 Wh	Tidak diuji
<u>Solar Charger</u>					
Tegangan	Tidak	12. V/24	3.2 V	3.2 V	3.2 V



nominal (V) Arus nominal (A) Daya (Watt) Fitur MPPT	disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan witt MPPT	V (nameplate) 10 A (nameplate) 120 W/240 W (nameplate) Tidak ada MPPT	Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT
<u>LED Driver & Lampu</u> Daya (Watt) Fitur Dimming	Minimal 60 Watt, sesuai dengan daya lampu Infrared sensor	40 W (nameplate) Dimming dg infrared module	Hasil pengukur an = 30 W Dimming dengan infrared onboard	Hasil pengukur an = 30 W Dimming dengan timer	Hasil pengukur an = 60 W Dimming dengan timer

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2019 Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan lampiran perhitungan Ahli yang di tandatangani oleh Hasan Mukhtar, S.E., CFA pada tanggal 25 November 2021, setelah memperhitungkan data baru kerugian negara yang awalnya sebesar Rp1.336.660.581,- bertambah menjadi Rp1.575.287.359,- dengan rincian :

Nilai Pekerjaan PJU I menurut Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO 1			Hasil Audit		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Papan Nama Proyek	4,00	400.000	1.600.000	4	400.000	1.600.000
2	Persiapan, Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas	1,00	8.550.000	8.550.000	1	8.550.000	8.550.000
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1,00	25.023.893	25.023.893	1	25.023.893	25.023.893
			Jumlah	35.173.893		Jumlah I	35.173.893
II	Pekerjaan Utama						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Kecamatan Penajam					
1	Raden Sukma (RT2&7) / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,0 0	20.931.839	83.727.357	4	59.801.552
2	BTN KM 1/1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,0 0	20.931.839	83.727.357	4	59.801.552
3	G. Perum Pasir Alam Permai / 2 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	3,0 0	33.391.839	100.175.517	3	70.886.811
	H. Perum Pasir Alam Permai / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,0 0	20.931.839	83.727.357	4	59.801.552
4	Perum Bukit Raya Indah Gusung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,0 0	20.931.839	157.454.713	8	119.603.104
5	Gang Buaya penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	4,0 0	20.931.839	104.659.196	4	59.801.552
6	Nenang Dalam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,0 0	20.931.839	436.942.070	8	119.603.104
7	Jalan Keramat Penajam / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0 0	20.931.839	104.659.196	5	74.751.940
8	Pantai Nipah Nipah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	8,0 0	20.931.839	105.759.696	8	119.603.104
9	Jalan poros petung / 2 ornamen (tinggi tiang 9 M)	12,0 0	36.411.839	105.759.696	12	298.187.242
10	Jalan Pasundan / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0 0	20.931.839	209.318.391	5	74.751.940
11	Jln. Tunan tembus Jalan Poros / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0 0	21.511.838	418.636.783	5	75.851.940
12	Kelurahan Tanjung Tengah / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0 0	21.511.838	209.318.391	5	75.851.940
13	Kelurahan Seloloang / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
14	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	20,0 0	20.931.839	418.636.783	20	299.007.760
15	Kelurahan Pejala / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
16	Kelurahan Sesumpu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
17	Pantai Nipah ² Coastal Road /2 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	5,0 0	36.191.839	180.959.196	5	123.144.684
18	Jalan Poros Riko-Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	9,0 0	20.931.839	188.386.552	9	134.553.492
19	Jinebora / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
20	Pantai Lango / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
21	Gresik / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0 0	20.931.839	209.318.391	10	149.503.880
22	Perum Dinas Kejaksaan 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	2,0 0	20.931.839	41.863.678	2	29.900.776
23	Mesjid Sungai Parit / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	1,0 0	20.931.839	20.931.839	1	14.950.388
24	Jln. Sidorejo Petung / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	12,0 0	20.931.839	251.182.070	12	179.404.656
B	Kecamatan Waru					
1	Jalan Poros Waru / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10,0 0	22.131.839	221.318.391	10,0	161.503.880
C	Kecamatan Babulu					
1	Jalan Poros Babulu / 1	10,			10,	

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ornamen (tinggi tiang 9 M)	0	22.131.839	221.318.391	0	16.150.388	161.503.880
2	Babulu Darat – babulu Laut / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	20.931.839	209.318.391	10,0	14.950.388	149.503.880
3	Trans Hafco Babulu / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	5,0	20.931.839	104.659.196	5,0	14.950.388	74.751.940
4	Gang Ali – Sebakung Jaya / 1 Ornamen (tinggi tiang 7 M)	10,0	21.151.839	211.518.391	10,0	15.170.388	151.703.880
C Kecamatan Sepaku							
1	Jalan Poros Sepaku / 1 Ornamen (tinggi tiang 9 M)	10,0	22.131.839	221.318.391	10,0	16.150.388	161.503.880
		239,00	Jumlah II	5.342.550.553	239	Jumlah II	3.806.753.706
A	Jumlah Harga Pekerjaan			5.377.724.445			3.841.924.599

Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	Nilai Pembayaran	PPN	PPH Pasal 4	Net	Hasil Audit	KN
1	Konsultan Perencanaan	69.383.000	69.383.000	6.307.546	2.523.019	60.552.435	-	60.552.435
2	Konsultan Pengawasan	99.108.000	99.108.000	3.603.928	86.494.253	86.494.253	-	86.494.253
3	Pengadaan dan Pemasangan PJU I	5.915.496.000	5.915.495.000	107.554.456	5.270.168.270	5.270.168.599	3.841.927.599	1.428.240.671
Jumlah								1.575.287.359

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 karena adanya penyimpangan sebagai berikut :
 - a. Konsultan Perencana dan Pengawasan yang bekerja atas nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ;
 - b. Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas Dokumen Pengadaan PJU I kepada penerbit dokumen asli, dan tidak dilakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
 - c. Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PJU I tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Duta Utama melainkan dialihkan seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ;
 - d. Bundling lampu yang terdiri dari LED Solar Cell 60 Watt, Solar Panel 100 WP, Battery Life PO4 36 Ah/12,8 V dan Controller Infrared solar

Halaman 71 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



charging controller – MPPT yang terpasang tidak berstandar SNI dan spesifikasi tidak sesuai kontrak

- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetero uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI MS ST.,MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO bersama sama dengan saksi M.A. FARID, ST, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT., saksi BRIAND ELFYANDI dan saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO, bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Pasal 3, ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18, ayat (3)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pasal 121, ayat (2)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4, ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4, ayat (3)

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 122, ayat (10)

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184, ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

Yang dimaksud Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir

Pasal 4

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Pasal 5

Kebijakan pengadaan Barang/Jasa diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif,



mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan *Standar Nasional Indonesia (SNI)*

Pasal 6

Prinsip pengadaan barang/jasa diantaranya efisien dan akuntabel

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa ;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari arau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11 ayat (1) huruf b

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas diantaranya menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, menetapkan HPS, menetapkan tim atau tenaga ahli, menyerahkan hasil pekerjaan



pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

Pasal 11 ayat (1) huruf k

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak

Pasal 17

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggungjawab atas

1. Pelaksanaan kontrak
2. Kualitas barang/jasa
3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
4. Ketepatan tempat penyerahan

Pasal 53

Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya

Pasal 58 ayat (1), (2), (3)

PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 78

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi diantaranya :

- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
 - Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit
 - Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu :



- Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis dan keuangan
 - Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKap yang disediakan dengan dokumen asli
 - Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan
 - PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan
 - PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrative proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan
 - Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrative
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu :
- Pasal 4
- Kualifikasi penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi a. syarat kualifikasi administrasi, syarat kualifikasi teknis dan c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan

Halaman 76 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Lampiran 2 bagian D, Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak harga Satuan bahwa

- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan : adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan dalam lampiran A SSKK
- Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil
- Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut
- Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan
- Apabila penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakan kepada pihak lain
- Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila ada) yang dituangkan dalam lampiran A SSKK
- Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK
- Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya

Halaman 77 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2

Perbuatan terdakwa **SUPARDI MS ST.,MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 13 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO, tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr atas nama Terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr atas nama Terdakwa SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULBAIR AMIN, ST, MT Bin. H. DJASRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Penataan Bangunan Negara dan Umum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara

Halaman 78 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, dimana pada saat pengadaan dan pemasangan Lampu penerangan Jalan umum (PJU) I Saksi sebagai PPTK;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK mulai dari perencanaan kegiatan pengadaan PJU I sampai tanggal 1 Nopember 2019 pada saat kegiatan dalam tahap pembayaran uang muka;
- Bahwa untuk perencanaan dibuat oleh PPK yang pada waktu itu dijabat oleh terdakwa SUPARDI yang menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser utara dan dibantu oleh saksi sebagai Kasi Penataan Bangunan Negara dan Umum Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara, saksi ikut dalam perencanaan pada saat nomenklatur pengadaan sudah ada;
- Bahwa RKA disusun oleh terdakwa SUPARDI sebagai Kabid Cipta Karya, yang diketik oleh Sdr. AHMAD IMAMUDDIN (staf Dinas PUPR Kab. PPU);
- Bahwa cara mendapatkan gambaran harga-harga per unit lampu PJU saksi, Sdr. ALI, Sdr. JIMMY melakukan survey harga di Balikpapan yaitu di Toko Lampu Philip di Klandasan, Toko Artolite Balikpapan Baru, Toko Multi Daya Elektrik di seberang Polda Kaltim, atas intruksi terdakwa SUPARDI selaku Kabid Cipta Karya;
- Bahwa Saksi dan unsur kegiatan pengadaan PJU pernah diundang mengikuti presentasi produk dari PT. Sumber Energi Terbarukan Indonesia di Kantor Pemkab PPU. Kemudian saksi dan Sdr. JIMMY ditugaskan oleh Sdr. SUPARDI sekitar bulan Februari 2019 ke PT. Sumber Energi Terbarukan Indonesia (PT. SETI) di Surabaya sebagai lanjutan dari presentasi di Pemkab Kab. PPU. Saat itu kami dijelaskan mengenai spesifikasi lampu PJU. Kemudian saksi melaporkan kepada PPK bahwa PT. SETI adalah perusahaan yang tidak fiktif, kami juga diajak ke rekanan PT. SETI dalam hal produksi tiang;
- Bahwa yang menyusun RAB adalah terdakwa SUPARDI selaku PPK. Saksi tidak mengetahui bagaimana PPK menyusun RAB;
- Bahwa konsultan perencana ialah CV. Widya Aika dengan dasar Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 765/732/DPU-PR/III/2019, tanggal 1 Maret 2019, dengan nilai kontrak Rp. 69.383.000.000,-, dengan sumber APBD Kab. PPU TA. 2019, yang ditunjuk secara penunjukan langsung oleh PPK;

Halaman 79 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen PHO PJU 1. saksi saat itu disodori oleh staf dari Pelaksana/Penyedia saksi tidak tahu namanya (agak kurus), Cuma saat itu ada saksi EDI BUDI (gemuk badannya) selaku pelaksana/penyedia ada di ruang PPK terdakwa SUPARDI. Saksi diminta tandatangan dokumen, cuma saksi tidak mau tandatangan dan mengatakan supaya dokumen tersebut dilengkapi. Dan saksi tidak ada mengadakan rapat, menghadiri rapat, dan melakukan apa yang tertera di dokumen PHO tersebut karena saksi, Ketua, dan tim PPHP tidak diberikan dokumen untuk melakukan tugas kami sebagai PPHP apalagi sampai mengadakan rapat;
- Bahwa untuk jumlah Lampu yang terpasang dihitung oleh anggota yang lain didampingi oleh pengawas. Dan mengecek hidup tidaknya lampu PJU, tapi saksi tidak tahu apakah dicek secara keseluruhan atau tidak. saksi tidak tahu jumlah lampu pada PJU I. Untuk cek spesifikasi/quality kami hanya lewat PPTK dan pengawas karena kami pun tidak punya dokumen karena tidak diberikan oleh PPK berupa approval dari Penyedia. Dalam artian yang menentukan semua adalah PPK dan PPTK dalam pengadaan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bukan Terdakwa yang menunjuk langsung konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, tapi pejabat pengadaan menanggapi dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi menandatangani dokumen PHO atau tidak;

2. **FIDRIANSYAH, ST, MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa di awal tahun 2019 saksi sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PU PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PU PPU untuk mohon kerjasamanya. Kemudian saksi dihubungi Terdakwa (Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. PPU) dan bilang ke saksi bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai, karena memang perusahaan saksi di

Halaman 80 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



bidang konstruksi jalan dan drainase, jadi saksi langsung mengiyakan arahan Terdakwa, dan saksi memakai CV. WIDYA AIKA (Samarinda) yang memang sudah lama juga saksi bekerjasama dengan CV. WIDYA AIKA yang di SBU nya ada bidang electrical, yang mana Direktur Utamanya saksi FARID adalah teman kuliah saksi dengan fee nanti sekitar 7% sampai 10% ke CV. WIDYA AIKA. Kemudian CV. Widya Aika ditunjuk langsung oleh KPA sebagai konsultan perencana, selanjutnya saat proses lelang untuk penyedia fisik untuk PJU I di bulan Oktober 2019 saksi juga mohon kepada Terdakwa untuk sekalian CV. WIDYA AIKA (pinjam bendera) ditunjuk sebagai konsultan pengawas meneruskan perencanaan yang sebelumnya dan Terdakwa pun setuju dan menunjuk langsung CV. WIDYA AIKA;

- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab lapangan yang mengerjakan pekerjaan CV. WIDYA AIKA selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas pada PJU I namun tanpa surat kuasa dari saksi M.A. Farid selaku Direktur CV. WIDYA AIKA;
- Bahwa saksi tidak ada sertifikasi di bidang electrical, hanya ada tenaga ahli yang saksi tawarkan di perencanaan dari CV. WIDYA AIKA yaitu YULIUS TARUK, ST (sertifikasi elektrikal) tapi tidak melakukan pekerjaan perencanaan, hanya pakai Namanya saja sebagai syarat, dan anggota saksi JUNI (tidak ada sertifikasi);
- Bahwa yang menyusun EE/RAB dan spesifikasi lampu Saksi dan sdr. RUSLANI membuatnya dengan mengacu pada KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa dalam menyusun RAB saksi dengan sdr. RUDIANSYAH dan sdr. RUSLANI, berpatokan pada gambar kerja terdiri dari galian, pemancangan, pembesian, beton, tiang, bekisting mengikuti harga satuan kabupaten;
- Bahwa untuk harga lampu dan ornamennya saksi minta ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi pricelist dari PT. SETI yang di dalamnya termasuk juga spesifikasi lampu yang akan dipasang. Jadi untuk spesifikasi lampu dan harganya saksi mengikuti brosur dari PT. SETI (Sumber Energi Terbarukan Indonesia);
- Bahwa yang membuat HPS adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat gambar kerja adalah saksi dengan staf kantor yaitu Ruslani, Rusdiansyah, Sarah Fasya dan Dewi. Untuk konstruksi bawah saksi yang membuat, tetapi untuk lampu dan spesifikasinya

Halaman 81 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



saksi ambil seluruhnya dari gambar PT. SETI yang diberikan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa yang membuat surat permohonan pemeriksaan pekerjaan adalah saksi kemudian dikirim kepada saksi M.A. Farid selaku Direktur CV. WIDYA AIKA untuk ditandatangani;
- Bahwa nilai kontrak konsultan perencana Rp69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sudah dibayar melalui rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. WIDYA AIKA;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawas tenaga ahlinya yang bersertifikasi adalah Irfan Ferdian (site engineer) tapi tidak pernah turun ke lapangan dan tidak melakukan pekerjaan karena hanya meminjam namanya saja sebagai tenaga ahli dari CV. WIDYA AIKA;
- Bahwa yang membuat laporan pendahuluan, laporan bulanan I, laporan bulanan II dan laporan akhir adalah saksi dan saksi juga yang menandatangani meskipun tertulis atas nama Irfan Ferdian (site engineer);
- Bahwa pekerjaan pengawasan sudah dibayar sebesar Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) melalui rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. WIDYA AIKA;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 saksi menyetor uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bukan Terdakwa yang menunjuk langsung konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, tapi pejabat pengadaan;

3. **MUHAMMAD ASYHADUL FARID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. WIDYA AIKA yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada PJU I namun

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



untuk pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh saksi FIDRIANSYAH yang mengawasi setiap pekerjaan;

- Bahwa nilai kontrak Konsultan Perencana pada PJU I sejumlah Rp69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan nilai kontrak Konsultan Pengawas pada PJU I sebesar Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fidriansyah sejak tahun 2007 pada saat saksi bekerja di PT. Mitra Agung Manunggal perusahaan yang bergerak dibidang Konsultan perencanaan dan pengawasan, sampai sekarang ini kami sering bekerja sama dalam Pekerjaan Konsultan pengawas dan perencanaan;
- Bahwa ada kompensasi kepada perusahaan saksi sebagai perusahaan yang berkontrak dalam kegiatan tersebut yaitu sebesar 7% yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa pembayaran Kontrak Konsultan Perencana dan Pengawas pada Kegiatan pemasangan dan pengadaan penerangan jalan umum (PJU1) Kab. Penajam Paser Utara masuk lewat rekening perusahaan saksi yaitu CV. WIDYA AIKA dan kemudian setelah dipotong biaya Administrasi sebesar 7% sisanya saksi transferkan kepada saksi Fidriansyah melalui Rekening : Bank BPD Kaltim tara an. saksi FIDRIANSYAH Nomor: 1132016590;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Teknis di lapangan ataupun terkait dengan teknis Perencanaan pada pengadaan tersebut, karena kegiatan teknis Konsultan perencana dan pengawasan pengadaan tersebut yang lebih mengetahui adalah saksi Fidriansyah sebagai pelaksana teknis di lapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

4. **NGATIMIN, ST Bin (Alm) HADI SUPONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/531/DPU-PR/XI/2019 tanggal 1 November 2019 dimana ketika Saksi menjabat PPTK tahapan kegiatan PJU I sudah sampai pada tahap pembayaran uang muka;

- Bahwa yang menyusun RAB dan Spesifikasi Lampu PJU adalah Terdakwa selaku PPK dan dibantu oleh Konsultan perencana, Saksi tidak mengetahui bagaimana PPK menyusun RAB;
- Bahwa spesifikasi Lampu PJU I sesuai dokumen kontrak, yaitu sebagai berikut:

a) TIANG 7 atau 9 METER

- 1) Oktagonal segi 8 (bentuk tiang)- single ornament atau double ornamen
- 2) Material Carbon Steel SS 400 or equivalent
- 3) Tebal tiang 3,2 mili meter
- 4) Panjang Lengan 2 meter
- 5) Base flat 500 x 500 x12 mili meter
- 6) Sanggahan tiang 6 mili meter
- 7) Fiising Hot Deep Galvanize

b) LED SOLAR CELL

- 1) Model tipe FP Series
- 2) LED Power 60 Watt
- 3) LED Brightnes 10800 lument (batre)
- 4) Lument Efficiency 170 Lm/W
- 5) Casing Die Casing Alumunium
- 6) Garansi 5 tahun

c) SOLAR PANEL MONOCRYSTALLINE

- 1) Model Monocrystalline Silicone
- 2) Max Power 100 Wp
- 3) Max Voltage (VMP) 18 V
- 4) Lifetime 20 – 25 Tahun

d) BATTERY

- 1) Batre Model tipe life PO4 (lithium-Ion Ferrouse Phosphate)
- 2) Capacity 36 AH/12,8 Voll
- 3) Lifetime 8 tahun
- 4) Garansi 5 tahun
- 5) Position in amature



e) Controler

1) Model Infrared Solar Charger Controller – MPPT

2) Garansi 5 tahun

f) PONDASI TIANG LAMPU

1) Galian tanah 80 cm x 80 cm x 100 cm

2) Urugan tanah kembali Galian – beton fc 19,3 Mpa

3) Urugan Pasir 120 cm x 120 cm x 10 cm

4) Pas mal bagesting kayu kelas 80 cm x 80 cm x 100 cm

5) Pembesian D 16 – 200

6) Anchor Blot 22 mm – 600 mm x 4 Hole

7) Badan Beton 60 cm x 60 cm x 100 cm

8) Pancang Kayu Ulin 10 x 10 x 2

- Bahwa konsultan perencana ialah CV. Widya Aika dengan dasar Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 765/732/DPU-PR/III/2019, tanggal 1 Maret 2019, dengan nilai kontrak Rp. 69.383.000.000,-, dengan sumber APBD Kab. PPU TA. 2019, yang ditunjuk secara penunjukan langsung oleh PPK, yang mana di lapangan adalah Sdr. FIDRIANSYAH dari CV. Widya Aika;
- Bahwa proses Pengadaan dan pemasangan PJU I dilakukan dengan metode lelang melalui SPSE, dimana dalam pengadaan lelang tender dimenangkan oleh CV. Duta Utama berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/Pokja 1/144.08/Tender-3/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa pengadaan dan pemasangan penerangan Jalan Umum (PJU) I dikerjakan oleh CV. DUTA UTAMA berdasarkan:
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.915.495.000,- (lima milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 766/2807/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI., ST., MT selaku PPK dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) waktu pengerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai 21 Oktober s/d 29 Desember 2019;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas adalah CV. Widya Aika berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 765/3261/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, dengan nilai kontrak Rp. 99.108.000,-, sumber APBD Kab. PPU TA. 2019, yang di lapangan adalah Sdr. FIDRIANSYAH, dimana CV. Widya Aika ditunjuk secara penunjukan langsung oleh PPK yaitu Terdakwa Sdr. SUPARDI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV. Duta Utama) selama kegiatan pengadaan PJU sampai selesai;
- Bahwa pelaksana teknis di lapangan yaitu Sdr. EDI BUDI, Sdr. INGGAR, dan Sdr. YOGI. Mereka setahu Saksi adalah karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan Lampu PJU ke pabrik CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti di Boyolali, Jawa Tengah sekitar bulan Nopember 2019 bersama dengan Terdakwa SUPARDI (PPK), dan Sdr. BUDI SUSILO (TP4D), Jadi sudah sekitar 1 minggu lebih semenjak dimulai kontrak, tetapi baru penggalian yang dilaksanakan, pemancangan tiang dan pemasangan lampu belum, maka Saksi melaporkan ke Sdr. SUPARDI. saksi juga mendapat info dari Sdr. SUPARDI bahwa Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV. Duta Utama) mengatakan bahwa mereka belum siap dengan unit Lampu PJU yang akan dipasang. Kemudian Sdr. SUPARDI mengajak saksi dan Sdr. BUDI ke pabrik CV. Sinergi di Boyolali. Disana saksi bertemu Sdr. GALIH dan Sdr. EDI BUDI. Kami melakukan survey dengan cara memeriksa lumen (tingkat terangnya cahaya lampu), tes baja galvanis di laboratorium, ketersediaan lampu PJU (saksi tidak menghitung jumlahnya). Kami di sana sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa kegiatan pemancangan tiang dimulai tanggal 11 Nopember 2019. kegiatan pemasangan lampu di mulai tanggal 18 Nopember 2019. Jadi ada 3 tahap pengiriman lampu PJU I yang dikirim ke Kab. PPU;
- Bahwa ada 4 (empat) Tipe lampu yang terpasang pada PJU I yaitu : FP 7a1, FP 7b2, FP 7c3, FP 99;
- Bahwa perbedaannya tipe lampu tersebut hanya pada casingnya saja tapi untuk spesifikasinya sama semua. saksi pernah menanyakan kepada Sdr. EDI BUDI, mengapa bentuk dan nama lampu berbeda dan Sdr. EDI menyampaikan yang penting spesifikasinya lampunya sama;

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Addendum CCO-01 yaitu: Addendum Kontrak CCO-01 Perubahan Spesifikasi dan Volume Tambah/Kurang Nomor 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku PPK dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA). Addendum karena situasi tanah di lapangan ada yang keras ada yang lembek. Sehingga unit lampu yang dipasang bertambah dari 225 menjadi 239 unit lampu;
- Bahwa dasar dilakukan CCO/ Addendum adalah:
 - Tanggal 25 Oktober 2019 Surat dari CV UNITECH TUNGGAL Nomor: 001/ADD-01/CV DU/X/2019 tentang Permohonan Perubahan Volume Tambah/Kurang Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I yang ditandatangani oleh Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA).
 - Tanggal 29 Oktober 2019 Surat dari Konsultan Pengawas (Sdr. M.A. FARID, ST Direktur CV WIDYA AIKA) Nomor: 049/WA-CCO/Pgws/PPU/X/2019 Kepada KPA Bidang Cipta Karya DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal : Draft Justifikasi Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I (Draft Justek terlampir).
 - Tanggal 30 Oktober 2019 Surat dari KPA Nomor: 906/3573/DPU-PR/X/2019 Kepada PPTK Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I Perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Perubahan Spesifikasi dan Volume Tambah Kurang yang ditandatangani oleh Terdakwa SUPARDI.,ST.,MT.
 - Tanggal 31 Oktober 2019 dari PPTK Nomor 906/3563/DPU-PR/XI/2019 kepada Direktur CV DUTA UTAMA, Konsultan Pengawas CV WIDYA AIKA Perihal Undangan Rapat I yang ditandatangani Sdr NGATIMIN selaku PPTK .
 - Tanggal 01 Nopember Berita Acara Rapat I Pemeriksaan/Penelitian Perubahan Volume Tambah/Kurang Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Nomor: 906/3575/DPU-PR/XI/2019 yang membuat Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku PPK, Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas), AHMAD IMAMUDDIN H,ST (Pengawas), JUPRIANSYAH (Pengawas) Yang Hadir (Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas), Sdr. AHMAD IMAMUDDIN H, ST (Pengawas), Sdr. JUPRIANSYAH

Halaman 87 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengawas), Sdr IRFAN FERDIAN (Konsultan Pengawas Site Engginer), Sdr. ADI SOFA (Kontraktor Pelaksana Site Manager).

- Tanggal 05 Nopember 2019 Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Justifikasi Teknik Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Harga Nomor: 906/3577/DPU-PR/XI/2019 yang membuat Sdr SUPARDI., ST., MT selaku PPK, Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas), AHMAD IMAMUDDIN H,ST (Pengawas), JUPRIANSYAH (Pengawas) Yang Hadir (Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas), Sdr. AHMAD IMAMUDDIN H, ST (Pengawas), Sdr. JUPRIANSYAH (Pengawas) **(Tidak tanda tangan)**, Sdr IRFAN FERDIAN (Konsultan Pengawas Site Engginer), Sdr. ADI SOFA (Kontraktor Pelaksana Site Manager).
- Tanggal 06 Nopember 2019 Surat PPTK kepada KPA Nomor: 906/3578/XI/2019 perihal hasil penelitian dan evaluasi perubahan volume tambah kurang.
- Tanggal 07 Nopember 2019 Surat dari PPTK Kepada KPA Nomor: 906/3579/XI/2019 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan dan Volume Tambah/Kurang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) II.
- Waktu pelaksanaan tidak berubah.
- Nilai kontrak tetap (budget balance).
- Tanggal 08 Nopember 2019 surat dari KPA Nomor: 906/3580/DPU-PR/XI/2019 kepada PPTK Perihal Persetujuan Perubahan Volume Tambah/Kurang.
- Tanggal 11 Nopember 2019 surat dari KPA Nomor: 906/3581/DPU-PR/XI/2019 kepada CV DUTA UTAMA Perihal Pelaksanaan Perubahan Volume Tambah/Kurang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I;
- Bahwa addendum Kontrak CCO-01 Perubahan Spesifikasi dan Volume Tambah/Kurang Nomor: 906/3582/DPU-PR/XII/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku PPK dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA);
- Bahwa susunan Tim PHO/FHO yaitu:
 - Ketua Tim Inti: ALI MUSTHOFA, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Tim Inti: ZULBAIR AMIN, ST, MT
- Anggota Tim Inti: JIMMY JULIANTO, ST
- Tim Quality: MUHEDINA
- Tim Visual: NUR EFENDI, ST
- Tim Administrasi PPHP:
 - MUHEDINA
 - SRI HANDAYANI
 - NURHAYANI
 - Unsur Proyek
 - KPA: SUPARDI, ST, MT
 - PPTK: NGATIMIN
 - Pengawas Lapangan:
 - IBRAHIM, ST
 - AHMAD IMAMUDIN, ST
 - JUPRIANSYAH
- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam Daftar hadir rapat I tanggal 26 Desember 2019, Daftar hadir rapat II tanggal 27 Desember 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 26 Desember 2019 yang berada dalam Dokumen Provisional Hand Over (PHO) program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dimana saksi yang menandatangani dokumen tersebut. Dan pada saat itu Sdr. EDI BUDI yang memnyodorkan dokumen tersebut kepada saksi untuk ditandatangani. Saksi tidak mengetahui apakah benar rapat tersebut ada atau tidak arena saksi tidak hadir dikarenakan sering berada di lapangan, dan saksi tandatangan pada dokumen tersebut sebagai pelengkap administrasi;
- Bahwa Lampu yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada pada dokumen kontrak sesuai informasi yang didapat dari PPK;
- Bahwa untuk jumlah dihitung oleh saksi dan pengawas. Dan memastikan apakah lampu PJU berfungsi dengan baik/semuanya nyala. Untuk cek spesifikasi/quality kami tidak bisa karena menurut sdr. EDI dan sdr. INGGAR garansi lampu akan habis jika dibuka cashing lampu PJU tersebut. Terdakwa mengetahui hal ini juga, jadi kami tidak cek spesifikasinya;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka berdasarkan dokumen:

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Surat dari Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) nomor : 010/CV-DU/UM/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada KPA perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.774.648.500,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 948/2668/DPU-PR/XII/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku KPA dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA);
 - Surat Pernyataan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA).
 - Jaminan Uang Muka Nomor 0122/BG-UMU/BPD-SYR/BPN/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Bank Kaltimtura (Jln Ruhui Rahayu No 15 – 16 Balikpapan Selatan 76114 Kalimantan Timur Tlp (0542) 875064;
 - Sertifikat Uang Muka Nomor Kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terbilang Rp. 1.774.648.500,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku PPK, Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) dan Sdr ZULBAIR AMIN, ST, MT (Selaku PPTK), perlu Saksi jelaskan, bahwa awalnya Sdr ZULBAIR AMIN, ST, MT menjabat Selaku PPTK, sehingga pada pengajuan uang muka, beliau yang menandatangani sertifikat uang muka tersebut.
- b. Berita Acara Pembayaran 01 (BAP-01) berdasarkan dokumen:
- Surat dari Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) Nomor 020/BAP/CV.DU/XII/2019 di Penajam, tanggal 20 Desember 2019 kepada PPTK Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3892/DPU-PR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang melakukan pemeriksaan Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas)(tidak tandatangan), AHMAD IMAMUDDIN H,ST (Pengawas), JUPRIANSYAH (Pengawas) (Tidak tandatangan),



Sdr IRFAN FERDIAN (Konsultan Pengawas Site Engginer), Sdr.
ADI SOFA (Kontraktor Pelaksana Site Manager);

- Surat dari Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) Nomor 021/BAP/CV.DU/XII/2019 di Penajam, tanggal 23 Desember 2019 kepada KPA Perihal : Permohonan Pembayaran (yang telah mencapai 82,14%);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 948/3893/DPU-PR-BM/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 terbilang Rp.2.846.643.885,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku KPA dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA)
 - Sertifikat Pembayaran Nomor Kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terbilang Rp. 1.774.648.500,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku KPA, Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) dan Sdr IRFAN FERDIAN (Site Manager CV WIDYA AIKA).
- c. Berita Acara Pembayaran 02 (BAP-02) berdasarkan dokumen:
- Surat dari Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) Nomor 022/BAP/CV.DU/XII/2019 di Penajam, tanggal 27 Desember 2019 kepada PPTK Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 946/3996/DPU-PR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang melakukan pemeriksaan Sdr NGATIMIN (PPTK), Sdr IBRAHIM,ST (Pengawas)(tidak tandatangan), AHMAD IMAMUDDIN H,ST (Pengawas), JUPRIANSYAH (Pengawas) (Tidak tandatangan), Sdr IRFAN FERDIAN (Konsultan Pengawas Site Engginer), Sdr. ADI SOFA (Kontraktor Pelaksana Site Manager);
 - Surat dari Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) Nomor 022/BAP/CV.DU/XII/2019 di Penajam, tanggal 30 Desember 2019 kepada KPA Perihal : Permohonan Pembayaran (yang telah mencapai 100 %)(Kenapa nomornya

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



suratnya sama dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan);

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 948/3997/DPU-PR-BM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 terbilang Rp.1.294.202.615,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua rbu enam ratus lima belas rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku KPA dengan Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA);
- Sertifikat Pembayaran Nomor Kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terbilang Rp.1.294.202.615,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua rbu enam ratus lima belas rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr SUPARDI.,ST.,MT selaku KPA, Sdr. BRIAND ELFYANDI (Kuasa Direktur CV DUTA UTAMA) dan Sdr IRFAN FERDIAN (Site Manager CV WIDYA AIKA).

- Bahwa yang menyiapkan dokumen adalah Sdr. EDI (pihak pelaksana/CV Sinergi), untuk dokumennya adalah back up data, Berita Acara Pembayaran dan dokumentasi, sedangkan saksi tinggal memeriksa dan mengecek dokumen tersebut sesuai dengan opname di lapangan, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku KPS unyuk ditindaklanjuti Bendahara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bukan Terdakwa yang menunjuk langsung konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, tapi pejabat pengadaan;

5. **M. ALI MUSTOFA, ST, MT Bin H. CHOZIN MAKKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 yaitu Saksi sebagai ketua tim panitia Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor :

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/532/DPU-PR/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang perubahan pembentukan Panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO);

- Bahwa tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab saksi selaku ketua tim PPHP pada kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) sudah Saksi laksanakan akan tetapi dalam pelaksanaan dan prakteknya Saksi tidak diikutsertakan mulai dari awal sampai akhir dikarenakan pelaksanaan pekerjaan ini tidak mengindahkan apa yang Saksi intruksikan ataupun sarankan sebagai kewajiban dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Tim PPHP. Pada saat pekerjaan dengan spesifikasi yang diajukan seharusnya mengikuti prosedur akan tetapi tidak dilaksanakan, contohnya PCM (Pre Cost Meeting) yang seharusnya dihadiri oleh Unsur Direksi yaitu Kadis KPA, Kasi, PPTK dan unsur Proyek. Yang kenyataannya semua itu tidak dilaksanakan. Dimana PCM ini yang menentukan arah perencanaan awal pekerjaan. Segala prosedur dikesampingkan dimana pekerjaan ini dikendalikan oleh KPA (Sdr. SUPARDI MS. ST,MT). Saksi dan anggota Saksi sebagai Tim PPHP tidak maksimal dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mau tanda tangan pada dokumen PHO dan FHO dikarenakan Secara teknis kelengkapan dokumen untuk syarat (PHO) dan (FHO) tidak lengkap contohnya laporan hasil pekerjaan dilapangan tidak lengkap dimana laporan spesifikasi dan dokumen perubahan spesifikasi pekerjaan. Alasan yang lain Saksi tidak dilibatkan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam artian tugas dan wewenang Saksi tidak terlaksana dengan baik dan pada saat itu posisi PPTK (Sdr. ZULBAIR AMIN, ST,MT) digantikan oleh (Sdr. NGATIMIN) yang dimana status pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang exsclusive dalam artian pekerjaan ini dikendalikan oleh KPA/PPK dan PPTK yang baru dimana semua pelaksanaan pekerjaan ini hanya mereka berdua yang tahu progresnya dan kami sudah tidak dilibatkan lagi sebagai mana tugas fungsi kami sebagai PPTK. Saksi tidak tahu yang membuat dikumen siapa akan tetapi pada waktu itu Saksi di sodorkan Dokumen PHO dan FHO oleh Sdr. EDY Kontraktor dan Sdr. SUPARDI (KPA) dimana yang pertama kali Saksi disodorkan Dokumen FHO dan PHO tersebut berada di ruangan Staff Bidang Cipta Karya dan yang kedua mereka datang kerumah Saksi yaitu KPA,PPT dan Kontraktor pelaksana (Sdr. EDY);

Halaman 93 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pengajuan pembayaran kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 syarat utama dan wajib dilampirkan salah satunya adalah dokumen PHO dan FHO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PJU I sudah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran 100% untuk dokumennya dapat ditanyakan langsung kepada KPA/PPK pekerjaan (PJU 1) TA 2019;
- Bahwa Rapat pertama (I) panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) pengadaan dan pemasangan jalan umum bertempat di Ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara, tidak pernah dilaksanakan sebagai mana mestinya sehingga daftar hadir yang ada pada dokumen tersebut tidak Saksi tandatangani. Begitupun dengan Rapat-rapat yang seharusnya melibatkan Tim PPHP untuk membahas kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

6. **MUHAJIR, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjabat selaku Tim Pokja pada kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang melaksanakan pemilihan penyedia serta pedoman Tim Pokja dalam kegiatan tersebut adalah Permen PUPR No. 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia (Pasal 8);
- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 bersumber dari APBD Kab. Penajam Paser Utara pada Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.905.000.000,00;
- Bahwa pada pengadaan proyek ini menggunakan metode pemilihan sistem pascakualifikasi, 1 file, harga terendah dan sistem gugur;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang untuk kegiatan penerangan jalan umum (PJU) 1, dilakukan 3 kali tender pelelangan dikarenakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perubahan seperti kesalahan dalam alokasi anggaran dan perubahan judul redaksi pada BOQ;

- Bahwa Perusahaan yang melakukan penawaran harga pada PJU 1 yaitu:
 - CV. UNITECH TUNGGAL sebesar Rp 6.676.416.345,72;
 - CV. SINAR BUMI PERSADA sebesar Rp 6.082.595.200,00;
 - CV. KALINDAH JAYA sebesar Rp 6.464.932.650,00;
 - CV. PUTRA BORNEO MANDIRI sebesar Rp 6.493.850.708,74;
 - CV. DUTA UTAMA sebesar Rp 5.919.981.591,04;
 - PT. TUNGGAK JATI sebesar Rp 6.255.000.647,50.
- Bahwa Klarifikasi / pembuktian dokumen dilakukan selama 2 hari dan untuk pengadaan PJU 1, yang lulus ada 2 perusahaan yaitu CV. DUTA UTAMA dan CV. UNITECH TUNGGAL, dan yang lulus dalam pembuktian kualifikasi hanya CV. DUTA UTAMA;
- Bahwa CV. UNITECH TUNGGAL dinyatakan gugur dikarenakan tidak dapat membuktikan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 tenaga tetap;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pembuktian kualifikasi pada pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi serta Negoisasi Teknis dan Harga pada pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah saksi EDI BUDI HARTONO;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan saksi BAHARUDDIN dan saksi EDI BUDI HARTONO adalah pegawai tetap CV. DUTA UTAMA, karena saksi EDI BUDI HARTONO menunjukkan SPT 1721 atau 1721-A1 kepada Tim Pokja;
- Bahwa yang membuat HPS dan spesifikasi teknis untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2 pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu terdakwa SUPARDI., S.T., M.T selaku PPK;
- Bahwa yang menentukan Kalsifikasi Kontruksi adalah dari pihak PPK dan menurut Tim Pokja bahwa sudah cocok pengadaan tersebut masuk

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam klasifikasi kontruksi, dikarenakan ada pekerjaan kontruksi berupa tiang dan pancang dalam pekerjaan pengadaan tersebut;

- Bahwa khusus dalam pengadaan klasifikasi kontruksi Tim Pokja tidak terlalu fokus untuk spesifikasi barangnya, namun hanya pada kontruksinya. Dalam artian sejauh barangnya tidak melewati total HPS yang ditentukan oleh PPK, maka Tim Pokja menganggap harga barang tersebut wajar;
- Bahwa untuk Klasifikasi Kontruksi, Tim Pokja fokus pada Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Penawaran Harga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

7. **RADYTIA ADRIANTO, S.Sos**; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Bahwa saksi menjadi Tim Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 T.A 2019 pada Dinas PU Kab. PPU;
- Bahwa tugas dan wewenang Tim Pokja (Kelompok Kerja) yaitu melaksanakan pemilihan penyedia serta pedoman Tim Pokja dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 T.A 2019 adalah Permen PUPR No. 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia (Pasal 8);
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) bersumber dari APBD Kab. Penajam Paser Utara pada Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.905.000.000,00 untuk PJU 1;
- Bahwa pada pengadaan proyek ini menggunakan metode pemilihan sistem pascakualifikasi, 1 file, harga terendah dan sistem gugur, dengan syarat kriteria kompleksitas pekerjaan dan besar nilai pekerjaan tersebut berdasarkan Permen PUPR NO. 7 2019;
- Bahwa pelaksanaan proses tender pengadaan PJU 1 dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Risalah Kontrak, namun pada pelaksanaan tender PJU 1 dilakukan 2 kali tender yaitu:

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Pada tender PJU I tanggal 24 Mei 2019 saat PPK mengajukan permohonan tender lengkap dengan dokumen persiapan tender, kemudian Pokja melakukan evaluasi dokumen yang telah diupload, dan setelah kami setuju dokumennya maka Pokja upload dokumen pemilihan, untuk tahap pengumuman tanggal 25 Juni 2019 sampai 3 Juli 2019 tetapi tanggal 3 Juli 2019 dibatalkan oleh PPK karena ada perubahan anggaran;
- Kemudian PPK ajukan tender lagi tapi gagal karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran (penawaran teknis dan harga), setelah itu mengajukan lagi dan sudah tayang tetapi gagal karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran (penawaran teknis dan harga). Kemudian PPK buat paket tanggal 23 Juli 2019, kami melakukan reviu dan sudah lengkap maka PPK mengusulkan tender pada tanggal 2 September 2019 dan upload dokumen pada tanggal 3 September 2019 (tayang) dan proses tender berjalan sehingga dapat pemenangnya yaitu CV. Duta Utama;
- Bahwa Pokja tidak melihat/memeriksa dokumen fisik, karena pokja memiliki mindset bahwa pokja jangan dulu melihat rincian HPS untuk menghindari kabar miring mengenai tim pokja yang memberikan rincian HPS kepada penyedia. Kami hanya mengecek HPS (softcopy) pada saat koreksi aritmatika. Softcopy HPS tersebut diberikan oleh PPK;
- Bahwa setelah lulus administrasi, tim pokja buktikan dengan mengundang penyedia untuk melihat keaslian dokumen. Hasil dari klarifikasi/ pembuktian tersebut merupakan Berita Acara. Tidak semua dokumen tim pokja klarifikasi, jika menurut tim pokja sudah meyakinkan maka tidak kami klarifikasi. Hal itu dilakukan karena keterbatasan waktu dan SDM;
- Bahwa memang ada perbedaan harga per komponen dan spesifikasi yang ditawarkan oleh peserta tender dengan apa yang ada pada HPS, untuk harga selama tidak jauh dengan HPS, hal tersebut tidak menjadi masalah dan untuk spesifikasi yang berbeda, pihak Pokja tidak terlalu mengevaluasi karena kegiatan ini merupakan tender jenis konstruksi;
- Bahwa daftar peserta lelang sebanyak 25 penyedia, namun yang melakukan penawaran terdapat 6 (enam) penyedia, yaitu :
 - CV. UNITECH TUNGGAL sebesar Rp 6.676.416.345,72;
 - CV. SINAR BUMI PERSADA sebesar Rp 6.082.595.200,00;

Halaman 97 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- CV. KALINDAH JAYA sebesar Rp 6.464.932.650,00;
- CV. PUTRA BORNEO MANDIRI sebesar Rp 6.493.850.708,74;
- CV. DUTA UTAMA sebesar Rp 5.919.981.591,04;
- PT. TUNGGAK JATI sebesar Rp 6.255.000.647,05.
- Bahwa yang diundang untuk melakukan kualifikasi pembuktian hanya 2 penyedia saja, yaitu CV. UNITEC TUNGGAL dan CV. DUTA UTAMA, selebihnya untuk 4 penyedia gugur karena masalah teknis;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender dalam pengadaan tersebut adalah CV. DUTA UTAMA berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027 / Pokja / 101.08 / Tender-3 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 (laporan dari Tim Pokja kepada PPK);
- Bahwa CV. UNITECH TUNGGAL dinyatakan gugur dikarenakan tidak dapat membuktikan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 tenaga tetap;
- Bahwa dalam penentuan pemenang tender dalam pengadaan ini tidak dilakukan penandatanganan berita acara penentuan pemenang tender namun hanya dilakukan persetujuan pemenang tender dalam SPSE oleh Tim Pokja;
- Bahwa aturan yang dipakai Tim Pokja dalam proses tender pengadaan dan pemasangan PJU I Tahun Anggaran 2019 adalah Permen PUPR No. 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Bahwa yang membuat HPS dan spesifikasi teknis untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu terdakwa SUPARDI., S.T., M.T selaku PPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

8. **RULLY RIVANA.,S.I.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjadi Tim Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 T.A 2019 pada Dinas PU Kab. PPU;

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Bahwa tugas dan wewenang Tim Pokja (Kelompok Kerja) yaitu melaksanakan pemilihan penyedia serta pedoman Tim Pokja dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 T.A 2019 adalah Permen PUPR No. 7 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia (Pasal 8);
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) bersumber dari APBD Kab. Penajam Paser Utara pada Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.905.000.000,00 untuk PJU 1;
- Bahwa terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPK tersebut, dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut, apakah ada yang perlu direvisi atau tidak terhadap dokumen tersebut, untuk melengkapi dokumen yang nantinya akan di upload oleh PPK dalam SPSE;
- Bahwa pelaksanaan lelang khusus untuk PJU 1 sempat dibatalkan karena ada kesalahan terkait dengan alokasi anggaran tetapi saya kurang faham, jadi dibatalkan lelang berdasarkan surat penghentian lelang, kemudian dilakukan lagi lelang yang ke -2 (dua) tidak ada peserta yang lolos pada tahap evaluasi penawaran, kemudian dimasukkan lagi yang ke-3 (tiga) tender ulang, dilakukan 2 kali perubahan jadwal pelaksanaan dengan alasan:
 - Perubahan pertama dilakukan perubahan judul redaksi pada BOQ;
 - Perubahan kedua dilakukan perpanjangan waktu evaluasi penawaran;
- Bahwa ada 6 Perusahaan yang memasukkan penawaran harga pada lelang kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 T.A 2019 pada Dinas PU Kab. PPU, yaitu :
 - CV. UNITEC TUNGGAL sebesar Rp 6.676.416.345,72;
 - CV. SINAR BUMI PERSADA sebesar Rp 6.082.595.200,00;
 - CV. KALINDAH JAYA sebesar Rp 6.464.932.650,00;
 - CV. PUTRA BORNEO MANDIRI sebesar Rp 6.493.850.708,74;
 - CV. DUTA UTAMA sebesar Rp 5.919.981.591,04;
 - PT. TUNGGAK JATI sebesar Rp 6.255.000.647,50;
- Bahwa cara kerja Tim Pokja dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi penawaran harga, yaitu : untuk evaluasi Administrasi Surat Penawaran dan kelengkapan dokumen penawaran;



- Evaluasi kualifikasi :
 1. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 2. SBU (Kualifikasi dan Klasifikasi dan masa berlaku);
 3. Pajak (NPWP, SPT Tahunan, PPH 21, PPH 23 dan PPN);
 4. Akta Perusahaan;
 5. Pengalam pekerjaan sejenis;
 6. SKP (Sisa Kemampuan Paket);
 7. Tenaga tetap.
- Evaluasi teknis :
 1. Metode pekerjaan;
 2. Rencana Keselamatan kontruksi
 3. Personel yang dipersyaratkan oleh PPK; dan
 4. Peralatan yang akan dikerjakan untuk proyek tersebut.
- Evaluasi penawaran harga :
 1. Awalnya harus lulus dalam evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis;
 2. Dan kemudian dilihat dari nilai penawaran terendah;
 3. Serta melihat perhitungan koreksi harga wajar (perhitungan volume dan harga satuan pekerjaan);
- Bahwa cara Tim Pokja melakukan klarifikasi /pembuktian dokumen kualifikasi, dengan mengundang peserta lelang yang lulus dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi dengan membawa yaitu:
 - a) Dokumen Kualifikasi :
 - SIUJK (Surat Izin Usaha Kontruksi);
 - SBU (Surat Badan Usaha);
 - NPWP dan Bukti Setor Pajak Perusahaan;
 - Akta Pendirian dan Akta Perubahan (jika ada);
 - Pengalaman sejenis.
 - b) Dokumen Penawaran :
 - Surat Penawaran;
 - Daftar peralatan;
 - Daftar personel;
 - RKK (Rencana Keselamatan Kontruksi).

Klarifikasi / pembuktian dokumen Untuk PJU 1 dilakukan selama 2 hari dan untuk pengadaan PJU 1, yang lulus 2 perusahaan yaitu CV. DUTA



UTAMA dan CV. UNITECH TUNGGAL, namun yang lulus dalam pembuktian kualifikasi hanya CV. DUTA UTAMA;

- Bahwa CV. UNITECH TUNGGAL dinyatakan gugur dikarenakan tidak dapat membuktikan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 tenaga tetap pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam pengadaan PJU 1 adalah CV. DUTA UTAMA berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027 / Pokja / 101.08 / Tender-3 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 (laporan dari Tim Pokja kepada PPK);
- Bahwa Pelelangan PJU 1 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu :
 - Awalnya bulan Mei 2019, sampai dengan evaluasi penawaran, kemudian PPK mengajukan surat permohonan penghentian proses lelang, pada tanggal 2 Juli 2019, dengan alasan adanya kekeliruan dalam proses pengalokasian anggaran;
 - Yang kedua dilakukan lelang kembali pada tanggal 23 Juli 2019, namun semua peserta tidak ada yang lulus dalam evaluasi, dan pelaksanaan ini diulang sampai 2 kali, namun tetap juga tidak ada yang lulus tahap evaluasi penawaran;
 - Dan yang keempat pada tanggal 3 September 2019, dan ini telah ditentukan pemenang lelang yaitu CV. DUTA UTAMA;
- Bahwa yang menentukan Kalsifikasi Kontruksi adalah dari pihak PPK, kami hanya memberikan masukan terkait klasifikasi tersebut, apakah sudah cocok atau tidak klasifikasi tersebut dan menurut Tim Pokja pengadaan tersebut masuk dalam klasifikasi kontruksi, dikarenakan ada pekerjaan kontruksi berupa tiang dan pancang dalam pekerjaan pengadaan tersebut;
- Bahwa Tim Pokja, khusus dalam pengadaan klasifikasi kontruksi tidak terlalu fokus untuk spesifikasi barangnya, namun pada kontruksinya. Dalam artian sejauh barangnya tidak melewati total HPS yang ditentukan oleh PPK, maka Tim Pokja menganggap harga barang tersebut wajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

9. **JIMMY JULIANTO, ST Bin (Alm) DJARWOTO PARWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Inti PHO (panitia Provisional Hand Over) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang nomor: 188.4/532/DPU-PR/XI/2019 tanggal 5 November 2019, sejak diterbitkan SK ini saksi tahu bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim PHO untuk kegiatan pengadaan PJU I;
- Bahwa pelaksana/penyedia pada pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PPU TA. 2019 yaitu kontraktor pelaksana CV. Duta Utama berdasarkan kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nilai kontrak Rp. 5.915.495.000,00, pagu anggaran Rp. 7.000.000.000,00, HPS: Rp. 6.958.011.078,44;
- Bahwa sebagai tim PHO saksi tidak melakukan tugas pemeriksaan dan penelitian pekerjaan dokumen administrasi Karena tidak ada pemberitahuan dari KPA, PPTK, maupun Ketua Tim bahwa akan ada PHO pada PJU I dan Saksi tidak ada menanyakan juga karena memang Saksi menunggu dari Tim Proyek (KPA/PPK, PPTK) untuk pemberitahuan;
- Bahwa sebagai tim PHO saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan penilaian pekerjaan selesai dan pada masa pemeliharaan sebagai dasar untuk serah terima kesatu dan kedua/akhir pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi menandatangani dokumen PHO atau tidak;

10. **NUR EFENDI, ST Bin LAHURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Staff Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019,

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



saksi sebagai Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO/ Provisional Hand Over) Tim Teknis Visual berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/532/DPU-PR/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Teknis Visual yaitu:
 - Melakukan pengamatan secara visual, membuat laporan kerusakan/cacat pekerjaan;
 - Melakukan uji petik Quantity (pengukuran dimensi lebar tinggi atau tebal;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Tim PHO dalam hal ini Saudara M.ALI MUSTOFA, ST,MT;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai TIM PHO tidak Saksi laksanakan dikarenakan saksi tidak tidak dilibatkan langsung, karena tidak ada pemberitahuan ataupun undangan dalam kegiatan PHO kegiatan Pemasangan penerangan jalan Umum (PJU 1) TA. 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi adalah tim PHO PJU 1 di awal kegiatan setelah menerima surat pembentukan tim PHO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

11. **IBRAHIM, ST Bin (Alm) AHMAD HASIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kasi Bangunan dan Arsitektur Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara, sedangkan dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 Saksi ditugaskan sebagai pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/508/DPU-PR/VIII/2019 tentang pengangkatan pengawas lapangan dan tenaga administrasi kegiatan bidang cipta



karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 tanggal 26 Agustus 2019;

- Bahwa saksi tidak mempunyai Sertifikasi di bidang elektrikal (keahlian di bidang listrik) dan sebelumnya Saksi tidak mempunyai pengalaman menjadi pengawas PJU;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan pada dokumen PHO dan dokumen tersebut dibawakan oleh Sdr. EDI untuk ditandatangani pada saat itu tanggal lupa sekitar bulan Desember, Saksi bersama Sdr. JUSRI (tim pengawas lapangan) di ruangan Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi dan tim tidak secara penuh (full) mendampingi kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum, hanya beberapa kali kami melakukan pengecekan lokasi dan pengerjaan kegiatan tersebut dan saksi tidak membuat laporan/bukti pertanggungjawaban secara tulis hanya secara lisan kepada PPTK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

12. **AHMAD IMAMUDDIN Bin AHMAD MUSTOFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Staff Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa dalam proyek PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, saksi ditugaskan sebagai pengawas lapangan bersama Sdr. IBRAHIM, ST dan Sdr. JUPRIANSYAH yang bertanggung jawab kepada PPTK;
- Bahwa yang mengerjakan atau sebagai Kontraktor pada pengadaan dan pemasangan PJU 1 adalah CV. DUTA UTAMA, sedangkan yang berada di lapangan yaitu Sdr. EDI dan Sdr. INGGAR;
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. ADI SOFA (SITE Manager CV. DUTA UTAMA) karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. EDI dan Sdr. INGGAR;

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat pembahasan CCO/Addendum ataupun rapat-rapat yang lain karena semua kegiatan rapat tersebut tidak dilaksanakan, sedangkan untuk tanda tangan dokumen pada pengadaan dan pemasangan PJU 1 tersebut saksi dipanggil oleh Sdr. EDI BUDI HARTONO ke ruangan Staff Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. PPU untuk menandatangani dokumen pada pengadaan dan pemasangan PJU tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi ataupun pengetahuan terkait dengan mekanikal elektrikal lampu PJU yang menggunakan tenaga Surya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan atau pekerja dari CV. DUTA UTAMA, setahu saksi dan yang saksi temui di lapangan yang mengerjakan adalah Sdr. EDI BUDHI HARTONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

13. **JUPIANSYAH Bin H. KAMARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas PU Kab. Penajam Paser Utara sebagai karyawan honorer di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa dalam proyek PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, saksi ditugaskan sebagai pengawas lapangan bersama saksi IBRAHIM, ST dan saksi AHMAD IMAMUDDIN H, ST yang bertanggung jawab kepada PPTK;
- Bahwa yang mengerjakan atau sebagai Kontraktor pada pengadaan dan pemasangan PJU 1 adalah CV. DUTA UTAMA, sedangkan yang berada di lapangan yaitu saksi EDI BUDI;
- Bahwa setiap saksi ke lapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ADI SOFA (SITE Manager CV. DUTA UTAMA) yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi EDI BUDI dan Sdr. INGGAR dan anak buahnya;



- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi ataupun pengetahuan terkait dengan mekanikal elektrikal lampu PJU yang menggunakan tenaga Surya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

14. **BRIAND ELFYANDI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penjam Paser Utara dari Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah akan diadakan pengadaan lampu karena saksi membantu teman saksi yaitu Sdr. OCTA (PT. SETI) yang sedang mempromosikan produksi lampu dari PT. SETI, kemudian disampaikan bahwa nanti akan ada lelang pengadaan lampu PJU, kemudian saksi mengajak Sdr. OCTA ke PPU untuk mempromosikan lampu PJU dari PT. SETI dan Sdr. OCTA memberikan brosur berisi spesifikasi lampu PJU beserta harganya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2019 saksi GALIH mendatangi saksi di Surabaya, dan mengatakan kalau saksi GALIH mau pesan lampu gimana, saksi katakan "kebutuhannya kapan?" dijawab "2 bulan" dan saksi bilang "tidak bisa karena kira-kira 3 bulan." Dan kemudian saksi GALIH mengatakan bahwa dia butuh tambahan modal "aku butuh tambahan modal untuk pengadaan lampu PJU di PPU." saksi GALIH mengatakan sekitar Rp. 700.000.000,00, dimana saksi percaya karena saksi GALIH punya reputasi baik dalam hal proyek dan memperlihatkan lembaran bukti pemenang tender oleh CV. Duta Utama, selanjutnya saksi menyanggupi dan memberikan modal Rp.700.000.000,00 ke rekening saksi GALIH tetapi saksi lupa Bank apa;
- Bahwa kemudian untuk mengamankan dana tersebut saksi menjadi Kuasa Direktur CV. Duta Utama dan sebagai imbalannya saksi dapat fee sebesar sekitar 3% per bulan sampai saksi GALIH bisa melunasi pinjaman modal dari saksi; Jadi kalau saksi hitung sekitar Rp.



21.000.000,00 per bulan sampai 3 bulan (sampai Januari 2020) yaitu Rp. 63.000.000,00;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak beberapa tahun sebelum pengadaan ini, saksi kenal dari teman-teman saksi di Penajam;
 - Bahwa Terdakwa adalah PNS Dinas PU Kab. PPU, dan dalam PJU I ini Terdakwa sebagai KPA/PPK;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan saksi GALIH sebelum proyek PJU I ini dimana saksi hanya berteman baik saja dengan saksi GALIH;
 - Bahwa saksi bukan karyawan tetap CV. Duta Utama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

15. **FEBY AMPUH TRESNA, SE, MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama CV. Duta Utama dimana CV. Duta Utama merupakan pelaksana dari kegiatan tersebut, tetapi saksi memberi Kuasa Direktur untuk pelaksanaan sepenuhnya kepada saksi BRIAND ELFYANDI.
- Bahwa dalam menjalankan CV. Duta Utama saksi mempercayakan semua pekerjaan ke saksi Baharuddin termasuk dalam administrasi, pekerjaan di lapangan, negoisasi, pelaksanaan sampai pelaporan, selain itu saksi sebagai direktur juga dibantu oleh ayah saksi yang bernama ISMAIL, sedangkan masalah keuangan dihandle oleh saksi dan dibantu oleh saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa CV. Duta Utama merupakan perusahaan keluarga, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal saksi BRIAND ELFYANDI, lalu saksi dikenalkan oleh saksi BAHARUDDIN, saksi baru kenal dan bertemu saat pembuatan akta notaris perihal surat kuasa direktur di hadapan Notaris sesuai Akta Nomor: 09 tentang Surat Kuasa Direktur tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi BRIAND ELFYANDI bukan merupakan tenaga kerja tetap di CV. Duta Utama;



- Bahwa ada perjanjian dengan saksi BRIAND ELFYANDI yang meminjam CV. Duta Utama yaitu saksi BRIAND akan memberikan 2% dari nilai kontrak ke CV. Duta Utama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

16. **BAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah staf CV. Duta Utama lalu ditelfon sdr. Galih dengan tujuan meminjam bendera CV. Duta Utama untuk ikut dalam lelang PJU I di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh saksi Galih dan menawarkan untuk meminjam perusahaan CV. DUTA UTAMA untuk ikut dalam lelang pengadaan PJU di Kab. Penajam, kemudian dikarenakan saksi bukan Direktur CV. Duta Utama dan tidak punya kewenangan untuk menjawab penawaran tersebut saksi menghubungi saksi ISMAIL ayah dari saksi FEBI AMPUH TRESNA (Direktur CV. DUTA UTAMA) untuk meminta persetujuan dan saksi Ismail menyetujui dan memerintahkan saksi untuk mengatur administrasinya, kemudian saksi Galih menelfon saksi untuk membuat surat Kuasa Direktur kepada saksi Briand Elfiandi sebagai syarat administrasi untuk pengajuan lelang tersebut.
- Bahwa awalnya pemberian surat Kuasa Direksi akan diberikan kepada saksi Galih akan tetapi saksi Galih menelfon dan memberitahukan ke saksi untuk disampaikan kepada Direksi Duta Utama bahwa pemberian surat kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA diberikan kepada saksi Brian, tetapi saksi tidak mengetahui alasan saksi galih meminta surat kuasa diberikan kepada saksi Brian;
- Bahwa Fee yang diberikan saksi Galih kepada Duta Utama sebanyak 2 % (dua persen) dari kontrak setelah dipotong PPN dan PPH, Fee tersebut saksi yang terima dan dibayarkan secara bertahap yaitu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan total lebih kurang Rp. 100.000.000,00 ke rekening saksi kemudian saksi melaporkan dan memberikan kepada saksi ISMAIL lebih kurang sebanyak Rp. 50.000.000, secara tunai/ cash;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

17. **EDI BUDI HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dan saat ini menjabat sebagai HRD, sedangkan di lapangan saksi sebagai pengawas lapangan bagian teknis dan juga sales marketing CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;
- Bahwa ketika ada tender pengadaan PJU I, CV. Sinergi sempat ikut tapi kalah;
- Bahwa saksi Briand merupakan kenalan dari saksi GALIH selaku Direktur CV. Sinergi, yang merupakan pemodal dalam pekerjaan ini, dimana awal bertemu saksi BRIAND saat itu saksi BRIAND mendatangi dan memberitahu saksi bahwa mau pesan tiang PJU untuk Solar Cell di PPU sekitar sebanyak 225 tiang, kemudian saksi BRIAND memberikan gambar kerja dan spesifikasi teknis kepada saksi dan minta cepat kemudian atas perintah saksi GALIH saksi kerjakan;
- Bahwa setahu saksi di bulan Oktober 2019 saksi Baharuddin melalui CV. Duta Utama ikut lelang dan menang dan berkontrak pada PJU I, karena terdapat kondisi yang tidak kondusif, maka saksi Baharuddin meminta bantuan saksi GALIH untuk melaksanakan pekerjaan PJU I di Kabupaten PPU. Kemudian saksi GALIH bekerjasama dengan saksi BRIAND ALFYANDI;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh sdr. Galih untuk menjadi pengawas dalam pengadaan PJU I karena CV. Duta Utama menyerahkan seluruhnya pekerjaan pengadaan PJU I kepada CV. Sinergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

18. **WAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi adalah sales freelance dan sebagai sales di PT. Ningbo Taruna Asia sejak tahun 2018 sampai sekarang dengan tugas mempromosikan dan menjual produk yang diimpor PT. Ningbo Taruna Asia;
- Bahwa karena saksi sales freelance jika saksi mendapat customer maka saksi akan mengambil barang dari PT. Ningbo Taruna Asia dimana kenalan saksi adalah bu Fransiska selaku bagian operasionalnya;
- Bahwa awalnya saksi Galih sebagai direktur di CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan butuh lampu solar cell untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sekitar beberapa bulan sebelum bulan Nopember 2019, tetapi saksi lupa bulan berapa, saksi GALIH mengatakan mau diikuti tender dulu, jika menang maka akan memakai lampu PJU yang saya tawarkan, lalu saksi memberikan brosur kepada saksi GALIH untuk pilih yang mana. Kemudian bulan Nopember 2019 saksi GALIH memesan lampu PJU solar cell jenis blue fire light dan crossbow light bertahap mintanya tergantung stok yang ada di PT. Ningbo Taruna Asia, yang jika ditotal adalah 344 unit lampu blue fire light dan 185 unit lampu crossbow light;
- Bahwa pembelian lampu dari PT. Ningbo Taruna Asia oleh CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti tanggal 29 Nopember 2019 dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) unit lampu blue fire light seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per unit, dengan jumlah Rp. 1.995.200.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima dua ratus ribu rupiah);
 - 185 (seratus delapan puluh lima) unit lampu crossbow light seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per unit, dengan jumlah Rp. 906.500.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jadi total pembelian sebesar Rp.2.901.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa harga sebenarnya dari PT. Ningbo Taruna Asia yang diberikan kepada sdr. Galih untuk yang Blue Fire Light adalah Rp. 4.500.000,00 per unit dan crossbow light RP. 3.000.000,00 per unit, jadi total pembelian sebenarnya hanya sebesar Rp.2.103.000.000,00;

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Bahwa Lampu Blue Fire Light dan Crossbow Light belum SNI (Standar Nasional Indonesia);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

19. **MUHAJIR, SE, S.Kom Bin (Alm) H. PATANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada APBD TA 2019 pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara, saksi menjabat selaku Plt. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kab. PPU berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati PPU Nomor : 820/III/SK/BPKP/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa pembayaran terkait pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada APBD TA 2019 pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Berdasarkan SP2D Nomor: 8595/SP2D/L/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 untuk Pembayaran Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang muka sebesar Rp. 1.774.648.500,00;
 - Berdasarkan SP2D Nomor: 11143/ SP2D/L/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp. 2.846.643.885,00;
 - Berdasarkan SP2D Nomor: 11348/ SP2D/LS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp. 1.294.202.615,00;
- Bahwa untuk total pembayaran untuk kegiatan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada APBD TA 2019 pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara sebesar Rp 5.915.495.000,00;
- Bahwa dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap maka bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS



kepada PPTK untuk dilengkapi, namun untuk kelengkapan dokumen PHO dan FHO menjadi tanggung jawab SKPD untuk menelitinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

20. **Ir. PUGUH SUMITRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) pada kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 pada instansi pemerintah daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi terlibat dalam perencanaan dan pengusulan untuk kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun anggaran 2019;
- Bahwa prosesnya perencanaan dan pengusulan kegiatan pengadaan PJU T.A 2019 diawali dari Renstra (Rencana Strategis Anggaran) kemudian Renja (Rencana Kerja) kemudian mengajukan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan setelah itu terbitlah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa yang bersangkutan mengajukan pengusulan kepada Bappeda Kab. PPU terkait dengan pengadaan PJU Kab. PPU untuk tahun anggaran 2019 yaitu pada bulan Oktober 2018, dengan nilai pagu sebesar Rp 10.150.000.000.000,00;
- Bahwa yang menyusun RKA untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. SUPARDI., S.T., M.T dimana pada saat itu terdakwa SUPARDI menjabat selaku Kabid Cipta Karya Kab. PPU sekaligus menjabat selaku KPA pada kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa untuk Rensa pengadaan PJU T.A 2019 dianggarkan senilai Rp 81 Milyar untuk 5 tahun (2019 s/d 2023);
- Bahwa RKA yang saksi ajukan sebesar Rp 10.150.000.000,00 untuk kegiatan pengadaan PJU Kab. PPU T.A 2019, disetujui oleh Bappeda sehingga oleh Tim Banggar Kab. PPU menerbitkan DPA untuk Kegiatan Pengadaan PJU Kab. PPU T.A 2019 adalah sebesar Rp 10.150.000.000,00;



- Bahwa Konsultan perencanaan untuk Kegiatan Pengadaan PJU Kab. PPU T.A 2019 ditunjuk langsung oleh terdakwa SUPARDI., S.T., M.T yaitu CV. WIDYA AIKA, dengan nilai kontrak sebesar Rp 69.383.000.000,00;
- Bahwa yang bersangkutan menyerahkan seluruh kewenangan perencanaan PJU kepada Sdr. SUPARDI., S.T., M.T selaku KPA;
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita acara Pembayaran 100%, yang bersangkutan tidak bertemu dengan Sdr. M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA, yang bersangkutan diajukan Berita Acara Pembayaran oleh terdakwa SUPARDI., S.T., M.T yang sudah ada tanda tangan saksi M.A. Farid, ST;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa kegiatan perencanaan sudah dikerjakan 100% adalah berdasarkan laporan dari KPA dan PPTK kegiatan pengadaan PJU Kab. PPU T.A 2019, dimana laporan tersebut berupa RAB, Gambar rencana, dan syarat syarat kontrak;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. PPU T.A 2019, yang bersangkutan hanya sebatas perencanaan saja, selebihnya tidak mengetahuinya lagi, baik dalam pelelangan maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut dan yang menggantikan yang bersangkutan sebagai Plt. Kadis PU Kab. PPU (PA) adalah Sdr. Drs. H. TOHAR., MM sejak tanggal 2 Mei 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bukan Terdakwa yang menunjuk langsung konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, tapi pejabat pengadaan;

21. **Drs. H. Tohar, MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan pengadaan penerangan jalan umum pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019 yaitu sejak tanggal 3 Mei 2019 disamping menjabat sebagai sekda Kab. Penajam Paser Utara Saksi ditunjuk Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara bahwa pada tahun anggaran berjalan pada Dinas PUPR terdapat program dan kegiatan pengadaan penerangan jalan Umum;

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan dan memperhatikan kondisi Saksi pada jabatan Definitif sebagai sebagai Sekda sudah cukup berat maka seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Saksi usulkan kepada Bapak Bupati agar seluruh kepala bidang yang pada Dinas PUPR untuk menjadi kuasa pengguna anggaran atas usulan tersebut Bupati menyetujui dan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/169/2019 tanggal 30 Juli 2019. Tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara nomor 910/4/2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kab. Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2019. Dimana dalam surat keputusan tersebut memberikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara yaitu:
 - Menyusun RKA.
 - Menyusun DPA.
 - Melaksanakan anggaran
 - Melakukan pengujian atas tagihan.
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak yang lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan Nilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar).
 - Menandatangani surat perintah membayar (SPM) dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan Nilai dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar).
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Plt Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara yaitu berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/262/SK/BKPP/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan dilanjutkan SK Bupati nomor: 820/241/SK/BKPP/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. dengan tugas dan tanggung jawab Saksi melaksanakan tugas dan kewajiban kepala dinas PUPR yaitu menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- Bahwa masa peralihan Saksi dari pak puguh (Kepala Dinas PUPR yang lama) ke Saksi Kegiatan PJU sudah sampai tahap pengajuan pembayaran Konsultan perencanaan PJU dan pada saat itu Saksi menandatangani Surat perintah Membayar (SPM) untuk jumlahnya Saksi lupa dan Sejak Saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara pengadaan dan pemasangan PJU TA. 2019 sudah sampai tahap pembayaran Konsultan Perencana singga Saksi

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengikuti dari perencanaan kegiatan pengadaan PJU mulai dari Renstra, Renja, RKA, DPA karena Saksi menjabat sebagai plt. Dinas PUPR APBD sudah disahkan kegiatan tersebut;

- Bahwa seingat Saksi DPA awal PJU tersebut sebesar Rp. 10.150.000.000,- (Sepuluh milyar seratus lima puluh juta) kemudian ada permintaan penambahan volume pekerjaan dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara menjadi 15.150.000.000,- (lima belas milyar seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sebagai Plt Kadis Saksi ajukan kepada Sekda dan sebagai sekda Saksi membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Penajam Paser Utara. Dimana TAPD ini terdiri dan Ketua oleh Sekda, Asisten 1,2,3, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Inspektorat dan beberapa pejabat lainnya;
 - Bahwa tidak ada laporan tertulis dari PPK kepada Saksi selaku PA, Saksi hanya pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid Cipta Karya perihal sampai dimana progres pekerjaan dan dijawab sudah selesai pekerjaannya dan hanya sampai disitu saja yang Saksi ketahui dari Terdakwa sebagai kepala bidang Cipta karya yang mengerjakan pengadaan PJU tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST, MM** di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Bahwa ketentuan perundangan yang dipakai sebagai acuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tahun 2019 adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak setelah dilakukan PHO/FHO maka yang bertanggung jawab dalam adalah Penyedia, PPK dan PA;

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Bahwa spesifikasi Teknis/KAK seharusnya ditulis barang/jasa memenuhi syarat SNI, namun PPK dapat tidak menulis/mencantumkan harus memenuhi syarat SNI jika PPK sudah melakukan survey bahwa barang yang dibutuhkan tidak ada yang sertifikat SNI dalam hal ini Lampu PJU. Dan PPK setelah mencari alternatif spesifikasi barang yang sertifikat SNI;
- Bahwa sesuai Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 angka 8.1. tentang Serah terima:
 - a) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian spesifikasi yang disediakan Penyedia maka KPA/PPK tidak melakukan serah terima dan harus memutus kontrak dengan Penyedia;
- Bahwa pinjam meminjam perusahaan sangat dilarang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf c Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan huruf g Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- Bahwa terkait penandatanganan kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 angka 7..2.2. tentang Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang

Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap;

- Bahwa PPK dan Penyedia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas ketidakbenaran BA Pemeriksaan Barang dengan kenyataan yang sesungguhnya terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pengguna Anggaran mengingat PPK harus bertanggung jawab secara fisik;
- Bahwa tim PHO/FHO dibentuk oleh PPK untuk membantu melakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan penugasan dari PPK, sehingga walaupun tanpa tim PHO/FHO namun PPK tetap wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian;
- Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 tahun 2018, PPK dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
 - j. mengendalikan kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - m. menilai kinerja penyedia;
- Bahwa semestinya PPK melakukan pengujian sesuai yang tercantum dalam kontrak, diantaranya:
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



2. **DEDET CANDRA RIAWAN, ST., M.Eng, Ph.D.** di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen di Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan jabatan saat ini adalah Kepala Departemen Teknik Elektro;
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, Ahli telah melakukan pengukuran parameter teknis terkait kelistrikan terhadap 4 (empat) sample varian lampu PJU solar cell dengan kode masing-masing FP7a1, FP7b2, FPc3, dan FP99;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran parameter kelistrikan teknis terhadap 4 (empat) varian lampu tersebut di Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan metode yang digunakan ahli adalah pengamatan visual dan pengukuran besaran listrik pada unit lampu PJU;
 - Bahwa dari hasil pengamatan visual dan pengukuran besaran kelistrikan terhadap 4 (empat) varian lampu dengan kode FP7a1, FP7b2, FP7c3, dan FP99 dapat disimpulkan bahwa semua varian PJU Solar Cell yang terpasang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mempunyai fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah PJU solar cell yakni solar charger, LED, Driver/Controller, LED chip, dan battery. Dokumen kontrak menunjukkan terdapat 3 (tiga) komponen yang terpisah yang lebih detail menunjukkan hanya varian FP7a1 yang mempunyai tiga komponen yang terpisah sedangkan varian FP7b2, FP7c3, dan FP99 hanya mempunyai 2 (dua) komponen yang terpisah yakni (1) battery dan (2) LED chips dan Controller pada sebuah single board;
 - Bahwa Hasil pengukuran dan analisa terhadap spesifikasi komponen penyusun lampu PJU Solar Cell dapat disimpulkan terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak dengan table sebagai berikut;



Parameter	Spesifikasi sesuai kontrak	Hasil Pengujian			
		FP7a1	FP7b2	FP7c3	FP99
Battery					
Tegangan nominal (V)	12.8 V	12.6 V	Hasil pengukuran = 3.2 V	Hasil pengukuran = 3.2 V	Hasil pengukuran = 3.2 V
Kapasitas Ah / Wh	36 Ah / 460 Wh	tidak diuji (42 Ah / 529 Wh sesuai nameplate)	tidak diuji	98 Ah / 316 Wh	tidak diuji
Solar Charger					
Tegangan nominal (V)	Tidak disebutkan	12 V / 24 V (nameplate)	3.2 V	3.2 V	3.2 V
Arus nominal (A)	Tidak disebutkan	10 A (nameplate)	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji
Daya (Watt)	Tidak disebutkan	120 W / 240 W (nameplate)	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji
Fitur MPPT	with MPPT	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT
LED Driver & Lampu					
Daya (Watt)	Minimal 60 Watt, sesuai dg daya lampu	40 W (nameplate)	Hasil pengukuran ~30 W	Hasil pengukuran ~30 W	Hasil pengukuran ~60 W
Fitur Dimming	Infrared sensor	Dimming dg infrared module	Dimming dg infrared onboard	Dimming dg timer	Dimming dg timer

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. **HASAN MUKHTAR, SE, CFra**, di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, jabatan Auditor Pertama dengan keahlian di bidang Auditing dan Akuntansi;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prov. Kaltim penyimpangan terhadap pengadaan PJU mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.575.287.359,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 4 (Rp)	Net (Rp)	Hasil Audit (*) (Rp)	KN (Rp)
1.	Konsultansi Perencanaan	69.383.000	69.383.000	6.307.546	2.523.019	60.552.435	-	60.552.435
2.	Konsultansi Pengawasan	99.108.000	99.108.000	9.009.819	3.603.928	86.494.253	-	86.494.253



3.	Pengadaan dan Pemasangan PJU I	5.915.495.000	5.915.495.000	537.772.24	107.554.46	5.270.168.270	3.841.927.599	1.428.240.671
JUMLAH								1.575.287.359

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 karena adanya penyimpangan sebagai berikut:
 - a) Konsultan Perencana dan Pengawasan yang bekerja atas nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
 - b) Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas Dokumen Pengadaan PJU I kepada penerbit dokumen asli, dan tidak dilakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan;
 - c) Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PJU I tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Duta Utama melainkan dialihkan seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
 - d) Bundling lampu yang terdiri dari LED Solar Cell 60 Watt, Solar Panel 100 WP, Battery Life PO4 36 Ah/12,8 V dan Controller Infrared solar charging controller – MPPT yang terpasang tidak berstandar SNI dan spesifikasi tidak sesuai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetor uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- 4. **Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH** (Ahli Hukum Pidana Korupsi), dibacakan di depan persidangan keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Balikpapan, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta dan memberikan pendapat dalam keahlian selaku ahli hukum pidana korupsi;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi terutama bermakna sebagai adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait perbuatan orang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seperti terdakwa SUPARDI, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara) sebagaimana dikemukakan poin J, maka lebih tepat jika melawan hukum disini diartikan secara lebih khusus, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahwa perbuatan SUPARDI, ST, MT melakukan penunjukan langsung CV WIDYA AIKA sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan, dapat dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Hal ini dikarenakan terdakwa SUPARDI, ST, MT telah menggunakan kewenangannya selaku KPA/PPK tidak sebagaimana mestinya. Fakta penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa menunjukkan, pada dasarnya CV WIDYA AIKA hanya dipinjam nama oleh saksi FIDRIANSYAH. Mengingat saksi FIDRIANSYAH bukan merupakan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV WIDYA AIKA maupun bukan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap CV WIDYA AIKA. Fakta penyidikan menunjukkan saksi FIDRIANSYAH dapat bertindak untuk dan atas nama CV WIDYA AIKA karena yang bersangkutan semata-mata hanya Kuasa Direksi CV WIDYA AIKA, yang ternyata juga saksi FIDRIANSYAH sebenarnya tidak mempunyai keahlian di bidang elektro. Perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara) yang bertindak sebagai KPA/PPK, yang menunjukan langsung CV. WIDYA AIKA/ saksi FIDRIANSYAH sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kewenangan KPA/PPK berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kab. Penajam Paser Utara, dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam bentuk perbuatan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi;

- Bahwa peristiwa pinjam nama dalam dalam proses lelang yang diselenggarakan pada bulan September 2019 kembali lagi terjadi yang dalam hal ini atas sepengetahuan terdakwa SUPARDI, ST, MT, lelang dimenangkan oleh CV. DUTA UTAMA, tetapi yang ikut lelang sejatinya adalah saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA. Dengan sepengetahuan terdakwa SUPARDI, ST., MT proses lelang pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kab. Paser Penajam Utara, tersebut dilakukan Pokja Pemilihan tanpa dilakukan verifikasi/klarifikasi kepada calon penyedia terkait keaslian dokumen, kebenaran lokasi, tenaga kerja dan peralatan. Akibatnya CV. DUTA UTAMA pemenang lelang dengan Kuasa Direktur BRIAND ELFYANDI yang menandatangani kontrak tetapi faktanya pekerjaan di lapangan dilakukan oleh CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI ST., MT sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara yang mengetahui proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja Pemilihan yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya dan kemudian ternyata dengan sepengetahuan terdakwa SUPARDI, ST., MT selaku KPA dan PPTK pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yang sebenarnya, yaitu CV DUTA UTAMA/saksi BRIAND ELFYANDI, tetapi dilaksanakan oleh CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI, dapat dipandang memiliki sifat melawan hukum, karena merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT selaku PPK tidak menguji kebenaran dari hasil pekerjaan Pelaksana dan karenanya bertentangan Perlem LKPP No. 9 tahun 2018 angka VIII. 8.1 huruf b dan c, dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana, Dalam hal ini terdakwa SUPARDI, ST, MT selaku PPK

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



tidak menguji kebenaran dari hasil pekerjaan Pelaksana dapat dipandang sebagai tidak melaksanakan kewajiban/tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Akibatnya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT sebagai KPA/PPK dengan menunjuk langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang dengan sepengetahuannya pelaksana yaitu saksi FIDRIANSYAH meminjam CV. WIDYA AIKA dan tidak memiliki sertifikasi di bidang elektro juga melakukan tandatangan kontrak dengan saksi BRIAND ELFIANDY sebagai Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA dimana terdakwa SUPARDI mengetahui dalam proses lelang, bahwa saksi BRIAND ELFIANDY bukan merupakan karyawan tetap CV. DUTA UTAMA selaku pemenang lelang dan faktanya di lapangan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dan bukan oleh saksi BRIAND ELFIANDY/CV DUTA UTAMA, merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT sebagai PPK tidak melakukan uji kebenaran hasil pekerjaan/spesifikasi yang tertera sesuai kontrak sehingga mengakibatkan lampu yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi yang disebutkan dalam Kontrak, sebagaimana Hasil Pengukuran dan Analisis PJU Solar Cell di atass, maka perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/007/DPU-PR/II/2019 tanggal 1 Februari 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KPA adalah:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPTK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- Bahwa untuk konsultan perencana Terdakwa berkoordinasi dengan saksi Fidriansyah karena saksi Fidriansyah datang untuk minta pekerjaan/proyek kepada saksi yang mana kemudian saksi Fidriansyah meminjam bendera CV. Widya Aika dan selama tahap perencanaan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. M.A Farid selaku Direktur CV. Widya Aika;
- Bahwa di bulan Januari 2019 sdr. FIRLY yang merupakan tenaga ahli dari Bupati Kab. PPU yaitu Sdr. Abdul Gafur Mas'ud mengatakan bahwa Sdr. Abdul Gafur Mas'ud (AGM) selaku Bupati Kab. PPU mau supaya pada pengadaan lampu PJU yang akan diadakan di tahun 2019 tersebut ditunjuk pelaksananya adalah saksi BRIAND dengan memakai perusahaan lain/pinjam bendera yang bekerjasama dengan PT. SETI (sebagai penyedia lampu) di Surabaya dan kemudian Sdr. ALIMUDIN (mantan Kadis PU Kab. PPU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. PPU) menghubungi Terdakwa lalu memberi nomor telepon saksi BRIAND, orang PT. SETI yaitu Sdr. OKTA dan Sdr. ARI. Selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi saksi BRIAND tapi tidak dapat tersambung, beberapa hari kemudian saksi BRIAND menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan di

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



telepon “mas infonya sampean mau dikasi kerjaan lampu PJU” dan saksi BRIAND jawab “oh iya pak saya nanti yang siapkan barangnya, ada orang teknis saksi Briand namanya Sdr. OKTA yang komunikasi dengan Terdakwa”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon PT. SETI yaitu Sdr. OKTA untuk mengirim brosur spesifikasi dan menyuruh PT. SETI untuk mengajukan presentasi ke Bupati (Surat Permohonan Presentasi Produk nomor: 02/SPPP-Penajam/III/2019, tanggal 8 Maret 2019) yang kemudian disetujui oleh Bupati PPU untuk presentasi. Maka pada tanggal 15 April 2019 diadakanlah rapat di ruang rapat Bupati Kab. PPU yang dipimpin langsung oleh Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati Kab. PPU. Pada presentasi tersebut diundang dinas-dinas lain supaya jika akan mengadakan lampu PJU dapat memakai produk lampu PJU smart/otomatis seperti yang akan dipresentasikan (bukan untuk memakai produk SETI). Setelah presentasi Sdr. Abdul Gafur Mas'ud setuju dengan produk SETI tersebut dan Terdakwa lihat juga bagus lampunya serta juga memang dari arahan Sdr. FIRLI bahwa saksi BRIAND akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain dan PT. SETI sebagai penyedia lampu PJU. Sehingga HPS dan spesifikasi teknis Terdakwa salin/ambil dari PT. SETI semua, namun terdapat spesifikasi teknis yang kami rubah seperti tingkat kecerahan LED dan efisiensi lumen dari lampu LED 60 watt tersebut;
- Bahwa spesifikasi Lampu PJU I sesuai dokumen kontrak, yaitu sebagai berikut:
 - a) TIANG 7 atau 9 METER
 1. Oktagonal segi 8 (bentuk tiang)- single ornament atau double ornament
 2. Material Carbon Stell SS 400 or equivalen
 3. Tebal tiang 3,2 mili meter
 4. Panajang Lengan 2 meter
 5. Base flat 500 x 500 x12 mili meter
 6. Sanggahan tiang 6 mili meter
 7. Fiising Hot Deep Galvanize
 - b) LED SOLAR CELL
 1. Model tipe FP Series
 2. LED Power 60 Watt
 3. LED Brightnes 10800 lument (batre)
 4. Lument Efficiency 170 Lm/W



5. Casing Die Casing Alumunium
 6. Garansi 5 tahun
 - c) SOLAR PANEL MONOCRYSTALLINE
 1. Model Monocrystalline Silicone
 2. Max Power 100 Wp
 3. Max Voltage (VMP) 18 V
 4. Lifetime 20 – 25 Tahun
 - d) BATTERY
 1. Batre Model tipe life PO4 (lithium-Ion Ferrouse Phosphate)
 2. Capacity 36 AH/12,8 Voll
 3. Lifetime 8 tahun
 4. Garansi 5 tahun
 5. Posision in amature
 - e) CONTROLER
 1. Model Infrared Solar Charger Controller – MPPT
 2. Garansi 5 tahun
 - f) PONDASI TIANG LAMPU
 1. Galian tanah 80 cm x 80 cm x 100 cm
 2. Urugan tanah kembali Galian – beton fc 19,3 Mpa
 3. Urugan Pasir 120 cm x 120 cm x 10 cm
 4. Pas mal bagesting kayu kelas 80 cm x 80 cm x 100 cm
 5. Pembesian D 16 – 200
 6. Anchor Blot 22 mm – 600 mm x 4 Hole
 7. Badan Beton 60 cm x 60 cm x 100 cm
 8. Pancang Kayu Ulin 10 x 10 x 2
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi BRIAND dari Sdr. FIRLY pada bulan Januari 2019 sebelum pengadaan PJU, yang mana saksi BRIAND adalah pengusaha di bidang lampu yang kenal dengan Sdr. AGM;
 - Bahwa saksi BRIAND datang langsung untuk tandatangan kontrak, karena memang sebelumnya dia yang ditunjuk BUPATI yaitu Sdr. AGM sebagai pelaksana/penyedia pada pengadaan Lampu PJU, jadi dari awal memang saksi BRIAND kerjasama dengan PT. SETI untuk penyediaan lampu, tetapi kemudian saat sudah menang tender dengan memakai bendera CV. Duta Utama ternyata saksi BRIAND kurang modal dan lampu yang akan diadakan dari PT. SETI tidak ready dan masih di Cina sehingga waktunya untuk menunggu lampu dari Cina datang tidak cukup dengan waktu kontrak,



maka saksi BRIAND bekerjasama dengan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti (saksi GALIH dan saksi EDI BUDI) untuk mendapatkan lampu;

- Bahwa dalam pengadaan lampu PJU I ini saksi BRIAND ELFYANDI sebagai Kuasa Direktur adalah CV. Duta Utama yang menjadi pemenang tender/penyedia dengan Direkturnya yaitu saksi Febi Ampuh Tresna, saksi BRIAND ELFYANDI bukan karyawan CV. Duta Utama, melainkan orang yang meminjam bendera/nama CV. Duta Utama untuk ikut tender pengadaan lampu PJU I;
- Bahwa Unit PJU I yang terpasang tersebar di wilayah Kab. Penajam Paser Utara (PPU) dengan jumlah awal 225 unit tetapi setelah di addendum/ccu terpasang 238 unit;
- Bahwa terhadap pemeriksaan visual dan quality lampu PJU I di lapangan untuk jumlah dihitung oleh PPTK dan pengawas, Terdakwa hanya mengecek hidup tidaknya lampu PJU, dan semuanya nyala. Untuk spesifikasi/quality Terdakwa tidak bisa memeriksanya karena menurut saksi EDI dan Sdr. INGGAR garansi lampu akan habis jika dibuka cashing lampu PJU tersebut;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PJU I Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan 3 kali pembayaran ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan atas nama CV. Duta Utama dengan total Rp.5.915.495.000,00 (lima milyar Sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah dikurang pajak menjadi Rp.5.270.168.270,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2020 setelah pencairan ketiga sekitar pukul 18.30 wita di Bandara Sepinggang Balikpapan Terdakwa menerima hadiah uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop coklat dibungkus plastik hitam dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Matalindo Daya Sakti, karena sdr. Galih saat itu transit mau ke Berau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan sdr. Galih dan saksi EDI BUDI untuk bertemu di kediaman Sdr. AGM di Balikpapan Regency, saat itu Saksi GALIH bilang mau kasih hadiah untuk Sdr. AGM, tetapi sampai sana Sdr. AGM tidak ada. Terdakwa hubungi dan mengatakan bahwa "pak mau menghadap bapak ada waktunya kah pak" tapi kata beliau sedang kegiatan di Hotel Blue Sky, kemudian Terdakwa disuruh ke Hotel Blue Sky, sampai di Hotel Blue Sky Terdakwa bertemu Sdr. AGM (saat itu sdr. Galih dan saksi

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



EDI BUDI di luar) dan bilang “ini ada kontraktornya PJU mau menghadap Bapak” disampaikan Sdr. AGM kepada Terdakwa “gak usah ketemu saya, ketemu pak EDI saja (Kadis PU Kab. PPU)” kemudian di depan Terdakwa Sdr. AGM menelpon Pak EDI HASMORO “Pak EDI ini ada pak PARDI dan kontraktor PJU, temui aja pak EDI.” Sdr. AGM bilang kepada Terdakwa lagi “sudah nanti ketemu pak EDI HASMORO ya.” Setelah itu terdakwa telpon pak EDI HASMORO “pak EDI ini Terdakwa diperintah pak Bupati untuk ketemu bapak, ada kontraktor yang mau ketemu bapak suruh ketemu pak EDI.” Terdakwa dan sdr. Galih serta saksi EDI BUDI kemudian bertemu dengan Pak EDI di halaman parkir Hotel Benakutai Balikpapan. Kemudian Terdakwa menjauh dan sdr. Galih bicara sendiri dengan Pak EDI HASMORO sambil menyerahkan bungkus warna hitam isinya Terdakwa tidak tahu pasti apa ke Pak EDI HASMORO dan diterima oleh Pak EDI HASMORO. Kemudian kami berpisah, karena Terdakwa dan sdr. Galih beda mobil;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pemberian sdr. Galih tersebut selain untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dalam rangka pendampingan tim pemeriksaan Reguler dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pada Dinas PUPR khusus untuk kegiatan Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) TA. 2019 dan untuk biaya operasional monitoring hasil pekerjaan pada Kegiatan pengadaan dan pemasangan PJU TA. 2019, diantaranya untuk Sewa Kendaraan, BBM dan Biaya Komsumsi selama 28 Hari kerja yaitu pemeriksaan pendahuluan selama 14 hari dan pemeriksaan lanjutan selama 14 hari;
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan dibuat oleh saksi EDI BUDI sebagai pengawas di lapangan dari CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti yang dibantu oleh staff Terdakwa dan sudah di sampaikan ke Terdakwa sebagai syarat pencairan dana pembayaran kegiatan, dimana dokumen pendukung salah satunya adalah dokumen PHO/FHO tersebut sudah Terdakwa setuju dan Terdakwa tandatangani, kemudian saksi EDI BUDI membawa dokumen tersebut untuk mengajukan tandatangan kepada nama-nama yang tercantum dalam dokumen PHO/FHO, kemudian saksi EDI BUDI memberikan ke Bendahara (saksi FITRIANI). Sepengetahuan Terdakwa dokumen PHO pada saat diajukan masih ada nama-nama dari tim PHO/FHO dan tim PPHP yang belum bertanda tangan namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, dikarenakan pada saat pengajuan pencairan

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



dana dokumen lampiran sudah terdapat ceklis dari bendahara dan bendahara menyatakan dokumen lampiran pengajuan dana ke BKAD Kab. PPU sudah lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat Invoice PT. NINGBO TARUNA ASIA tanggal 29 November 2019 an. Wahyudi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening: 751555551 atas nama BRIAND ELFYANDI;
3. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Kaltimtara atas nama CV. Duta Utama nomor rekening: 5200002851.
4. 1 Bendel Dokumen Asli RKS penerangan jalan umum (PJU) kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. 1 Bendel Dokumen Asli Rencana anggaran biaya (RAB) program pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrikan kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
6. 1 Bendel copy Dokumen Surat perintah kerja (SPK) kegiatan perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/732/ DPU-PR /III/2019. Tanggal 1 Maret 2019;
7. 1 Bendel Dokumen Asli Harga perkiraan sendiri (HPS) program pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrikan kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
8. 1 Bendel Copy Dokumen Risalah kontrak pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 1 nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
9. 1 Bendel Dokumen Asli Surat perjanjian kerja pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR /X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
10. 1 Bendel Dokumen Asli Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) nomor kontrak: 765/3261/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
11. 1 Bendel Dokumen Asli Addendum CCO – 01 pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor: 906/3582/DPU-PR/XI/2019 tanggal 12 November 2019;

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



12. 1 Bendel copy Dokumen back up data 01 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
13. 1 Bendel copy Dokumen Back up data 02 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
14. 1 Bendel Dokumen Asli Gambar kerja (shop drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
15. 1 Bendel Dokumen Gambar terlaksana (AS build drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
16. 1 Bendel Dokumen Asli Laporan Harian periode 21 Oktober 2019 s.d 30 Desember 2019 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1);
17. 1 Bendel copy Dokumen laporan Bulanan Oktober – Nobvember tanggal 21 Oktober s.d 31 November 2919;
18. 1 Bendel Dokumen Asli Laporan harian Desember tanggal 1 Desember 2019 s.d 29 Desember 2019;
19. 1 Bendel copy Dokumen Laporan bulanan Desember periode tanggal 1 Desember s.d 29 Desember 2019;
20. 1 Bendel Dokumen Asli Foto dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor Kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
21. 1 Bendel Dokumen Asli Foto Dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
22. 1 Bendel Dokumen Asli Final Hand Over (FHO)/ berita acara serah terima pekerjaan pertama pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
23. 1 Bendel copy 1 Dokumen Berita Acara pembayaran uang muka pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
24. 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 01) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 130 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



25. 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 02) penhadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
26. 1 Bendel Dokumen Asli Kontrak Pemeliharaan Jaminan 5 (lima) tahun pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
27. 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaram (BAP) kegiatan perencanaan pengadaan dan perencanaan jalan umum (PJU) Nomor: 765/732/DPU-PR/III/2019 tangga; 1 Maret 2019
28. 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 9765/3261/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
29. 1 Bendel copy Dokumen hasil tes uji Alumunium.
30. 1 (satu) lembar NCR surat SP2D Nomor: 8595/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pembayaran Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang muka sebesar Rp.1.774.648.500,00;
31. 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan jalan umum (PJU) I, tanggal 6 November 2019;
32. 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS khusus (checklist), tanggal 6 November 2019;
33. 1 (satu) lembar NCR Surat Pengantar SPP-LSS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
34. 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
35. 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
36. 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
37. 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/ kuitansi nomor 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, ditandatangani oleh kontraktor/ penyedia Bendahara Pengeluaran. KPA, dan PPTK;
38. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/287/DPU-PR/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019:

Halaman 131 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp32.266.337.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019;
41. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp161.331.682.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019
42. 19 (sembilan belas) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00282/SPD/1.01.03.01/III/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
43. 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11143/SP2D/L/XI1/2019 tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp.2.846.643.885,00;
44. 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 27 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS Khusus (Checklist), tanggal 26 Desember 2019;
46. 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS nomor: 01490SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;
47. 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
48. 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019;
49. 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
50. 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
51. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/593/DPU-PR/XI/2019, tanggal 26 Desember 2019;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
54. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp51.757.162.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 132 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan pajak (PPN) Rp258.785.808.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;
56. 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00502/SPD/1.01.03.01/V/201 9 tanggal 26 Desember 2019;
57. 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11348/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PeneranganJalan Umum (PJU) I sebesar Rp.1.294.202.615;
58. 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 30 Desember 2019;
59. 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Khusus (Checklist), tanggal 30 Desember 2019;
60. 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/VIV/2019, tanggal 30 Desember 2019.
61. 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP.LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 30 Desember 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 30 Desember 2019;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XI1/2019, tanggal 30 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XI/2019, tanggal 30 Desember 2019;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/642/DPU-PR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
68. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp. 23.530.957.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;
69. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp. 117.654.784.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;



70. 3 (tiga) lembar asli. Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00485/SPD/1.01.03.01/IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
71. 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir, Petikan keputusan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomer: 821/308/SK-BUP/XII/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, tanggal 29 Desember 2016;
72. 6 (enam) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/4/2019, tanggal 28 Januari 2019. tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019;
73. 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/007/DPU-PR//2019, tanggal 1 Februari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Pasor Utara TA. 2019;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan nota pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Dokumen Final Hand Over (FHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 (T-1);
2. Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 (T-2);
3. Laporan Hasil Uji dari Sucofindo Nomor 22786/FNBPAO Tanggal 24 Juni 2021 (T-3);
4. Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan Pendampingan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekerjaan PJU-I (T-4);
5. Kontrak Pemeliharaan Jaminan Perjanjian 5 Tahun Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Antara Dinas Pekerjaan Umum



Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan Kontraktor Pelaksana Cv. Duta Utama (T-5);

6. Data Pendukung Perubahan Spesifikasi Pju Dalam Addendum CCO 01 Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (T-6);
7. Dokumen Addendum CCO-01 Nomor : 906/3582/DPU-PR/XI/2019 Tanggal 12 November 2019 Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I (T-7);
8. Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat Penerangan Jalan Umum (PJU) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-8);
9. Dokumen Tiket Expedisi PJU I Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (T-9);
10. Dokumen Risalah Kontrak Nomor 765/32/DPU-PR/III/2019 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Paket Kegiatan Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-10);
11. Dokumen Risalah Kontrak Nomor 765/3261/DPU-PR/X/2019 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Paket Kegiatan Pengawasan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-11);
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/286/DPU-PR/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (T-12);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023, Pemerintah Daerah Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara merencanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2019 sebanyak 225 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus



lima puluh juta rupiah). Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 target Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi 400 titik dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Pada Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2019, untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi Rp.9.997.135.000, (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten PPU memuat belanja Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya senilai Rp.10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan perubahan anggaran atas belanja modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya yang sebelumnya sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 1.03.01. 17 04 5 2 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Drs. M. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran menandatangani Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 917/34.23.04/DPA-SKPD/BAPELITBANG/VII/2019 atas Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya sebelumnya sebesar Rp7.150.000.000,00 menjadi Rp15.150.000.000,00 dikarenakan adanya permintaan penambahan volume penambahan dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU yang selanjutnya diajukan dan dibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya				15.150.000.000,-
	Perencanaan/Review Design	1	Paket	69.383.000,-	69.383.000,-
	Honor Adm Kegiatan	10	OB	410.000,-	4.100.000,-
	Honor Pengawas Kegiatan	3	OB	574.000,-	1.722.000,-
	Honor pengawas Lapangan Non PNS	1	Paket	574.000,-	574.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) II	1	Paket	8.000.000.000,-	8.000.000.000,-
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1	Paket	6.958.121.000,-	6.958.121.000,-



	Honor Peneliti Kontrak	1	Paket	3.000.000,-	3.000.000,-
	Pengawasan	1	Paket	100.000.000,-	100.000.000,-
	Honor PPTK	5	OB	820.000,-	820.000,-
	PPHP	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
	Honor PHO	1	Paket	8.000.000,-	8.000.000,-

- Bahwa Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa di bulan Januari 2019 sdr. FIRLY yang merupakan tenaga ahli dari Bupati Kab. PPU yaitu Sdr. Abdul Gafur Mas'ud mengatakan bahwa Sdr. Abdul Gafur Mas'ud (AGM) selaku Bupati Kab. PPU ingin supaya pada pengadaan lampu PJU yang akan diadakan di tahun 2019 tersebut ditunjuk pelaksanaannya adalah saksi BRIAND dengan memakai perusahaan lain/pinjam bendera yang bekerjasama dengan PT. SETI (sebagai penyedia lampu) di Surabaya dan kemudian Sdr. ALIMUDIN (mantan Kadis PU Kab. PPU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. PPU) menghubungi Terdakwa lalu memberi nomor telepon saksi BRIAND dan orang PT. SETI yaitu Sdr. OKTA dan Sdr. ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BRIAND berkomunikasi via telpon membicarakan proyek pengadaan lampu PJU yang akan diberikan kepada saksi Briand, lalu Terdakwa juga menelpon Sdr. OKTA dari PT. SETI untuk mengirim brosur spesifikasi dan menyuruh PT. SETI untuk mengajukan presentasi ke Bupati dengan Surat Permohonan Presentasi Produk nomor: 02/SPPP-Penajam/III/2019, tanggal 8 Maret 2019, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati PPU untuk presentasi. Setelah presentasi yang diadakan pada tanggal 15 April 2019 Sdr. Abdul Gafur Mas'ud setuju dengan produk SETI tersebut dan Terdakwa melihat lampunya juga bagus serta memang dari arahan Sdr. FIRLI bahwa saksi BRIAND akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain dan PT. SETI sebagai penyedia lampu PJU. Sehingga HPS dan spesifikasi teknis Terdakwa salin/ambil dari PT. SETI semua, namun terdapat spesifikasi teknis yang diubah seperti tingkat kecerahan LED dan efisiensi lumen dari lampu LED 60 watt tersebut;

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- Bahwa di awal tahun 2019 saksi Fidriansyah sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi Fidriansyah juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon kerjasamanya. Beberapa waktu kemudian saksi Fidriansyah dihubungi oleh Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU yang menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan menanyakan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, karena memang perusahaan saksi Fidriansyah di bidang konstruksi jalan dan drainase. Bahwa saksi Fidriansyah langsung menyanggupi arahan Terdakwa tersebut dengan meminjam perusahaan CV. WIDYA AIKA kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA dengan kesepakatan atau perjanjian akan menerima fee 7% sampai 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) sebesar Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu kemudian Terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 21 Februari 2019 melalui Surat Nomor : 027/730/DPU-PR/II/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan HPS senilai Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa selaku KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/731/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA serta Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 765/732/DPU-PR/III.2019 dengan nilai SPK Rp. 69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 764/733/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA sebagai Konsultan Perencana dengan waktu penyelesaian selama 60 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Perencana adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA, namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi FIDRIANSYAH, ST.MT tanpa adanya surat kuasa dari saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST dan tenaga ahli elektrikal yang dicantumkan dalam dokumen kontrak perencanaan adalah Sdr. YULIUS TARUK yang faktanya namanya hanya dicantumkan sebagai pemenuhan syarat tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan karena produk perencanaan dikerjakan sendiri oleh saksi saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT untuk digunakan sebagai sarana dalam bertindak sebagai konsultan perencana dengan kesepakatan saksi FIDRIANSYAH, ST.MT memberikan imbalan sebesar 7% dari nilai kontrak kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor :948/902/DPU-PR/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA selanjutnya disebut Pihak Kedua dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. PUGUH SUMITRO, maka selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk Kegiatan Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) dibayarkan melalui rekening CV. WIDYA AIKA dengan SPM LS Nomor : 00238/SPM/LS/1.01.03.01/V/2019 dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi FITRIANI, Direktur CV. WIDYA AIKA yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 2710/SP2D/LS/V/2019 atas Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV. WIDYA AIKA dan kemudian pembayaran pekerjaan untuk konsultan perencana masuk ke rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. Widya sejumlah Rp69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU, terdakwa selaku KPA/PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rician kegiatan yaitu:
 - Pagu anggaran untuk pengawasan sebesar Rp100.000.000,00;
 - Personil tenaga ahli untuk Team Leadher/Site Engineer memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (401) atau Ahli Muda Teknik Distribusi Tenaga Listrik (403);
 - Laporan yang diserahkan oleh Konsultan Pengawas berupa Laporan Pendahuluan, Mingguan, Bulanan, dan Akhir (Final Report);
- Bahwa Terdakwa selaku KPA/PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa tanggal untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU sebesar Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2019 melalui surat nomor : 027/3259/DPU-PR/X/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan HPS senilai Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2019 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. Widya Aika Nomor : 762/3261/DPU-PR/X/2019 dengan nilai SPK sebesar Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), selanjutnya dikeluarkan SPMK Nomor : 764/3262/DPU-PR/X/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Pengawas dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 70 hari mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Pengawas adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi FIDRIANSYAH, ST.MT dan tenaga/staf ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pengawasan adalah Sdr. Irfan Ferdian, ST yang dikuasakan kepada saksi Fidriansyah, ST.MT senyatanya Sdr.Irfan Ferdian, ST hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk pengawasan dikerjakan sendiri oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT sebagai sarana untuk

Halaman 140 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



melaksanakan kegiatan konsultan pengawas dengan imbalan kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA adalah sebesar 7% dari nilai kontrak tanpa terlibat sama sekali dalam teknis pekerjaan pengawasan pada pengadaan PJU I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor:948/3824/DPU-PR/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA selanjutnya disebut Pihak Kedua, maka selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) dibayarkan melalui rekening CV. WIDYA AIKA dengan SPM LS Nomor : 01478/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. WIDYA AIKA yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor :11147/SP2D/LS/XII/2019 atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV. WIDYA AIKA dan pembayaran pekerjaan untuk konsultan pengawas masuk ke rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. Widya Aika sejumlah Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan (Penerangan Jalan Umum) PJU I terdakwa selaku KPA/PPK pada bulan Juli 2019 menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan rician sebagai berikut:
 - Pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sebesar Rp9.905.000.000,00 dengan HPS sebesar Rp6.958.121.000,00 dengan rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri):
 - Standar teknis SNI 7391-2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan dan spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan No.12/SBNKT/1991;
 - Personil tenaga ahli untuk Project Manager memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Phase Satu (TE021), pelaksana lapangan memiliki SKT Teknisi Instalasi

Halaman 141 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Tegangan Rendah (TE060) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah disahkan;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2019, saksi FEBY AMPUH TRESNA selaku Direktur CV. DUTA UTAMA menyampaikan dokumen penawaran Nomor : 1/DP-DU/IX/2019 kepada Tim Pokja Dinas PUPR Kab. PPU senilai Rp. 5.919.981.591,04;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/Pokja 1/101.3/Tender-3/2019 dan dari 25 peserta yang mendaftar, hanya 6 peserta yang memasukan Dokumen Penawaran;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dari CV. DUTA UTAMA adalah saksi BAHARUDDIN sedangkan pada saat klarifikasi administrasi, kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga dari CV. DUTA UTAMA dihadiri oleh saksi EDI BUDI HARTONO (karyawan dari CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI dengan menggunakan surat kuasa dari CV. DUTA UTAMA yang diberikan oleh admin CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI) padahal saksi EDI BUDI HARTONO adalah bukan karyawan ataupun bukan tenaga kerja tetap CV. DUTA UTAMA dan Tim Pokja juga tidak melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, tidak juga melakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya) tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki oleh CV. DUTA UTAMA;
- Bahwa yang menjadi penyedia atau pemenang lelang adalah CV. DUTA UTAMA sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/Pokja 1/144.08/2019 tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya melalui Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027/Pokja/101.08/Tender-3/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tim Pokja melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan PJU I adalah CV. DUTA UTAMA dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp. 5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa selaku KPA/PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah), padahal saksi BRIAND ELFYANDI bukan merupakan karyawan tetap atau bukan tenaga kerja tetap dari CV. DUTA UTAMA sebagaimana termuat dalam akta pendirian dan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya kepada saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;

- Bahwa sebelumnya saksi Briand Elfyandi mengetahui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara dari Terdakwa, lalu saksi Briand Elfyandi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena saksi Briand Elfyandi membantu Sdr. OCTA dari PT. SETI yang sedang mempromosikan produksi lampu dari PT. SETI, kemudian disampaikan bahwa nanti akan ada lelang pengadaan lampu PJU, kemudian saksi Briand Elfyandi mengajak Sdr. OCTA ke PPU untuk mempromosikan lampu PJU dari PT. SETI dan Sdr. OCTA memberikan brosur berisi spesifikasi lampu PJU beserta harganya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2019 sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Saksi mendatangi saksi Briand Elfyandi di Surabaya, dan mengatakan mau pesan lampu gimana, saksi Briand Elfyandi katakan "kebutuhannya kapan?" dijawab "2 bulan" dan saksi Briand Elfyandi bilang "tidak bisa karena kira-kira 3 bulan", kemudian sdr. Galih Eko Budi Santoso mengatakan bahwa dia butuh tambahan modal sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dimana saksi Briand Elfyandi percaya dan menyanggupinya karena sdr. Galih Eko Budi Santoso punya reputasi baik dalam hal proyek dan memperlihatkan lembaran bukti pemenang tender oleh CV. Duta Utama. Selanjutnya untuk mengamankan dana tersebut saksi Briand Elfyandi menjadi Kuasa Direktur CV. Duta Utama dan sebagai imbalannya saksi Briand Elfyandi mendapat fee sebesar sekitar 3% per bulan sampai sdr. Galih Eko Budi Santoso bisa melunasi pinjaman modal dari saksi Briand Elfyandi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama menyampaikan permohonan kepada Terdakwa selaku KPA/PPK yang berisi permohonan perubahan volume tambah kurang (CCO) dengan Surat Nomor : 001/ADD-01/CV.DU/X/2019 dan disetujui dengan perubahan volume pekerjaan, sementara harga nilai kontrak tetap Rp5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus



sembilan puluh lima rupiah) termasuk Ppn dan waktu penyelesaian tetap dihitung sejak tanggal dimulai pekerjaan yaitu 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 29 Desember 2019:

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I saksi Edi Budi Hartono selaku karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti ditunjuk oleh saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur Sinergi Metalindo Daya Sakti untuk menjadi pengawas karena CV. Duta Utama telah menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan kepada CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan dibantu oleh Sdr. Yogi sebagai teknisi, Sdr. Inggar dan Sdr. Egi Prabowo (masing masing dari CV. Sinergi Metalindo daya Sakti), sedangkan untuk pekerjaan pondasi dikerjakan oleh warga lokal Penajam, tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak yang bernama Adi Sofa senyatanya tidak pernah hadir saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU I di Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut keterangan saksi Edi Budi Hartono yang bertanda tangan atas nama Adi Sofa adalah admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan melihat contoh tandatangan Sdr. Adi Sofa yang pernah ditemui di Bandung, yang menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, dan back up data adalah saksi Fidriansyah selaku pelaksana konsultan pengawas atas permintaan saksi Edi Budi Hartono;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:948/2668/DPU-PR/IV/2019 tanggal 29 Oktober 2019 senilai Rp1.774.648.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA selanjutnya disebut Pihak Kedua, maka dilakukan pembayaran Uang Muka Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) yang dibayarkan melalui rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama. Kemudian pada tanggal 25 November 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 8595/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.774.648.500,00 termasuk PPN sebesar Rp161.331.682,00 dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp32.266.337,00. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp1.581.050.481,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BAP-01) Nomor : 948/3893/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp2.846.643.885,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA selanjutnya disebut Pihak Kedua, maka dilakukan pembayaran Uang Muka Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) yang dibayarkan melalui rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11143/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elfyandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama melalui transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp2.846.643.885,00 termasuk PPN sebesar Rp258.785.308,00 dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp51.757.162,00. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp2.536.100.915,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BAP-02) Nomor : 948/3997/DPU-PR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp1.294.202.615,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA selanjutnya disebut Pihak Kedua, maka dilakukan pembayaran Uang Muka Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I)

Halaman 145 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan melalui rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 11348/SP2D/LS/XII/2019 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) kepada saksi Briand Elyfandi selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan tujuan transfer ke rekening Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan Nomor 5200002851 a.n. CV. Duta Utama, nilai SP2D sebesar Rp1.294.202.615,00 termasuk PPN sebesar Rp117.654.784,00 dan PPh Pasal 4 ayat 2 senilai Rp23.530.957,00 dengan dilampiri dokumen antara lain Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 907/1073/DPU-PR/BM/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kuasa Direktur CV. Duta Utama yaitu saksi Briand Elyfandi dengan masa pemeliharaan selama 180 hari dari tanggal 27 Desember 2019 s/d Juli 2020. PHO ini tidak didukung oleh hasil dari Tim Panitia PHO yang terdiri dari Sdr. Ali Mustofa, ST selaku Ketua Tim Inti, Sdr. Zubair Amin, ST.,MT Sdr. Jimmy Julianto, ST selaku Tim Visual dan juga tidak didukung oleh Hasil Pemeriksaan Administrasi oleh PjHP/PPHP yang terdiri dari Sdri. Sri Handayani dan Sdri. Muhedina. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, telah masuk ke rekening 5200002851 Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan a.n. CV. Duta Utama sebesar Rp1.153.016.874,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga rekapitulasi pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I mulai dari pembayaran uang muka, pembayaran 01 dan pembayaran 02 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (RP)	PPN	PPh Pasal 4 Ayat 2	Net
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.774.648.500,-	161.331.682,-	32.266.337,-	1.581.050.481,-
2	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan	2.846.643.885,-	258.785.808,-	51.754.162,-	2.536.100.915,-

Halaman 146 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I				
3	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.294.202.615,-	117.654.785,-	23.530.957,-	1.153.016.874,-
	Jumlah	5.915.495.000,-	537.772.274,-	107.554.456,-	5.270.168.270,-

- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening CV. Duta Utama, saksi Briand Elfyandi telah membayar ke saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sejumlah Rp5.294.000.000,00 (lima milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) via cek dengan tiga kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp1.581.000.000,00, cek kedua sebesar Rp2.535.000.000,00 dan cek ketiga sebesar Rp1.178.000.000,00, kemudian oleh saksi Galih Eko Budi Santoso dikembalikan lagi ke saksi Briand Elfyandi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang modal dari saksi Briand Elfyandi, selanjutnya saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo daya Sakti memproduksi tiang yang terdiri dari base plate, tiang Oktogonal 7 m dan 9 m, Ornamen, klem, sirip, dan bracket sedangkan bundling lampu yang terdiri dari LED, Controller, Solar Panel, battery dibeli melalui jasa forwader shipping (agen) yaitu PT. Ningbo Taruna Asia di Jakarta yang dirakit sehingga menjadi Bundling Lampu. Bundling Lampu miliknya tersebut tanpa merk dan Sertifikat Penggunaan produk Tanda SNI tidak ada;
- Bahwa Ahli Dedet Candra Riawan, ST., M.Eng, Ph.D telah melakukan pengukuran parameter teknis terkait kelistrikan terhadap 4 (empat) sample varian lampu PJU solar cell dengan kode masing-masing FP7a1, FP7b2, FPC3, dan FP99 Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan metode yang digunakan ahli adalah pengamatan visual dan pengukuran besaran listrik pada unit lampu PJU. Bahwa dari hasil pengamatan visual dan pengukuran besaran kelistrikan terhadap 4 (empat) varian lampu dengan kode FP7a1, FP7b2, FP7c3, dan FP99 dapat disimpulkan bahwa semua varian PJU Solar Cell yang terpasang di Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Kalimantan Timur mempunyai fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah PJU solar cell yakni solar charger, LED, Driver/Controller, LED chip, dan battery. Dokumen kontrak menunjukkan terdapat 3 (tiga) komponen yang terpisah yang lebih detail menunjukkan hanya varian FP7a1 yang mempunyai tiga komponen yang terpisah sedangkan varian FP7b2, FP7c3, dan FP99 hanya mempunyai 2 (dua) komponen yang terpisah yakni (1) battery dan (2) LED chips dan Controller pada sebuah single board. Hasil pengukuran dan analisa terhadap spesifikasi komponen penyusun lampu PJU Solar Cell dapat disimpulkan *terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak dengan table sebagai berikut:*

Parameter	Spesifikasi sesuai kontrak	Hasil pengujian			
		FP7a1	FP7b2	FP7c3	FP99
<u>Battery</u>					
Tegangan Nominal (V)	12.8 V	12.6 V	Hasil pengukuran n = 3.2 V	Hasil pengukuran n = 3.2 V	Hasil pengukuran n = 3.2 V
Kapasitas Ah/Wh	36 Ah/460 Wh	Tidak diuji (42Ah/529 Wh sesuai nameplate)	Tidak diuji	98 Ah/316 Wh	Tidak diuji
<u>Solar Charger</u>					
Tegangan nominal (V)	Tidak disebutkan	12. V/24 V (nameplate)	3.2 V	3.2 V	3.2 V
Arus nominal (A)		10 A (nameplate)	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji
Daya (Watt)		120 W/240 W (nameplate)	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji	Tidak bisa diuji
Fitur MPPT	Tidak disebutkan	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT	Tidak ada MPPT
	Tidak disebutkan	Tidak ada MPPT			
	witt MPPT				
<u>LED Driver & Lampu</u>					
Daya (Watt)	Minimal 60 Watt, sesuai dengan daya lampu	40 W (nameplate)	Hasil pengukuran n = 30 W	Hasil pengukuran n = 30 W	Hasil pengukuran n = 60 W
Fitur Dimming	Infrared sensor	Dimming dg infrared module	Dimming dengan infrared onboard	Dimming dengan timer	Dimming dengan timer

- Bahwa terhadap pemeriksaan visual dan quality lampu PJU I di lapangan untuk jumlah dihitung oleh PPTK dan pengawas, Terdakwa hanya mengecek hidup tidaknya lampu PJU yang mana semuanya nyala, sedangkan untuk spesifikasi/quality Terdakwa tidak memeriksanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi EDI dan Sdr. INGGAR garansi lampu akan habis jika dibuka cashing lampu PJU tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2019 Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan lampiran perhitungan Ahli yang di tandatangani oleh Hasan Mukhtar, S.E., CFA pada tanggal 25 November 2021, setelah memperhitungkan data baru kerugian negara yang awalnya sebesar Rp1.336.660.581,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp1.575.287.359,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	Nilai Pembayaran	PPN	PPh Pasal 4	Net	Hasil Audit	KN
1	Konsultansi Perencanaan	69.383.000	69.383.000	6.307.546	2.523.019	60.552.435	-	60.552.435
2	Konsultansi Pengawasan	99.108.000	99.108.000	3.603.928	86.494.253	86.494.253	-	86.494.253
3	Pengadaan dan Pemasangan PJU I	5.915.496.000	5.915.495.000	107.554.456	5.270.168.270	5.270.168.599	3.841.927.599	1.428.240.671
Jumlah								1.575.287.359

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 karena adanya penyimpangan sebagai berikut:
 - Konsultansi Perencana dan Pengawasan yang bekerja atas nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
 - Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas Dokumen Pengadaan PJU I kepada penerbit dokumen asli, dan tidak dilakukan

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan;

- Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PJU I tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Duta Utama melainkan dialihkan seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ;
- Bundling lampu yang terdiri dari LED Solar Cell 60 Watt, Solar Panel 100 WP, Battery Life PO4 36 Ah/12,8 V dan Controller Infrared solar charging controller – MPPT yang terpasang tidak berstandar SNI dan spesifikasi tidak sesuai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetero uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2020 setelah pencairan ketiga sekitar pukul 18.30 wita di Bandara Sepinggan Balikpapan Terdakwa menerima hadiah uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop coklat dibungkus plastik hitam dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Matalindo Daya Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau maupun kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian "*setiap orang*" dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyanggah hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti perseroan Terbatas, yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan lembaga swadaya masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai "*unsur setiap orang*" dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan "Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (*vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21*);

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO selaku Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa termasuk dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona). Selain itu menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian "*secara*



melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa sementara ditinjau secara terminologis, kata *“melawan hukum”* dalam bahasa Belanda disebut *“wederrechtelijk”* yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan *“wederrechtelijk”* sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan *“wederrechtelijk”* sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan *“melawan hukum formil”* adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan *“melawan hukum materil”* adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah mempertimbangkan unsur melawan hukum dengan menyatakan bahwa pembuat undang-undang secara tegas merumuskan *“melawan hukum”* secara generik dan *“melawan hukum”* secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generic, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara materil

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum yaitu Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya Terdakwa dapat melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk itu perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur "melawan hukum secara spesifik" pada delik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. yang mengemukakan pendapat terkait perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal Terdakwa mengetahui bahwa CV. Widya Aika hanya dipinjam nama oleh saksi Fidriansyah sedang saksi Fidriansyah sendiri tidak mempunyai keahlian di bidang elektrikal, Terdakwa mengetahui proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja Pemilihan yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya dan kemudian ternyata dengan sepengetahuan Terdakwa selaku KPA dan PPTK pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yang sebenarnya, yaitu CV. Duta Utama tetapi dilaksanakan oleh CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti, serta Terdakwa selaku PPK tidak menguji kebenaran dari hasil pekerjaan dan karenanya bertentangan Perlem LKPP No. 9 tahun 2018 angka VIII. 8.1 huruf b dan

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



c, dapat dipandang memiliki sifat melawan hukum, karena merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka lebih tepat jika melawan hukum disini diartikan secara lebih khusus, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai argumentasi Penuntut Umum dan pendapat Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. tentang unsur secara melawan hukum sudah tepat dengan pertimbangan bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, adalah pembuktian unsur perbuatan secara melawan hukum yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukannya, oleh karenanya meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun unsur tersebut tidak dapat dikatakan terpenuhi disebabkan perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam jabatan dan/kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, yang mana pada jabatan tersebut melekat wewenang yang dimiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan** yang dimiliki, sehingga dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur pasal ini, maka kata “*menguntungkan*” diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa, baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni suatu keuntungan yang pada umumnya bernilai ekonomis atau dapat dihitung dengan uang, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap keuangan negara/perekonomian negara yang ditimbulkan karena adanya pencairan dan/atau pemakaian uang yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang



menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” adalah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, atau perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dimana unsur ini bermakna secara alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu yang diuntungkan, apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I):

- Bahwa di awal tahun 2019 saksi Fidriansyah sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi Fidriansyah juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon kerjasamanya. Beberapa waktu kemudian saksi Fidriansyah dihubungi oleh Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU yang menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan menanyakan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, karena memang perusahaan saksi Fidriansyah di bidang konstruksi jalan dan drainase. Bahwa saksi Fidriansyah langsung menyanggupi arahan Terdakwa tersebut dengan meminjam perusahaan CV. WIDYA AIKA kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA dengan

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



kesepakatan atau perjanjian akan menerima fee 7% sampai 10% dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) sebesar Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu kemudian Terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 21 Februari 2019 melalui Surat Nomor : 027/730/DPU-PR/II/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan HPS senilai Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa selaku KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/731/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA serta Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 765/732/DPU-PR/III.2019 dengan nilai SPK Rp. 69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 764/733/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA sebagai Konsultan Perencana dengan waktu penyelesaian selama 60 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Perencana adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA, namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi FIDRIANSYAH, ST.MT tanpa adanya surat kuasa dari saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST dan tenaga ahli elektrikal yang dicantumkan dalam dokumen kontrak perencanaan adalah Sdr. YULIUS TARUK yang faktanya namanya hanya dicantumkan sebagai pemenuhan syarat tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan karena produk perencanaan dikerjakan sendiri oleh saksi saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA

Halaman 159 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT untuk digunakan sebagai sarana dalam bertindak sebagai konsultan perencana dengan kesepakatan saksi FIDRIANSYAH, ST.MT memberikan imbalan sebesar 7% dari nilai kontrak kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor :948/902/DPU-PR/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta KaryaDinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA selanjutnya disebut Pihak Kedua dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. PUGUH SUMITRO, maka selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk Kegiatan Perencanaa Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) dibayarkan melalui rekening CV. WIDYA AIKA dengan SPM LS Nomor : 00238/SPM/LS/1.01.03.01/V/2019 dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi FITRIANI, Direktur CV. WIDYA AIKA yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 2710/SP2D/LS/V/2019 atas Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV. WIDYA AIKA dan kemudian pembayaran pekerjaan untuk konsultan perencana masuk ke rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. Widya sejumlah Rp69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I);

- Bahwa Terdakwa selaku KPA/PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa tanggal untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU sebesar Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2019 melalui surat nomor : 027/3259/DPU-PR/X/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan HPS senilai Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2019 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. Widya Aika Nomor : 762/3261/DPU-PR/X/2019 dengan nilai SPK sebesar Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), selanjutnya dikeluarkan SPMK Nomor : 764/3262/DPU-PR/X/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Pengawas dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 70 hari mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d serah terima pertama pekerjaan;

- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Pengawas adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi FIDRIANSYAH, ST.MT dan tenaga/staf ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pengawasan adalah Sdr. Irfan Ferdian, ST yang dikuasakan kepada saksi Fidriansyah, ST.MT pada kenyataannya Sdr.Irfan Ferdian, ST hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena produk pengawasan dikerjakan sendiri oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan konsultan pengawas dengan imbalan kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA adalah sebesar 7% dari nilai kontrak tanpa terlibat sama sekali dalam teknis pekerjaan pengawasan pada pengadaan PJU I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor:948/3824/DPU-PR/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA selanjutnya disebut Pihak Kedua, maka selanjutnya pembayaran pekerjaan untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Dan

Halaman 161 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU I) dibayarkan melalui rekening CV. WIDYA AIKA dengan SPM LS Nomor : 01478/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019 senilai Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) dengan lampiran bukti pengeluaran LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Direktur CV. WIDYA AIKA yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Penerima, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor :11147/SP2D/LS/XII/2019 atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU kepada CV. WIDYA AIKA dan pembayaran pekerjaan untuk konsultan pengawas masuk ke rekening BPD Kaltim norek 1081512589 atas nama CV. Widya Aika sejumlah Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses pemilihan dan pembayaran Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas seperti tersebut di atas, menyalahi prosedur dan mekanisme dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya:

- Pasal 1 ; “Yang dimaksud Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir;
- Pasal 4 : Tujuan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya; Huruf a menyebutkan “menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia”;
- Pasal 5 : “Kebijakan pengadaan Barang/Jasa diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa lebih tranparan, terbuka, dan kompetitif, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)”;
- Pasal 6 : “Prinsip pengadaan barang/jasa diantaranya efisien dan akuntabel”;

C. Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) oleh Penyedia (Kontraktor):

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Tim Pokja membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/Pokja 1/101.3/Tender-3/2019 dan dari 25 peserta yang mendaftar, hanya 6 peserta yang memasukan Dokumen Penawaran;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dari CV. DUTA UTAMA adalah saksi BAHARUDDIN sedangkan pada saat klarifikasi administrasi, kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga dari CV. DUTA UTAMA dihadiri oleh saksi EDI BUDI HARTONO (karyawan dari CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI dengan menggunakan surat kuasa dari CV. DUTA UTAMA yang diberikan oleh admin CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI) padahal saksi EDI BUDI HARTONO adalah bukan karyawan ataupun bukan tenaga kerja tetap CV. DUTA UTAMA dan Tim Pokja juga tidak melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, tidak juga melakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya) tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki oleh CV. DUTA UTAMA;
- Bahwa yang menjadi penyedia atau pemenang lelang adalah CV. DUTA UTAMA sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/Pokja 1/144.08/2019 tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya melalui Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 027/Pokja/101.08/Tender-3/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Tim Pokja melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan PJU I adalah CV. DUTA UTAMA dengan nilai negoisasi harga sebesar Rp. 5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa selaku KPA/PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah), padahal saksi BRIAND ELFYANDI bukan merupakan karyawan tetap atau bukan tenaga kerja tetap dari CV. DUTA UTAMA sebagaimana

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



termuat dalam akta pendirian dan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya kepada saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;

- Bahwa sebelumnya saksi Briand Elyandi mengetahui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara dari Terdakwa, lalu saksi Briand Elyandi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena saksi Briand Elyandi membantu Sdr. OCTA dari PT. SETI yang sedang mempromosikan produksi lampu dari PT. SETI, kemudian disampaikan bahwa nanti akan ada lelang pengadaan lampu PJU, kemudian saksi Briand Elyandi mengajak Sdr. OCTA ke PPU untuk mempromosikan lampu PJU dari PT. SETI dan Sdr. OCTA memberikan brosur berisi spesifikasi lampu PJU beserta harganya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2019 sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Saksi mendatangi saksi Briand Elyandi di Surabaya, dan mengatakan mau pesan lampu gimana, saksi Briand Elyandi katakan "kebutuhannya kapan?" dijawab "2 bulan" dan saksi Briand Elyandi bilang "tidak bisa karena kira-kira 3 bulan", kemudian sdr. Galih Eko Budi Santoso mengatakan bahwa dia butuh tambahan modal sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dimana saksi Briand Elyandi percaya dan menyanggupinya karena sdr. Galih Eko Budi Santoso punya reputasi baik dalam hal proyek dan memperlihatkan lembaran bukti pemenang tender oleh CV. Duta Utama. Selanjutnya untuk mengamankan dana tersebut saksi Briand Elyandi menjadi Kuasa Direktur CV. Duta Utama dan sebagai imbalannya saksi Briand Elyandi mendapat fee sebesar sekitar 3% per bulan sampai sdr. Galih Eko Budi Santoso bisa melunasi pinjaman modal dari saksi Briand Elyandi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I saksi Edi Budi Hartono selaku karyawan CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti ditunjuk oleh saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur Sinergi Metalindo Daya Sakti untuk menjadi pengawas karena CV. Duta Utama telah menyerahkan seluruh

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



pekerjaan pengadaan kepada CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan dibantu oleh Sdr. Yogi sebagai teknisi, Sdr. Inggar dan Sdr. Egi Prabowo (masing masing dari CV. Sinergi Metalindo daya Sakti), sedangkan untuk pekerjaan pondasi dikerjakan oleh warga lokal Penajam, tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak yang bernama Adi Sofa senyatanya tidak pernah hadir saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU I di Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut keterangan saksi Edi Budi Hartono yang bertanda tangan atas nama Adi Sofa adalah admin CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dengan melihat contoh tandatangan Sdr. Adi Sofa yang pernah ditemui di Bandung, yang menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, dan back up data adalah saksi Fidriansyah selaku pelaksana konsultan pengawas atas permintaan saksi Edi Budi Hartono;

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik PJU I telah dilakukan pembayaran mulai dari pembayaran uang muka, pembayaran 01 dan pembayaran 02 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (RP)	PPN	PPH Pasal 4 Ayat 2	Net
1	Pembayaran BAP Uang Muka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.774.648.500,-	161.331.682,-	32.266.337,-	1.581.050.481,-
2	Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	2.846.643.885,-	258.785.808,-	51.754.162,-	2.536.100.915,-
3	Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I	1.294.202.615,-	117.654.785,-	23.530.957,-	1.153.016.874,-



	Jumlah	5.915.495.000,-	537.772.274,-	107.554.456,-	5.270.168.270,-
--	--------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening CV. Duta Utama, saksi Briand Elfyandi telah membayar ke saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti sejumlah Rp5.294.000.000,00 (lima milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) via cek dengan tiga kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar Rp1.581.000.000,00, cek kedua sebesar Rp2.535.000.000,00 dan cek ketiga sebesar Rp1.178.000.000,00, kemudian oleh saksi Galih Eko Budi Santoso dikembalikan lagi ke saksi Briand Elfyandi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang modal dari saksi Briand Elfyandi, selanjutnya saksi Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo daya Sakti memproduksi tiang yang terdiri dari base plate, tiang Oktagonal 7 m dan 9 m, Ornamen, klem, sirip, dan bracket sedangkan bundling lampu yang terdiri dari LED, Controller, Solar Panel, battery dibeli melalui jasa forwarder shipping (agen) yaitu PT. Ningbo Taruna Asia di Jakarta yang dirakit sehingga menjadi Bundling Lampu. Bundling Lampu miliknya tersebut tanpa merk dan Sertifikat Penggunaan produk Tanda SNI tidak ada;
- Bahwa Ahli Dedet Candra Riawan, ST., M.Eng, Ph.D telah melakukan pengukuran parameter teknis terkait kelistrikan terhadap 4 (empat) sample varian lampu PJU solar cell dengan kode masing-masing FP7a1, FP7b2, FPc3, dan FP99 Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan metode yang digunakan ahli adalah pengamatan visual dan pengukuran besaran listrik pada unit lampu PJU. Bahwa dari hasil pengamatan visual dan pengukuran besaran kelistrikan terhadap 4 (empat) varian lampu dengan kode FP7a1, FP7b2, FP7c3, dan FP99 dapat disimpulkan bahwa semua varian PJU Solar Cell yang terpasang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mempunyai fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah PJU solar cell yakni solar charger, LED, Driver/Controller, LED chip, dan battery. Dokumen kontrak menunjukkan terdapat 3 (tiga) komponen yang terpisah yang lebih detail menunjukkan hanya varian FP7a1 yang mempunyai tiga komponen yang terpisah sedangkan varian FP7b2, FP7c3, dan FP99 hanya mempunyai 2

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



(dua) komponen yang terpisah yakni (1) battery dan (2) LED chips dan Controller pada sebuah single board. Hasil pengukuran dan analisa terhadap spesifikasi komponen penyusun lampu PJU Solar Cell dapat disimpulkan *terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak* dengan table sebagai berikut:

Parameter	Spesifikasi sesuai kontrak	Hasil pengujian			
		FP7a1	FP7b2	FP7c3	FP99
<u>Battery</u> Tegangan Nominal (V) Kapasitas Ah/Wh	12.8 V 36 Ah/460 Wh	12.6 V Tidak diuji (42Ah/529 Wh sesuai nameplate)	Hasil pengukuran n = 3.2 V Tidak diuji	Hasil pengukuran n = 3.2 V 98 Ah/316 Wh	Hasil pengukuran n = 3.2 V Tidak diuji
<u>Solar Charger</u> Tegangan nominal (V) Arus nominal (A) Daya (Watt) Fitur MPPT	Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan	12. V/24 V (nameplate) 10 A (nameplate) 120 W/240 W (nameplate) Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT	3.2 V Tidak bisa diuji Tidak bisa diuji Tidak ada MPPT
<u>LED Driver & Lampu</u> Daya (Watt) Fitur Dimming	Minimal 60 Watt, sesuai dengan daya lampu Infrared sensor	40 W (nameplate) Dimming dg infrared module	Hasil pengukuran n = 30 W Dimming dengan infrared onboard	Hasil pengukuran n = 30 W Dimming dengan timer	Hasil pengukuran n = 60 W Dimming dengan timer

- Bahwa terhadap pemeriksaan visual dan quality lampu PJU I di lapangan untuk jumlah dihitung oleh PPTK dan pengawas, Terdakwa hanya mengecek hidup tidaknya lampu PJU yang mana semuanya nyala, sedangkan untuk spesifikasi/quality Terdakwa tidak memeriksanya karena menurut saksi EDI dan Sdr. INGGAR garansi lampu akan habis jika dibuka casing lampu PJU tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 167 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2019 Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dapat diketahui adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.575.287.359,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dan saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetor uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa di bulan Januari 2019 sdr. FIRLY yang merupakan tenaga ahli dari Bupati Kab. PPU yaitu Sdr. Abdul Gafur Mas'ud mengatakan bahwa Sdr. Abdul Gafur Mas'ud (AGM) selaku Bupati Kab. PPU ingin supaya pada pengadaan lampu PJU yang akan diadakan di tahun 2019 tersebut ditunjuk pelaksanaannya adalah saksi BRIAND dengan memakai perusahaan lain/pinjam bendera yang bekerjasama dengan PT. SETI (sebagai penyedia lampu) di Surabaya dan kemudian Sdr. ALIMUDIN (mantan Kadis PU Kab. PPU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. PPU) menghubungi Terdakwa lalu memberi nomor telepon saksi BRIAND dan orang PT. SETI yaitu Sdr. OKTA dan Sdr. ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BRIAND berkomunikasi via telpon membicarakan proyek pengadaan lampu PJU yang akan diberikan kepada saksi Briand, lalu Terdakwa juga menelpon Sdr. OKTA dari PT. SETI untuk mengirim brosur spesifikasi dan menyuruh PT. SETI untuk mengajukan presentasi ke Bupati dengan Surat Permohonan Presentasi Produk nomor: 02/SPPP-Penajam/III/2019, tanggal 8 Maret 2019, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati PPU untuk presentasi. Setelah presentasi yang diadakan pada tanggal 15 April 2019 Sdr.

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Abdul Gafur Mas'ud setuju dengan produk SETI tersebut dan Terdakwa melihat lampunya juga bagus serta memang dari arahan Sdr. FIRLI bahwa saksi BRIAND akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain dan PT. SETI sebagai penyedia lampu PJU. Sehingga HPS dan spesifikasi teknis Terdakwa salin/ambil dari PT. SETI semua, namun terdapat spesifikasi teknis yang diubah seperti tingkat kecerahan LED dan efisiensi lumen dari lampu LED 60 watt tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 setelah pencairan ketiga sekitar pukul 18.30 wita di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa menerima hadiah uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop coklat dibungkus plastik hitam dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yaitu menunjuk langsung saksi FIDRIANSAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam pakai nama CV. WIDYA AIKA dan Terdakwa juga bersama-sama dengan saksi BRIAND ELFYANDI telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019, padahal Terdakwa mengetahui jika saksi BRIAND ELFYANDI bukan karyawan maupun tenaga kerja tetap CV. Duta Utama, dan terlebih lagi sesungguhnya Terdakwa juga telah mengetahui bahwa saksi BRIAND ELFYANDI akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain, sehingga membiarkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya oleh saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti. Bahwa selain itu Terdakwa selaku PPK juga telah melakukan pembayaran 100% tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh penyedia barang dan Terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pengujian barang sesuai yang ada dalam kontrak seperti kualitas barang, ketepatan penghitungan jumlah dan volume namun hanya melakukan pemeriksaan dengan

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



pengecekan nyala atau tidaknya lampu serta hanya menghitung jumlah lampu PJU I yang terpasang, perbuatan mana merupakan perwujudan yang berpangkal pada kehendak (sikap batin) Terdakwa dengan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku KPA Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara sekaligus sebagai PPK pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA 2019, yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana setidaknya Terdakwa telah menerima menerima hadiah uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur yang terbukti maka menurut hukum unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum secara spesifik;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara **kewenangan** yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampun untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Sedangkan yang dimaksud **kesempatan** pada rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan **jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan delik pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang a *quo* yaitu “yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan, kesempatan, sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan Kedudukan.

Menurut E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142) menyebutkan “kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971;

Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum secara spesifik, yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)";
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Prepres a quo menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Menetapkan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- Menetapkan tim pendukung;
- Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
- Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;



- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menilai kinerja penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/4/2019 tanggal 28 Januari 2019, mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan pelaksanaan dan pembayaran pada Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengendalikan Kontrak, menilai kinerja penyedia, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah, telah melaksanakan Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019 dengan cara menunjuk langsung saksi FIDRIANYSAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam pakai nama CV. WIDYA AIKA dan saksi FIDRIANYSAH, ST.,MT tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja, namun saksi FIDRIANYSAH, ST.,MT memberikan imbalan 7% dari nilai kontrak kepada saksi M.A FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Aika, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 1 : Yang dimaksud Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir;
- Pasal 4 Huruf a : Tujuan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- Pasal 5 : Kebijakan pengadaan Barang/Jasa diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa lebih transparan, terbuka, dan

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



kompetitif, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- Pasal 6 : Prinsip pengadaan barang/jasa diantaranya efisien dan akuntabel;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa telah menunjuk langsung saksi FIDRIANSAH, ST.,MT sebagai Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam pakai nama CV. WIDYA AIKA dan Terdakwa juga bersama-sama dengan saksi BRIAND ELFYANDI telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2019, padahal Terdakwa mengetahui jika saksi BRIAND ELFYANDI bukan karyawan maupun tenaga kerja tetap CV. Duta Utama, dan terlebih lagi sesungguhnya Terdakwa juga telah mengetahui bahwa saksi BRIAND ELFYANDI akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain, sehingga membiarkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya oleh saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti. Bahwa selain itu Terdakwa selaku PPK juga telah melakukan pembayaran 100% tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh penyedia barang dan Terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan pengujian barang sesuai yang ada dalam kontrak seperti kualitas barang, ketepatan penghitungan jumlah dan volume namun hanya melakukan pemeriksaan dengan pengecekan nyala atau tidaknya lampu serta hanya menghitung jumlah lampu PJU I yang terpasang. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah:

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- a. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - b. Pasal 4, ayat (3) menyebutkan “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;
 - c. Pasal 122, ayat (10) menyebutkan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - d. Pasal 184, ayat (2) menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak pihak yang menagih”, dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa”;
 4. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran–pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 7 berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika yaitu :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa;



- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - g. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari arau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 11 ayat (1) huruf k menyebutkan “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
 - Pasal 17 berbunyi “Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggungjawab atas:
 1. Pelaksanaan kontrak
 2. Kualitas barang/jasa
 3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
 4. Ketepatan tempat penyerahan
 - Pasal 53 menyebutkan “Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya:
 - Pasal 58 ayat (1), (2), (3) menentukan bahwa “PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan, haasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara”
 - Pasal 78 menyebutkan “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi diantaranya:
 - Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;



- Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu :
- Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis dan keuangan;
 - Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKap yang disediakan dengan dokumen asli;
 - Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan;
 - PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan;
 - PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrative proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
 - Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk



memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrative;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pasal 4 yaitu : “Kualifikasi penyedia untuk jasa Konsultasi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi a. syarat kualifikasi administrasi, syarat kualifikasi teknis dan c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan

Lampiran 2 bagian D, Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak harga Satuan bahwa:

- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan : adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan dalam lampiran A SSKK;
- Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil;
- Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut;
- Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli Hukum Pidana Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa melakukan penunjukan langsung CV WIDYA AIKA sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan, dapat dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku KPA/PPK tidak sebagaimana mestinya, dimana. CV WIDYA AIKA hanya dipinjam nama oleh saksi FIDRIANSYAH dan saksi

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



FIDRIANSYAH sebenarnya tidak mempunyai keahlian di bidang elektro;

- perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara yang mengetahui proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja Pemilihan yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya dan kemudian ternyata dengan sepengetahuan terdakwa SUPARDI, ST., MT selaku KPA dan PPTK pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yang sebenarnya, yaitu CV DUTA UTAMA/saksi BRIAND ELFYANDI, tetapi dilaksanakan oleh CV. SINERGI METALINDO DAYA SAKTI, dapat dipandang memiliki sifat melawan hukum, karena merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi;
- perbuatan Terdakwa selaku PPK tidak menguji kebenaran dari hasil pekerjaan Pelaksana dan karenanya bertentangan Perlem LKPP No. 9 tahun 2018 angka VIII. 8.1 huruf b dan c, dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana, Dalam hal ini terdakwa SUPARDI, ST, MT selaku PPK tidak menguji kebenaran dari hasil pekerjaan Pelaksana dapat dipandang sebagai tidak melaksanakan kewajiban/tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Akibatnya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- perbuatan Terdakwa sebagai KPA/PPK dengan menunjuk langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang dengan sepengetahuannya pelaksana yaitu saksi FIDRIANSYAH meminjam CV. WIDYA AIKA dan tidak memiliki sertifikasi di bidang elektro juga melakukan tandatangan kontrak dengan saksi BRIAND ELFIANDY sebagai Kuasa Direktur CV. DUTA UTAMA dimana Terdakwa SUPARDI mengetahui dalam proses lelang, bahwa saksi BRIAND ELFIANDY bukan merupakan karyawan tetap CV. DUTA UTAMA selaku pemenang lelang dan faktanya di lapangan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dan bukan oleh saksi BRIAND ELFIANDY/CV DUTA UTAMA, merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 181 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai PPK tidak melakukan uji kebenaran hasil pekerjaan/spesifikasi yang tertera sesuai kontrak sehingga mengakibatkan lampu yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi yang disebutkan dalam Kontrak, sebagaimana Hasil Pengukuran dan Analisis PJU Solar Cell di atas, maka perbuatan terdakwa SUPARDI, ST, MT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengendalikan Kontrak, menilai kinerja penyedia, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada pelaksanaan Kegiatan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I (PJU I) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa **Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Keuangan Negara lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan Perekonomian Negara serta dengan mengingat fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023, Pemerintah Daerah Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara merencanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2019 sebanyak 225 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah). Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 target Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi 400 titik dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Pada Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2019, untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum berubah menjadi Rp.9.997.135.000, (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten PPU memuat belanja Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya senilai Rp.10.150.000.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan perubahan anggaran atas belanja modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya yang sebelumnya sebesar Rp. 10.150.000.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 1.03.01. 17 04 5 2 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Drs. M. Tohar, MM selaku Plt. Kepala Dinas PUPR dan Pengguna Anggaran menandatangani Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 917/34.23.04/DPA-SKPD/BAPELITBANG/VII/2019 atas Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya sebelumnya sebesar Rp7.150.000.000,00 menjadi Rp15.150.000.000,00 dikarenakan adanya permintaan penambahan volume penambahan dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU;
- Bahwa berdasarkan penetapan anggaran tersebut diatas, maka Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan, yang dalam kegiatan tersebut Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa dana kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, sehingga termasuk dalam pengertian keuangan Negara;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2019 Nomor : LAPKKN-357/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1528/PW17/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan lampiran perhitungan Ahli yang di tandatangani oleh Hasan Mukhtar, S.E., CFA pada tanggal 25 November 2021, setelah memperhitungkan data baru kerugian negara yang awalnya sebesar Rp1.336.660.581,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp1.575.287.359,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Selanjutnya oleh karena pada tanggal 27 September 2021 saksi Fidriansyah selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas menyetero uang ke rekening Kas Daerah Pemkab. Penajam

Halaman 186 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Paser Utara dengan Nomor Rekening 113100014 sebesar Rp168.491.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta hukum bahwa ternyata kerugian keuangan negara pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 disebabkan adanya penyimpangan sebagai berikut:

- Konsultan Perencana dan Pengawasan yang bekerja atas nama CV. Widya Aika yang tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas Dokumen Pengadaan PJU I kepada penerbit dokumen asli, dan tidak dilakukan kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan;
- Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PJU I tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Duta Utama melainkan dialihkan seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- Bundling lampu yang terdiri dari LED Solar Cell 60 Watt, Solar Panel 100 WP, Battery Life PO4 36 Ah/12,8 V dan Controller Infrared solar charging controller – MPPT yang terpasang tidak berstandar SNI dan spesifikasi tidak sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara tersebut telah menjadi fakta persidangan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 187 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari peran yang disebutkan sudah terbukti, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*hal. 123*), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu**, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, **Kedua**, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa "tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan";

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:



- Bahwa di bulan Januari 2019 sdr. FIRLY yang merupakan tenaga ahli dari Bupati Kab. PPU yaitu Sdr. Abdul Gafur Mas'ud mengatakan bahwa Sdr. Abdul Gafur Mas'ud (AGM) selaku Bupati Kab. PPU ingin supaya pada pengadaan lampu PJU yang akan diadakan di tahun 2019 tersebut ditunjuk pelaksanaannya adalah saksi BRIAND dengan memakai perusahaan lain/pinjam bendera yang bekerjasama dengan PT. SETI (sebagai penyedia lampu) di Surabaya dan kemudian Sdr. ALIMUDIN (mantan Kadis PU Kab. PPU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. PPU) menghubungi Terdakwa lalu memberi nomor telepon saksi BRIAND dan orang PT. SETI yaitu Sdr. OKTA dan Sdr. ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BRIAND berkomunikasi via telpon membicarakan proyek pengadaan lampu PJU yang akan diberikan kepada saksi Briand, lalu Terdakwa juga menelpon Sdr. OKTA dari PT. SETI untuk mengirim brosur spesifikasi dan menyuruh PT. SETI untuk mengajukan presentasi ke Bupati dengan Surat Permohonan Presentasi Produk nomor: 02/SPPP-Penajam/III/2019, tanggal 8 Maret 2019, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati PPU untuk presentasi. Setelah presentasi yang diadakan pada tanggal 15 April 2019 Sdr. Abdul Gafur Mas'ud setuju dengan produk SETI tersebut dan Terdakwa melihat lampunya juga bagus serta memang dari arahan Sdr. FIRLI bahwa saksi BRIAND akan dijadikan pelaksana dengan memakai perusahaan lain dan PT. SETI sebagai penyedia lampu PJU. Sehingga HPS dan spesifikasi teknis Terdakwa salin/ambil dari PT. SETI semua, namun terdapat spesifikasi teknis yang diubah seperti tingkat kecerahan LED dan efisiensi lumen dari lampu LED 60 watt tersebut;
- Bahwa di awal tahun 2019 saksi Fidriansyah sebagai Direktur Utama PT. Dila Indra Pratama bersurat ke Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon dapat mengikuti jika ada kegiatan pengadaan, saksi Fidriansyah juga menghubungi langsung maupun lewat telepon ke para Kabid di Dinas PUPR Kab. PPU untuk mohon kerjasamanya. Beberapa waktu kemudian saksi Fidriansyah dihubungi oleh Terdakwa selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. PPU yang menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan menanyakan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas,

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



karena memang perusahaan saksi Fidriansyah di bidang konstruksi jalan dan drainase. Bahwa saksi Fidriansyah langsung menyanggupi arahan Terdakwa tersebut dengan meminjam perusahaan CV. WIDYA AIKA kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA dengan kesepakatan atau perjanjian akan menerima fee 7% sampai 10% dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU (tanpa tanggal) sebesar Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu kemudian Terdakwa SUPARDI, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 21 Februari 2019 melalui Surat Nomor : 027/730/DPU-PR/II/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan dengan HPS senilai Rp69.943.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa selaku KPA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/731/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA serta Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 765/732/DPU-PR/III.2019 dengan nilai SPK Rp. 69.383.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 764/733/DPU-PR/III/2019 kepada CV. WIDYA AIKA sebagai Konsultan Perencana dengan waktu penyelesaian selama 60 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Perencana adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA, namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi FIDRIANSYAH, ST.MT tanpa adanya surat kuasa dari saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST dan tenaga ahli elektrikal yang dicantumkan dalam dokumen kontrak perencanaan adalah Sdr. YULIUS TARUK yang

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



faktanya namanya hanya dicantumkan sebagai pemenuhan syarat tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan karena produk perencanaan dikerjakan sendiri oleh saksi saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT untuk digunakan sebagai sarana dalam bertindak sebagai konsultan perencana dengan kesepakatan saksi FIDRIANSYAH, ST.MT memberikan imbalan sebesar 7% dari nilai kontrak kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA;

- Bahwa Terdakwa selaku KPA/PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa tanggal untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PJU sebesar Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2019 melalui surat nomor : 027/3259/DPU-PR/X/2019 memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya untuk memproses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan HPS senilai Rp99.997.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2019 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. Widya Aika Nomor : 762/3261/DPU-PR/X/2019 dengan nilai SPK sebesar Rp99.108.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), selanjutnya dikeluarkan SPMK Nomor : 764/3262/DPU-PR/X/2019 kepada CV. Widya Aika sebagai Konsultan Pengawas dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 70 hari mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa meskipun yang menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Konsultan Pengawas adalah saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA namun pelaksana kerja di lapangan adalah saksi Fidriansyah, ST.MT dan tenaga/staf ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pengawasan adalah Sdr. Irfan Ferdian, ST yang dikuasakan kepada saksi Fidriansyah senyatanya Sdr.Irfan Ferdian, ST hanya dipakai namanya saja dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya karena

Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



produk pengawasan dikerjakan sendiri oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT bersama stafnya dan Terdakwa selaku PPK tidak menolaknya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika CV. WIDYA AIKA hanya dipinjam oleh saksi FIDRIANSYAH, ST.MT sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan konsultan pengawas dengan imbalan kepada saksi MUHAMMAD ASYHADUL FARID, ST selaku Direktur CV. WIDYA AIKA adalah sebesar 7% dari nilai kontrak tanpa terlibat sama sekali dalam teknis pekerjaan pengawasan pada pengadaan PJU I;

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 762/2804/DPU-PR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa selaku KPA/PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Nomor : 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.915.495.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah), padahal saksi BRIAND ELFYANDI bukan merupakan karyawan tetap atau bukan tenaga kerja tetap dari CV. DUTA UTAMA sebagaimana termuat dalam akta pendirian dan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan oleh CV. Duta Utama selaku pemenang lelang melainkan dialihkan / dikerjakan seluruhnya kepada saksi GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;
- Bahwa sebelumnya saksi Briand Elfyandi mengetahui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara dari Terdakwa, lalu saksi Briand Elfyandi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena saksi Briand Elfyandi membantu Sdr. OCTA dari PT. SETI yang sedang mempromosikan produksi lampu dari PT. SETI, kemudian disampaikan bahwa nanti akan ada lelang pengadaan lampu PJU, kemudian saksi Briand Elfyandi mengajak Sdr. OCTA ke PPU untuk mempromosikan lampu PJU dari PT. SETI dan Sdr. OCTA memberikan brosur berisi spesifikasi lampu PJU beserta harganya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2019 sdr. Galih Eko Budi Santoso

Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Saksi mendatangi saksi Briand Elfyandi di Surabaya, dan mengatakan mau pesan lampu gimana, saksi Briand Elfyandi katakan “kebutuhannya kapan?” dijawab “2 bulan” dan saksi Briand Elfyandi bilang “tidak bisa karena kira-kira 3 bulan”, kemudian sdr. Galih Eko Budi Santoso mengatakan bahwa dia butuh tambahan modal sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dimana saksi Briand Elfyandi percaya dan menyanggupinya karena sdr. Galih Eko Budi Santoso punya reputasi baik dalam hal proyek dan memperlihatkan lembaran bukti pemenang tender oleh CV. Duta Utama. Selanjutnya untuk mengamankan dana tersebut saksi Briand Elfyandi menjadi Kuasa Direktur CV. Duta Utama dan sebagai imbalannya saksi Briand Elfyandi mendapat fee sebesar sekitar 3% per bulan sampai sdr. Galih Eko Budi Santoso bisa melunasi pinjaman modal dari saksi Briand Elfyandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbukti dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama dengan saksi M.A. FARID, ST selaku Direktur CV. Widya Alka yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas namun tidak melaksanakan pekerjaan karena hanya dipinjam nama perusahaan dengan imbalan, dengan saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT yang melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan dengan memakai CV. Widya Aika tanpa adanya surat kuasa dan keahlian di bidang elektrikal, dengan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang menjadi penyedia namun mengalihkan seluruh pekerjaan ke sdr. GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut juga terlihat jelas adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa, saksi M.A. FARID, ST, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT, saksi BRIAND ELFYANDI dan sdr. GALIH EKO



BUDI SANTOSO, dengan perannya masing-masing pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, saksi M.A. FARID, ST, saksi FIDRIANSYAH, ST.,MT, saksi BRIAND ELFYANDI dan sdr. GALIH EKO BUDI SANTOSO mempunyai kualitas yang sama sebagai *yang melakukan perbuatan (plegen, dader)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan** perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di Juntokan ke Pasal 3 Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan selain yang dimaksud dalam KUHP, dimana dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis



hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa kerugian Negara pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2020 setelah pencairan ketiga sekitar pukul 18.30 wita di Bandara Sepinggan Balikpapan Terdakwa menerima hadiah uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop coklat dibungkus plastik hitam dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Matalindo Daya Sakti;

Menimbang, bahwa terkait penerimaan uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Matalindo Daya Sakti, Terdakwa beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pendampingan tim BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti foto dokumentasi pemeriksaan lapangan pendampingan Tim Audit BPK pekerjaan PJU I (T-4). Namun demikian oleh karena hanya berupa foto dokumentasi yang kebenaran masih harus dibuktikan dan tanpa ada bukti perincian penggunaan uang yang berhubungan langsung dengan kegiatan dimaksud, maka bukti T-4 tidak dapat membuktikan kebenaran penggunaan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk kegiatan pendampingan tersebut atau dengan kata lain Terdakwa tidak dapat membuktikan secara rinci kebenaran penggunaan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) keperluan pendampingan tim BPK, sehingga alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kerugian Negara pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PJU I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA 2019 sejumlah Rp1.428.240.671,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), namun karena uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yaitu yang diberikan secara tunai oleh sdr. Galih Eko Budi Santoso selaku Direktur CV. Sinergi Matalindo Daya Sakti sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka jumlah uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu telah nyata dilakukan proses penuntutan terhadap sdr. Briand Elfyandi yang mana dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa dokumen dan surat-surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa agar dikembalikan kepada Penuntut Umum karena akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka sdr. Briand Elfyandi. Terlebih lagi telah pula terbukti sebagaimana pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas bahwa Terdakwa dalam kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi M.A. Farid, ST selaku Direktur CV. Widya Aika yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi Fidriansyah, ST.,MT yang melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan dengan memakai CV. Widya Aika tanpa adanya surat kuasa, almarhum GALIH EKO BUDI SANTOSO selaku Direktur CV. Sinergi Metalindo Daya Sakti dan saksi BRIAND ELFYANDI selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama yang dalam surat tuntutan Penuntut Umum disebut diajukan dalam perkara terpisah;

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan tata cara pembayarannya merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, maka pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan harus dikesampingkan. Di samping itu setelah mencermati pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis menilai sesungguhnya Terdakwa mengakui kesalahannya dan untuk itu mohon keringanan hukuman dengan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hati nurani, sehingga alasan dan keadaan yang disampaikan dalam pembelaan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah sebagaimana telah dipertimbangkan serta dengan tata cara pembayarannya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa dokumen dan surat dari nomor urut 1 sampai 73, oleh karena akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Briand Elfyandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Briand Elfyandi. Sedangkan terhadap dokumen dan surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dari nomor urut 1 sampai dengan 12, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaannya, maka perlu ditetapkan agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sebagai seorang Pejabat Negara/Daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi Aparat di bawahnya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyatakan merasa bersalah;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai seorang PNS selama 29 tahun dengan prestasi kinerja yang baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 orang istri yang hanya seorang ibu rumah tangga dan 3 orang anak yang masih menempuh pendidikan;
- Bahwa sampai dengan saat ini hasil dari Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara masih berfungsi dengan baik dan bermanfaat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI MS, ST., MT., Bin (Alm) MARNO SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini memperoleh kekuatan

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar surat Invoice PT. NINGBO TARUNA ASIA tanggal 29 November 2019 an. Wahyudi;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening: 751555551 atas nama BRIAND ELFYANDI;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Kaltimara atas nama CV. Duta Utama nomor rekening: 5200002851;
 - 4) 1 Bendel Dokumen Asli RKS penerangan jalan umum (PJU) kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 5) 1 Bendel Dokumen Asli Rencana anggaran biaya (RAB) program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
 - 6) 1 Bendel copy Dokumen Surat perintah kerja (SPK) kegiatan perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/732/ DPU-PR /III/2019. Tanggal 1 Maret 2019;
 - 7) 1 Bendel Dokumen Asli Harga perkiraan sendiri (HPS) program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
 - 8) 1 Bendel Copy Dokumen Risalah kontrak pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 1 nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
 - 9) 1 Bendel Dokumen Asli Surat perjanjian kerja pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR /X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
 - 10) 1 Bendel Dokumen Asli Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) nomor kontrak: 765/3261/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- 11) 1 Bendel Dokumen Asli Addendum CCO – 01 pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor: 906/3582/DPU-PR/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
- 12) 1 Bendel copy Dokumen back up data 01 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak: 765/2805/ DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 13) 1 Bendel copy Dokumen Back up data 02 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 14) 1 Bendel Dokumen Asli Gambar kerja (shop drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 15) 1 Bendel Dokumen Gambar terlaksana (AS build drawing) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (pju 1) nomor kontrak : 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 16) 1 Bendel Dokumen Asli Laporan Harian periode 21 Oktober 2019 s.d 30 Desember 2019 pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1);
- 17) 1 Bendel copy Dokumen laporan Bulanan Oktober – Nobvember tanggal 21 Oktober s.d 31 November 2919;
- 18) 1 Bendel Dokumen Asli Laporan harian Desember tanggal 1 Desember 2019 s.d 29 Desember 2019;
- 19) 1 Bendel copy Dokumen Laporan bulanan Desember periode tanggal 1 Desember s.d 29 Desember 2019;
- 20) 1 Bendel Dokumen Asli Foto dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor Kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 21) 1 Bendel Dokumen Asli Foto Dokumentasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 22) 1 Bendel Dokumen Asli Final Hand Over (FHO)/ berita acara serah terima pekerjaan pertama pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 23) 1 Bendel copy 1 Dokumen Berita Acara pembayaran uang muka pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



- 24) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 01) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 25) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (bap 02) penhadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 26) 1 Bendel Dokumen Asli Kontrak Pemeliharaan Jaminan 5 (lima) tahun pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 765/2805/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 27) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaram (BAP) kegiatan perencanaan pengadaan dan perencanaan jalan umum (PJU) Nomor: 765/732/DPU-PR/III/2019 tanggal; 1 Maret 2019
- 28) 1 Bendel copy Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) kegiatan pengawasan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU 1) nomor kontrak 9765/3261/DPU-PR/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 29) 1 Bendel copy Dokumen hasil tes uji Alumunium.
- 30) 1 (satu) lembar NCR surat SP2D Nomor: 8595/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pembayaran Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang muka sebesar Rp.1.774.648.500,00;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan jalan umum (PJU) I, tanggal 6 November 2019;
- 32) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS khusus (checklist), tanggal 6 November 2019;
- 33) 1 (satu) lembar NCR Surat Pengantar SPP-LSS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 34) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 35) 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS Nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 36) 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 37) 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/ kuitansi nomor 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, ditandatangani oleh kontraktor/ penyedia Bendahara Pengeluaran. KPA, dan PPTK;

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 00835/SPP/LS/1.0103.01/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/287/DPU-PR/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp32.266.337.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp161.331.682.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 26 November 2019
- 42) 19 (sembilan belas) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00282/SPD/1.01.03.01/III/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
- 43) 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11143/SP2D/L/XI1/2019 tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp.2.846.643.885,00;
- 44) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 01 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 27 Desember 2019;
- 45) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS Khusus (Checklist), tanggal 26 Desember 2019;
- 46) 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS nomor: 01490SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 47) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 48) 1 (satu) lembar NCR Rincian SPP-LS nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 49) 1 (satu) lembar NCR SPM nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 50) 1 (satu) lembar NCR Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01490/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 26 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01490/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/593/DPU-PR/XI/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 54) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp51.757.162.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;
- 55) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan pajak (PPN) Rp258.785.808.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 27 Desember 2019;
- 56) 2 (dua) lembar asli Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00502/SPD/1.01.03.01/V/201 9 tanggal 26 Desember 2019;
- 57) 1 (satu) lembar NCR SP2D Nomor: 11348/SP2D/LS/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk pembayaran BAP 01 Pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I sebesar Rp.1.294.202.615;
- 58) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali Pembayaran BAP 02 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I, tanggal 30 Desember 2019;
- 59) 1 (satu) lembar asli Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Khusus (Checklist), tanggal 30 Desember 2019;
- 60) 1 (satu) lembar NCR Surat pengantar SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/VIV/2019, tanggal 30 Desember 2019.
- 61) 1 (satu) lembar NCR Ringkasan SPP-LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP.LS Nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XIV/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XIM/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS)/kuitansi nomor: 01534/SPM/LS/1.01.03.01/XI1/2019, tanggal 30 Desember 2019, ditandatangani oleh kontraktor/penyedia, Bendahara Pengeluaran. KPA dan PPTK;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pengajuan SPP LS Barang dan Jasa nomor: 01534/SPP/LS/1.01.03.01/XI/2019, tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh PA/KPA nomor: 920/642/DPU-PR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Referensi Bank Nomor: 006/REFR/BPD/SyBPN/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 68) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPH) Rp. 23.530.957.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;
- 69) 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak (PPN) Rp. 117.654.784.00 PT. Bank Kaltim Kaltara tanggal 31 Desember 2019;
- 70) 3 (tiga) lembar asli. Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00485/SPD/1.01.03.01/IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- 71) 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir, Petikan keputusan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomer: 821/308/SK-BUP/XII/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, tanggal 29 Desember 2016;
- 72) 6 (enam) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/4/2019, tanggal 28 Januari 2019. tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara TA. 2019;
- 73) 4 (empat) lembar fotokopi sudah dilegalisir Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/007/DPU-PR/I/2019, tanggal 1 Februari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Pasor Utara TA. 2019;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka BRIAND ELFYANDI;

1. Dokumen Final Hand Over (FHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 (T-1);
2. Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 (T-2);
3. Laporan Hasil Uji dari Sucofindo Nomor 22786/FNBPAO Tanggal 24 Juni 2021 (T-3);
 4. Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan Pendampingan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekerjaan PJU-I (T-4);
 5. Kontrak Pemeliharaan Jaminan Perjanjian 5 Tahun Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan Kontraktor Pelaksana Cv. Duta Utama (T-5);
 6. Data Pendukung Perubahan Spesifikasi Pju Dalam Addendum CCO 01 Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (T-6);
 7. Dokumen Addendum CCO-01 Nomor : 906/3582/DPU-PR/XI/2019 Tanggal 12 November 2019 Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) I (T-7);
 8. Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat Penerangan Jalan Umum (PJU) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-8);
 9. Dokumen Tiket Expedisi PJU I Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (T-9);
 10. Dokumen Risalah Kontrak Nomor 765/32/DPU-PR/III/2019 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Paket Kegiatan Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-10);
 11. Dokumen Risalah Kontrak Nomor 765/3261/DPU-PR/X/2019 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Paket Kegiatan Pengawasan Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (T-11);
 12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/286/DPU-PR/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 (T-12);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, NYOTO HINDARYANTO, S.H. dan Hakim Ad Hoc SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh I.GN. AGUNG ARY KESUMA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.